

LAPORAN TAHUNAN 2020



**BERSINERGI
MEMBANGUN OPTIMISME
PEMULIHAN EKONOMI**

Cover utama buku LTBI 2020 menampilkan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Gedung ini diresmikan pada tanggal 24 Januari 1977 oleh Gubernur Bank Indonesia saat itu, Bapak Rahmat Saleh. Seiring dengan meningkatnya kegiatan operasional dan juga peran Bank Indonesia, maka dimulailah pembangunan perluasan dan renovasi gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat yang pelaksanaannya diresmikan oleh Gubernur Bank Indonesia waktu itu, Bapak Syahril Sabirin pada tanggal 31 Maret 2003. Setelah rampung, Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat hasil perluasan dan renovasi tersebut kemudian diresmikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Bapak Burhanuddin Abdullah pada tanggal 8 Mei 2006.

Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dibangun dengan memasukkan kemegahan gaya arsitektur tradisional Minangkabau. Desain atap yang ujungnya meruncing membentuk gonjong (tanduk kerbau) meniru Siriah Basusun (daun sirih yang disusun) melambangkan tali penyambung silaturahmi dan kekeluargaan. Hal ini sejalan sinergi pelaksanaan tugas Bank Indonesia bersama Pemerintah dan otoritas lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bentuk gonjong yang runcing ini juga diibaratkan seperti harapan untuk mencapai Tuhan. Filosofi tersebut sejalan dengan Bank Indonesia yang selalu mengedepankan nilai religi dalam setiap pelaksanaan tugas menuju Indonesia maju.



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN BANK INDONESIA 2020

Laporan Tahunan Bank Indonesia ini disusun sebagai pemenuhan kewajiban akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009.

BERSINERGI MEMBANGUN OPTIMISME PEMULIHAN EKONOMI

SINERGI :

Pandemi Covid-19 menimbulkan masalah multidimensi kesehatan, kemanusiaan, sosial, dan ekonomi yang besar yang belum pernah ada sebelumnya.

Pandemi Covid-19 dan langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi penyebarannya telah membatasi mobilitas masyarakat, mengurangi aktivitas perekonomian global dan domestik, serta meningkatkan ketidakpastian aliran modal global.

Sinergi kebijakan antar otoritas diperlukan dalam menangani pandemi Covid-19 karena permasalahan multidimensi yang muncul tidak bisa diatasi oleh satu kebijakan saja.

Kebijakan *extraordinary* ditempuh untuk mengatasi pandemi Covid-19. Bank Indonesia, Pemerintah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal diperkuat melalui komitmen Bank Indonesia untuk pendanaan dan berbagi beban (*burden sharing*) pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. Sinergi kebijakan domestik tersebut juga didukung penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global.

Sinergi di area kelembagaan dilakukan melalui penguatan organisasi dan pola kerja agar selaras dengan strategi Bank Indonesia, proses kerja yang terintegrasi, dan penerapan manajemen keberlangsungan tugas Bank Indonesia.

OPTIMISME :

Sinergi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait lainnya ditujukan untuk membangun optimisme. Optimisme terkait penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Sinergi kebijakan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan terkini menunjukkan proses pemulihan ekonomi secara perlahan, yang diharapkan dapat membangun optimisme pemulihan lebih cepat.

Optimisme tetap perlu dibangun karena akan meningkatkan efektivitas kebijakan dan mempercepat pemulihan ekonomi di periode pemulihan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi jangka menengah panjang.

Optimisme bahwa sinergi kebijakan antar otoritas terus dilakukan dan diperkuat untuk mendorong terjaganya pemulihan ekonomi ke depan.

Optimisme terhadap kondisi yang lebih baik di tahun mendatang, akan didukung dengan penguatan kelembagaan melalui transformasi kebijakan, transformasi organisasi, transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja, serta transformasi digital.



DAFTAR ISI

Pengantar Gubernur	8	3.7. Pengembangan UMKM dan Ekonomi Pesantren	63
1. Tentang Bank Indonesia	14	3.8. Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah	64
1.1. Status, Tujuan, & Tugas	16	3.9. Penguatan Kebijakan Internasional dan Hubungan Investor	65
1.2. Visi dan Misi	17	3.10. Pengelolaan Cadangan Devisa	66
1.3. Program Strategis Bank Indonesia	18	3.11. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan	67
1.4. Dewan Gubernur	26	3.12. Pengelolaan Uang Rupiah	69
1.5. Perjalanan Undang-Undang yang Membentuk Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia	35	3.13. Layanan Kepada Pemerintah	70
1.6. Struktur Organisasi Bank Indonesia	38	3.14. Surveilans dan Pengawasan	71
1.7. Peta Sebaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia	40	3.15. Perizinan	72
1.8. Badan Supervisi Bank Indonesia	42	3.16. Perlindungan Konsumen	72
2. Kinerja Ekonomi Global dan Domestik	46	3.17. Pengelolaan Statistik dan <i>Data Collections</i>	73
2.1. Kinerja Ekonomi Global	49	3.18. Layanan Informasi Publik	75
2.2. Kinerja Ekonomi Domestik	50	3.19. Komunikasi Kebijakan	76
3. Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Tahun 2020	54	3.20. Koordinasi dengan Pemerintah, Otoritas, dan Lembaga Terkait	77
3.1. Kebijakan Moneter	57	4. Pengelolaan Kelembagaan Tahun 2020	80
3.2. Stabilisasi Nilai Tukar	58	4.1. Transformasi Bank Indonesia	83
3.3. Kebijakan Makroprudensial	58	4.2. Perencanaan Strategis dan Pencapaian Kinerja Bank Indonesia Tahun 2020	85
3.4. Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020	59	4.3. Maturitas dan Adopsi <i>Best Practices</i> dalam Tata Kelola Bank Indonesia	91
3.5. Digitalisasi Sistem Pembayaran	61	4.4. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	93
3.6. Pendalaman Pasar Uang	62	4.5. Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia	94
		4.6. Pengelolaan Sistem Informasi	98
		4.7. Perencanaan, Pengadaan Barang dan / atau Jasa, dan Pengelolaan Aset	99
		4.8. Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal	101
		4.9. Penguatan Kerangka Hukum	103
		4.10. Program Sosial Bank Indonesia untuk Negeri	104

5. Bauran Kebijakan Bank Indonesia dan Kebijakan Kelembagaan Tahun 2021

5.1. Prospek Pemulihan Ekonomi 2021	109
5.2. Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2021	111
5.3. Arah Kebijakan Kelembagaan 2021	114

Lampiran

Daftar Kebijakan dan Ketentuan Bank Indonesia 2020	122
Daftar Istilah	132
Daftar Singkatan	140
Daftar Alamat Kantor Perwakilan	144

Daftar Tabel

Tabel 3.1. Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS	61
Tabel 3.2. Perkembangan Total Nominal Transaksi SPBI	68
Tabel 3.3. Perkembangan Fruekuensi Transaksi SPBI	68
Tabel 4.1. Neraca Singkat Mingguan Bank Indonesia per-31 Desember 2020	94
Tabel 5.1. Indikator Kinerja Utama 2021	114

Daftar Grafik

Grafik 2.1. Kasus Covid-19 di Indonesia	50
Grafik 2.2. Mobilitas Penduduk Indonesia	51
Grafik 2.3. Neraca Pembayaran Indonesia	51
Grafik 2.4. Nilai Tukar Rupiah vs Beberapa Negara: 31 Des 2019 – 23 Maret 2020	51
Grafik 2.5. Transaksi Berjalan	51

Grafik 2.6. Inflasi Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Inti	52
Grafik 3.1. Parameter Disinsentif RIM	59
Grafik 3.2. Rerata Uang Muka LTV/FTV Properti dan Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan	59
Grafik 3.3. Perkembangan QRIS	61
Grafik 3.4. Nominal Transaksi <i>e-Commerce</i>	62
Grafik 3.5. Metode Pembayaran <i>e-Commerce</i>	62
Grafik 3.6. Perkembangan Jumlah Cadangan Devisa	67
Grafik 3.7. Data Pengaduan	73
Grafik 3.8. Tren Jumlah Pengaduan Konsumen per Kategori	73

Daftar Skema

Skema 3.1. <i>End-to-end Data Management</i>	74
Skema 4.1. Transformasi Organisasi Membangun Kinerja Unggul	83
Skema 4.2. Transformasi SDM Profesional, Kompeten, dan Berakhlak Mulia	84
Skema 4.3. Transformasi Digital Menuju Bank Sentral Digital Terdepan	84
Skema 4.4. Tantangan yang Dihadapi Bank Indonesia dalam 5 Tahun Mendatang	85
Skema 4.5. <i>Baldrige Excellence Framework</i> (BEF)	95
Skema 5.1. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2021	111
Skema 5.2. <i>Framework</i> Perencanaan dan Pengendalian Program Kerja, Sumber Daya, Risiko dan Audit	116

PENGANTAR GUBERNUR

"Bank sentral tidak hanya melahirkan kebijakan di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan pengedaran uang Rupiah, namun juga memastikan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada kaidah ilmu kebanksentralan dan tata kelola yang baik."

Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia





Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya Bank Indonesia memublikasikan dua laporan akuntabilitas sekaligus, yaitu Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2020 dan Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI) 2020. Tahun ini, kami memulai tradisi baru, yang diawali Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) pada 3 Desember 2020 dan dilanjutkan dengan publikasi kedua laporan tersebut yang lebih awal yaitu pada bulan Januari. Publikasi kedua laporan tersebut sebagai perwujudan dari komitmen kami yang tinggi untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Pada 2020, seluruh dunia menghadapi krisis luar biasa (*extraordinary*) yang belum pernah dialami sebelumnya. Pandemi Covid-19 di Tiongkok yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia telah menimbulkan tidak hanya masalah kesehatan dan kemanusiaan yang besar, tetapi juga kepanikan pasar keuangan global dan gelombang resesi ekonomi di banyak negara. Alhamdulillah, setelah sepuluh bulan berjuang melawan Covid-19, perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Sinergi kebijakan antarotoritas yang erat menjadi kunci atas terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, dan kemudian mendorong perbaikan ekonomi nasional yang mulai nampak pada semester II 2020. Sinergi kebijakan didukung oleh landasan hukum yang kuat, yakni UU No. 2 Tahun 2020, sehingga Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat segera mengambil langkah kebijakan luar biasa yang diperlukan. Pemerintah memperlebar defisit fiskal menjadi 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendukung besarnya pengeluaran yang sangat diperlukan untuk biaya penanganan kesehatan, perlindungan sosial masyarakat, dan pemberian stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, OJK memberikan relaksasi bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit berupa penundaan angsuran pokok dan bunga sehingga tidak berdampak negatif pada kenaikan kredit bermasalah dan penurunan permodalan. Demikian juga LPS memastikan terjaminnya simpanan masyarakat pada perbankan sehingga mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia berkomitmen kuat dan mendukung penuh penguatan sinergi kebijakan ekonomi nasional dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Untuk mendukung besarnya pembiayaan APBN 2020, Bank Indonesia membeli SBN dari pasar perdana sehingga memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter melalui mekanisme pendanaan dan berbagi beban (*burden sharing*) dengan Pemerintah. Lebih dari itu, seluruh instrumen kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Intervensi valuta asing dalam jumlah besar ditempuh untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dari dampak kepanikan pasar keuangan global pada awal pandemi Covid-19, sehingga Indonesia terhindar dari kemungkinan krisis moneter dan ekonomi. Stimulus moneter dilakukan melalui penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia *7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebanyak 125 bps menjadi 3,75%, terendah sepanjang sejarah, serta pelonggaran likuiditas (*Quantitative Easing*) dalam jumlah besar mencapai Rp726,57 triliun atau 4,7% dari PDB, terbesar di antara *emerging markets*. Kebijakan makroprudensial juga dilonggarkan untuk mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan dan mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan dari perbankan. Digitalisasi sistem pembayaran dipercepat melalui implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Upaya memperkuat stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional tersebut juga didukung oleh percepatan reformasi pasar uang melalui *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, pengembangan ekonomi keuangan syariah dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi, serta penguatan kebijakan internasional.

Pada 2020, selain menempuh bauran kebijakan dan bersinergi dengan Pemerintah dan KSSK untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, kami juga melakukan transformasi kelembagaan secara menyeluruh di Bank Indonesia. Keseluruhan transformasi kami tempuh untuk mendukung pencapaian visi Bank Indonesia, yaitu **“Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju”**. Visi ini mengandung tiga makna penting. Pertama, kami ingin mendedikasikan seluruh bauran

kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan kebijakan pendukung lainnya untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah (inflasi dan nilai tukar) dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kedua, kami ingin memosisikan kinerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral sebagai yang terbaik di antara negara *emerging markets*. Ketiga, kami ingin mempercepat digitalisasi di Bank Indonesia baik dalam proses kebijakan maupun kelembagaan sebagai respons atas cepatnya digitalisasi ekonomi dan keuangan. Berdasarkan visi ini, transformasi kelembagaan secara menyeluruh kami rumuskan dalam strategi dan program-program yang konkrit ke dalam perencanaan jangka menengah dengan **Strategic Business Plan Bank Indonesia 2020-2025**. Strategi dan program dimaksud kami tempuh melalui empat transformasi, yaitu: Transformasi Kebijakan, Transformasi Organisasi dan Proses Kerja, Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Kerja, serta Transformasi Digital.

Transformasi kebijakan ditempuh dengan memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia baik dalam menjalankan mandat undang-undang, maupun dalam rangka penguatan sinergi kebijakan ekonomi nasional. Transformasi kebijakan diarahkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas, tetapi juga untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, akselerasi transformasi ekonomi, serta integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional. Bank Indonesia telah memelopori penerapan bauran kebijakan bank sentral (*central bank policy mix*) antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial sehingga dapat lebih optimal dalam mencapai stabilitas moneter (inflasi dan nilai tukar) dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lebih dari itu, implementasi BSPI 2025 kami arahkan untuk mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

Transformasi organisasi dan proses kerja ditempuh untuk mewujudkan organisasi yang berkinerja unggul berbasis digital dan mewujudkan tata kelola yang prima dan kredibel yang selaras dengan arah strategis Bank Indonesia. Penyempurnaan organisasi Bank Indonesia dilandasi dengan digitalisasi proses bisnis untuk menunjang berbagai proses bisnis mulai

dari perumusan kebijakan hingga pengelolaan kelembagaan. Sementara, untuk mewujudkan organisasi dengan tata kelola yang prima dan kredibel, Bank Indonesia mengoptimalkan integrasi empat fungsi tata kelola, yakni *strategic management*, *strategic finance*, *strategic risk management*, dan *strategic risk based internal audit*, dalam mengawal perumusan serta implementasi kebijakan dan kelembagaan.

Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Kerja, yang telah dilakukan sejak Mei 2018, kami percepat guna mempersiapkan kader-kader kepemimpinan Bank Indonesia yang semakin profesional, kompeten, dan berakhlak mulia. Pengembangan SDM Bank Indonesia melalui penguatan kompetensi kebanksentralan di era digital juga kami lakukan untuk mendukung pencapaian visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan. Kebijakan SDM dilaksanakan secara terprogram, terjadwal, dan transparan yang mencakup area 4P yaitu Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, dan Pemeliharaan SDM. Perencanaan SDM telah kami susun hingga 2025, manajemen karir diperjelas, program pendidikan ditingkatkan termasuk pelatihan berbasis kompetensi dan pendidikan kepemimpinan berjenjang, hingga penguatan kebijakan remunerasi yang kompetitif. Program budaya kerja diperkuat melalui BI Prestasi, BI Inovasi, BI Digital, dan BI Religi.

Sementara itu, **Transformasi Digital** diterapkan secara menyeluruh di Bank Indonesia baik di bidang kebijakan maupun kelembagaan untuk menuju bank sentral digital terdepan. Program digitalisasi dituangkan dalam Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) 2025 yang menyangkut pengembangan teknologi dan pengelolaan data dan informasi secara omni, aplikasi digital proses kebijakan dan kelembagaan, serta peningkatan kompetensi dan proses kerja digital. Keseluruhan transformasi digital, baik dalam proses kebijakan maupun kelembagaan di Bank Indonesia, sebagai respons dari begitu cepatnya digitalisasi ekonomi dan keuangan

Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI) 2020 yang mengangkat tema “Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi” ini menjelaskan secara rinci pelaksanaan tugas-

tugas dan kinerja Bank Indonesia baik dari sisi kebijakan maupun kelembagaan selama 2020 dan arahnya pada 2021. Tahun ini, kami memulai **tradisi baru dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia** melalui tiga penyempurnaan pada publikasi LTBI. Pertama, penyusunan laporan tahunan dimaksud kamiawali dengan penyampaian pesan-pesan, evaluasi dan *outlook* ekonomi, serta kebijakan Bank Indonesia dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada 3 Desember 2020. Publikasi LTBI 2020 ini menjabarkan kinerja Bank Indonesia secara menyeluruh baik dari sisi kebijakan maupun kelembagaan, sementara penjelasan lebih rinci dari evaluasi ekonomi dan kebijakan Bank Indonesia kami tuangkan dalam LPI 2020 yang terbit bersamaan. Kedua, kami mempercepat publikasi LTBI yang mencakup triwulan IV dan keseluruhan tahun 2020 pada Januari 2021 agar dapat lebih awal menjelaskan kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugas kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia selama 2020 dan arah kebijakan pada 2021, sehingga dapat menjadi rujukan publikasi yang berkualitas dan terpercaya. Ketiga, kami memperkuat substansi LTBI 2020 ini dengan menyampaikan isu-isu tematik yang pada tahun ini kami fokuskan pada evaluasi pelaksanaan tugas Bank Indonesia

serta berbagai transformasi menyeluruh, baik transformasi kebijakan, transformasi organisasi dan proses kerja, transformasi SDM dan budaya kerja, dan transformasi digital.

Akhir kata, pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh mitra strategis Bank Indonesia, Pemerintah, DPR-RI khususnya Komisi XI, BPK, KSSK, perbankan, dunia usaha, investor, akademika, media, dan berbagai pihak lain atas dukungan dan sinergi kebijakan yang kita bangun selama ini dalam mempertahankan stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kami berharap buku laporan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi salah satu rujukan utama yang berkualitas dan terpercaya dalam menyusun langkah kita bersama ke depan untuk bersinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional.

Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan keberkahan, kesempurnaan, dan kemudahan bagi setiap langkah kita dalam berkarya dan berupaya untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Jakarta, 27 Januari 2021
Gubernur Bank Indonesia



Perry Warjiyo



1

TENTANG BANK INDONESIA

"Mekanisme Burden Sharing mencerminkan sinergi antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Pemerintah sebagai otoritas fiskal dalam pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menjaga keberlangsungan perekonomian menuju Indonesia Maju."

Destry Damayanti
Deputi Gubernur Senior

Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Gorontalo





 BANK INDONESIA

TENTANG BANK INDONESIA

Keberadaan bank sentral di Indonesia telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memasuki babak baru ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, serta kinerjanya diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Sebagai sebuah bank sentral, Bank Indonesia menyadari peran pentingnya dalam menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi. Bank Indonesia pun melakukan penajaman arah strategis 2020-2025 untuk menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju. Bauran kebijakan menjadi kunci dimana diperlukan penguatan sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.

Bank Indonesia dipimpin oleh dewan gubernur yang terdiri atas: Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan empat hingga tujuh Deputi Gubernur. Anggota Dewan Gubernur (ADG) Bank Indonesia menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu periode berikutnya. ADG Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Untuk mendapatkan kandidat yang pantas dan layak, DPR-RI melakukan proses seleksi untuk mendalami visi, pengalaman, keahlian, dan integritas kandidat.

Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Desember 2020 terdiri atas:

- Gubernur: Perry Warjiyo
- Deputi Gubernur Senior: Destry Damayanti
- Deputi Gubernur: Sugeng, Rosmaya Hadi, Dody Budi Waluyo, dan Doni Primanto Joewono

STATUS

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

TUJUAN

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah diukur dari dua aspek yaitu kestabilan nilai uang terhadap barang dan jasa yang terefleksikan pada inflasi serta kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.

TUGAS

Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (iii) mengatur dan mengawasi bank.

Pada akhir 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Dalam kaitan itu, guna mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan Indonesia, Bank Indonesia mendapat mandat tambahan berupa tugas kebijakan, pengaturan, dan pengawasan makroprudensial. Mandat ini diamanatkan dalam Undang-Undang tentang OJK dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014.

Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dapat memeriksa individual bank secara langsung untuk bank dalam kategori *systemically important bank* atau bank lainnya sesuai kewenangan Bank Indonesia.

VISI

Menjadi **bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia Maju**.

Visi Bank Indonesia 2025 mengandung empat kata kunci yakni:

- 1. Bank sentral digital terdepan** mengandung makna bahwa Bank Indonesia memiliki komitmen yang kuat menjadi bank sentral yang unggul dalam mengadopsi teknologi digital untuk mewujudkan digitalisasi ekonomi dan sistem keuangan, serta digitalisasi dalam pengelolaan kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.
- 2. Berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional** mengandung makna bahwa Bank Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan mandatnya untuk pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar, sekaligus bersinergi dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, perbankan, dunia usaha, dan mitra strategis lain untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia dengan mengendalikan defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
- 3. Terbaik diantara negara emerging markets** mengandung makna bahwa Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kapabilitas dan kualitas kebijakan agar tetap menjadi yang terbaik dan disegani oleh bank sentral dalam *peer group*-nya serta mampu memberikan kontribusi dalam lingkup internasional.
- 4. Untuk Indonesia Maju** mengandung arti bahwa apa yang dilakukan Bank Indonesia juga bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama yakni meraih Indonesia Maju sebagai negara berpendapatan menengah dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan terkendali, kredit dan pembiayaan yang seimbang, dan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

MISI

Pencapaian Visi Bank Indonesia didukung dengan tujuh Misi yang mengandung dua makna, yakni “Strategizing” dan “Synergizing”. *Strategizing* mengandung arti bahwa Bank Indonesia akan mengoptimalkan bauran kebijakan untuk mencapai sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah dan sekaligus mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi, defisit transaksi berjalan yang terkendali, dan stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan yang terjaga. Sementara *Synergizing* bermakna bahwa untuk mencapai Visi tersebut, Bank Indonesia akan memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, perbankan, dunia usaha, dan mitra strategis lainnya baik domestik maupun internasional. Bank Indonesia akan tetap independen dalam melaksanakan tugasnya sesuai mandat berdasarkan undang-undang. Akan tetapi independensi tersebut dilakukan dengan inter-dependensi dengan kebijakan dari Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan mitra strategis lainnya dengan tetap menghargai kewenangan masing-masing lembaga.

Misi Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif.

PROGRAM STRATEGIS BANK INDONESIA

Pencapaian Visi dan Misi Bank Indonesia dijalankan melalui 12 Program Strategis (PS) yang memayungi seluruh pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dari 12 Program Strategis, sembilan Program Strategis yang pertama merupakan pelaksanaan tugas terkait dengan kebijakan Bank Indonesia yang ditopang sinergi dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, perbankan, dunia usaha dan mitra strategis lain. Adapun tiga Program Strategis lainnya merupakan pengelolaan kelembagaan Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia.

1. Program Strategis 01 adalah “Memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah”.

Program Strategis ini merupakan bagian dari penerapan strategi kebijakan yang berhubungan langsung dengan mandat Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah. Melalui Program Strategis ini, Bank Indonesia akan secara konsisten memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, yaitu strategi untuk memperkuat pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental. Bauran kebijakan yang dilakukan tidak hanya bauran kebijakan internal Bank Indonesia namun juga dilakukan melalui sinergi dan koordinasi dengan mitra strategis. Mitra strategis utama pada Program Strategis ini adalah Pemerintah Pusat melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Sinergi kebijakan yang dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas nilai Rupiah berkaitan erat dengan sinergi dan koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mengelola defisit transaksi berjalan yang dilaksanakan melalui Program Strategis 02. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan Program Strategis ini bergantung dari upaya Bank Indonesia dan mitra strategis dalam melakukan pendalaman pasar keuangan konvensional dan syariah melalui Program Strategis 07 dan Program Strategis 08. Dengan semakin dalamnya pasar keuangan, maka transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia akan semakin efektif dalam mengendalikan inflasi dan volatilitas nilai tukar. Selain itu, pasar keuangan yang dalam dapat mengakselerasi pembiayaan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keberhasilan upaya mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui Program Strategis 01 akan tercermin dari tiga indikator *Destination Statement* (DS) 2025 yakni (i) terwujudnya

inflasi IHK yang stabil dalam kisaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy), (ii) volatilitas nilai tukar yang terjaga sesuai kondisi fundamental perekonomian, dan (iii) kecukupan cadangan devisa pada level optimal untuk mendukung stabilitas nilai Rupiah dan ketahanan eksternal.

Sesuai perencanaan jangka menengah Bank Indonesia 2020-2025 dan kondisi yang ingin dicapai oleh Program Strategis 01 pada 2025, dilakukan :

- a. Penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai kerangka terintegrasi kebijakan moneter dan makroprudensial (*full-fledged integrated policy framework*), dengan dukungan pemodelan model bauran kebijakan (BIPOLMIX – *BI Policy Mix*) untuk menjaga stabilitas dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Penguatan peran *advisory* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan optimalisasi koordinasi spasial untuk menjaga inflasi daerah melalui ketersediaan bahan pangan dan distribusi.
- c. Transformasi pengelolaan operasi moneter untuk mendukung optimalisasi kebijakan moneter yang akomodatif dengan pengembangan instrumen, strategi operasi moneter, *market conduct*, hingga infrastruktur pasar uang.
- d. Transformasi pengelolaan devisa untuk mendorong pemenuhan kecukupan cadangan devisa melalui optimalisasi imbal hasil dengan tetap mengutamakan keamanan dan likuiditas serta tata kelola dan manajemen risiko.
- e. Digitalisasi proses perumusan dan pelaksanaan bauran kebijakan Bank Indonesia.

2. Program Strategis 02 adalah “Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah untuk mengelola defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”.

Program Strategis ini merupakan bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah (Kementerian dan Lembaga terkait) serta mitra strategis lainnya untuk mewujudkan visi “berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional”. Sinergi Bank Indonesia diwujudkan dalam upaya memperkuat ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal

ini dilakukan melalui dukungan pemikiran dan pelaksanaan program untuk kesuksesan transformasi ekonomi di berbagai bidang, termasuk industri manufaktur dan pariwisata.

Keberhasilan upaya Bank Indonesia dalam Program Strategis 02 akan tercermin pada kuatnya sinergi dan koordinasi bersama Pemerintah dan mitra strategis lain dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan *Current Account Deficit* (CAD) yang terkendali dalam jangka waktu lima tahun.

Sesuai perencanaan jangka menengah Bank Indonesia 2020-2025 dan kondisi yang ingin dicapai oleh Program Strategis 02 pada 2025, dilakukan :

- a. Penguatan sinergi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka pemulihan ekonomi, termasuk mengawal pembukaan subsektor produktif dan aman, dan mendalami pemetaan pembiayaan untuk subsektor prioritas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian CAD.
- b. Penguatan strategi pariwisata melalui sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Pariwisata di tingkat Pusat dan daerah berbasis kegiatan kajian.

3. Program Strategis 03 adalah “Memperkuat kebijakan dan surveilans makroprudensial serta inklusi ekonomi dan keuangan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan”.

Program Strategis ini merupakan bagian dari strategi kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan kredit/pembiayaan bagi perekonomian yang seimbang dan berkelanjutan, serta akselerasi inklusi ekonomi dan keuangan.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan Program Strategis ini berkaitan erat dengan koordinasi yang harmonis antara Bank Indonesia, Pemerintah, KSSK, dan perbankan yang dilaksanakan melalui Program Strategis 04. Pelaksanaan dari Program Strategis 03 ini juga bersinergi erat dengan Program Strategis 05 terkait pengembangan ekonomi dan keuangan digital dan Program Strategis 07 terkait dengan pendalaman pasar keuangan yang memiliki andil untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Sesuai dengan tujuannya, sasaran keberhasilan PS 03 dalam lima tahun ke depan diukur melalui: (i) terjaganya tingkat intermediasi yang seimbang dan berkualitas pada

level yang sesuai kapasitas perekonomian, (ii) peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan ekonomi, (iii) terjaganya ketahanan likuiditas perbankan khususnya pada 30 bank besar yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan, dan (iv) kemajuan pengembangan UMKM yang ditopang dengan akses pembiayaan perbankan.

Sesuai perencanaan jangka menengah Bank Indonesia 2020-2025 dan kondisi yang ingin dicapai oleh Program Strategis 03 pada 2025, dilakukan :

- a. Penguatan kebijakan makroprudensial dari dimensi *macrofinancial linkages* berdasarkan kerangka kerja *Dynamic Integrated Macprudential Policy* (DIMPS).
- b. Pengembangan surveilans risiko sistemik dari dimensi *microfinancial linkages* melalui *Dynamic Systemic Risk Surveillance* (DSRS) yang terintegrasi dengan kerangka kerja DIMPS.
- c. Akselerasi akses dan inklusi ekonomi dan keuangan, khususnya kepada UMKM termasuk dengan mendorong digitalisasi UMKM.

4. Program Strategis 04 adalah “Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan”.

Program Strategis ini merupakan bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui Program Strategis ini, Bank Indonesia akan menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan otoritas lain. Sinergi juga dilakukan dalam pengawasan makroprudensial dan pengawasan mikroprudensial untuk mencegah dan menangani krisis serta mendukung pembiayaan perekonomian yang berkesinambungan dan berkualitas.

Pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan pada Program Strategis 04 sangat terkait dengan kualitas kebijakan dan pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dalam implementasi Program Strategis 03 dan juga kebijakan-kebijakan yang dibangun dalam Program Strategis 05, Program Strategis 07 dan Program Strategis 08. Keberadaan Program Strategis ini menekankan pada sinergi antara Bank Indonesia dengan otoritas lain anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan baik secara bilateral maupun bersama-sama. Kondisi yang hendak dicapai melalui Program Strategis ini yakni terwujudnya sinergi kebijakan yang harmonis antar otoritas KSSK, dan sinergi pengawasan makroprudensial oleh Bank Indonesia dengan pengawasan mikroprudensial oleh OJK.

Sesuai perencanaan jangka menengah Bank Indonesia 2020-2025 dan kondisi yang ingin dicapai oleh Program Strategis 04 pada 2025, dilakukan :

- a. Penguatan koordinasi lintas lembaga dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sektor Keuangan dan langkah-langkah penanganan pandemi Covid-19 yang beresiko terhadap kestabilan sistem keuangan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2020 yang mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- b. Penguatan Protokol Manajemen Krisis (PMK) melalui penguatan mekanisme surveilans risiko sistemik dan penguatan mekanisme penanganan bank sistemik terkait dengan implementasi fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* bagi bank umum.
- c. Penguatan peran Bank Indonesia dalam fora internasional melalui peningkatan kualitas diplomasi internasional untuk mendukung peran kepemimpinan dan kontribusi di berbagai fora kerjasama.

5. Program Strategis 05 adalah “Memperkuat kebijakan Sistem Pembayaran - Pengelolaan Uang Rupiah dan infrastruktur pasar keuangan untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital, serta tersedianya uang layak edar di Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Melalui Program Strategis ini, Bank Indonesia berusaha menciptakan ekosistem sistem pembayaran untuk percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital secara *end-to-end* sehingga menjamin fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan. Sementara dalam pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia akan mewujudkan sentralisasi, digitalisasi, dan efisiensi pengelolaan uang Rupiah untuk menjamin ketersediaan Uang Layak Edar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberhasilan upaya penguatan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah dalam lima tahun mendatang akan tercermin dari beberapa kondisi, yakni :

- a. Struktur industri sistem pembayaran yang sehat dan terpercaya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi keuangan digital.
- b. Kenaikan signifikan pada tingkat partisipasi populasi penduduk dewasa di sektor keuangan.
- c. Ketersediaan layanan jasa *Financial Market Infrastructure* (FMI) dan sistem pembayaran Bank Indonesia pada tingkat optimal dan memenuhi standar internasional yang menjadi acuan utama pengembangan infrastruktur pasar keuangan.
- d. Terpenuhinya standar kelayakan uang Rupiah di NKRI, termasuk di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil) pada tingkat optimal.

Sesuai perencanaan jangka menengah Bank Indonesia 2020-2025 dan kondisi yang ingin dicapai oleh Program Strategis 05 pada tahun 2025, dilakukan :

- a. Penguatan sistem pembayaran ritel melalui pengembangan Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-FAST), *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), perluasan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dan *Interface* Pembayaran Terintegrasi (IPT).
- b. Penguatan infrastruktur pasar keuangan yakni *Electronic Trading Platform* (ETP), *Central Clearing Counterparty* (CCP), Bank Indonesia-*Scriptless Security Settlement System* (BI-SSSS), Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS) Generasi 3 hingga *trade repository*.
- c. Integrasi pengaturan, perizinan, pengawasan dan pelaporan termasuk pengaturan mengenai *sandbox* 2.0, data, *cyber security*, dan perlindungan konsumen.
- d. Sentralisasi, digitalisasi, dan efisiensi pengelolaan uang Rupiah melalui penyediaan uang kertas yang berkualitas dan terpercaya, sistem distribusi uang yang efisien, serta ketersediaan infrastruktur pengelolaan uang Rupiah berbasis teknologi.

6. Program Strategis 06 adalah “Memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan digital”.

Melalui Program Strategis ini, Bank Indonesia memberikan respons kebijakan untuk menjawab tantangan era ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan digital dengan memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan otoritas lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung perwujudan *digital banking*, Bank Indonesia mendorong perbankan mengadopsi teknologi digital sehingga mengakselerasi kolaborasi antara perbankan dengan teknologi finansial. Bank Indonesia juga akan mendorong terwujudnya ekosistem digital yang mendukung pengembangan UMKM dengan mendorong digitalisasi UMKM. Sinergi dengan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Program Strategis 06 terkait ekonomi dan keuangan digital akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan CAD yang terkendali (Program Strategis 02).

Keberhasilan upaya untuk mewujudkan ekonomi dan keuangan digital yang semakin maju dalam lima tahun mendatang akan tercermin dari beberapa kondisi yakni :

- a. Peningkatan transaksi digital dalam masyarakat sehingga memiliki porsi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai cerminan peningkatan kontribusi ekonomi dan keuangan digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
- b. Terus meningkatnya ketersediaan data dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi keuangan digital melalui identitas digital (Digital ID). Identitas digital merupakan fondasi penting dalam infrastruktur publik yang membuka pintu akses layanan pembayaran ke seluruh sisi perekonomian termasuk diluar layanan keuangan, serta mendorong pengembangan inovasi pembayaran yang semakin cepat dan memperdalam inklusi ekonomi dan keuangan.

Sesuai perencanaan jangka menengah Bank Indonesia 2020-2025 dan kondisi yang ingin dicapai oleh Program Strategis 05 pada 2025, dilakukan :

- a. Pengembangan *Open API (Application Programming Interface)* yang bertujuan agar pelayanan berbagai transaksi pembayaran dapat diberikan oleh *digital banking* maupun *fintech* secara *interlink* dan interkoneksi sehingga dapat semakin memperluas dan meningkatkan volume dan nilai transaksi serta pelayanan kepada konsumen secara lebih luas, cepat, aman, dan murah.

- b. Pengembangan *data hub* sebagai infrastruktur data yang mendukung peningkatan kualitas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia sekaligus memiliki potensi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital.
- c. Pengembangan *Payment ID* sebagai *unique identifier* untuk memetakan data transaksi pembayaran yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan digital.
- d. Penguatan *on-boarding* UMKM melalui kampanye dan implementasi perluasan elektronifikasi berbagai sektor unggulan, termasuk program bantuan sosial Pemerintah, moda transportasi, maupun elektronifikasi keuangan Pemerintah Daerah sehingga lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan juga tata kelola lebih baik.
- e. Peningkatan sinergi pengembangan digitalisasi hingga ke level daerah melalui pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

7. Program Strategis 07 adalah “Mengakselerasi pendalaman pasar keuangan konvensional dan syariah untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia dan sumber pembiayaan ekonomi, termasuk pembiayaan infrastruktur”.

Melalui Program Strategis ini, Bank Indonesia akan terus mendukung pengembangan pasar keuangan domestik guna menciptakan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif dan aman untuk mendukung pencapaian stabilitas makroekonomi serta mendukung pembiayaan perekonomian. Pasar keuangan yang semakin dalam merupakan prasyarat lancarnya transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Pasar keuangan juga diharapkan mampu mengisi *gap* pendanaan yang dibutuhkan dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh sistem perbankan.

Pendalaman pasar keuangan konvensional perlu didukung dengan pendalaman pasar keuangan syariah di Program Strategis 08. Pasar keuangan yang dalam juga akan mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar yang dilaksanakan di Program Strategis 01. Selain itu, pasar keuangan yang dalam akan mendukung pembiayaan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dilakukan melalui Program Strategis 02.

Dalam lima tahun mendatang, keberhasilan upaya untuk mengakselerasi pendalaman pasar keuangan melalui Program Strategis 07 akan tercermin dari pencapaian *Destination Statement* yakni:

- a. Terciptanya pasar uang Rupiah dan valas yang dalam, likuid, efisien, transparan dan berintegritas, didukung infrastruktur pasar keuangan yang sesuai.
- b. Tersedianya sumber pembiayaan ekonomi nasional yang berasal dari pasar keuangan antara lain yang berasal dari penerbitan obligasi korporasi, Sukuk, *Medium Term Notes* (MTN) dan pembiayaan inovatif a.l. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dan Efek Beragun Aset (EBA).

Sesuai perencanaan jangka menengah Bank Indonesia 2020-2025 dan kondisi yang ingin dicapai oleh Program Strategis 07 pada 2025 dilakukan tiga inisiatif mengacu pada *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) yaitu:

- a. Digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar uang, yaitu mencakup trading venue (*Electronic Trading Platform/ETP*), *Central Counter Party* (CCP), Bank Indonesia-*Scriptless Security Settlement System* (BI-SSSS), Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), hingga *Trade Repository* (TR).
- b. Penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui perluasan instrumen Repurchase Agreement (Repo), IndONIA dan Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR), *Overnight Index Swap* (OIS), *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan *Local Currency Settlement* (LCS) dengan sejumlah negara.
- c. Pengembangan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko, seperti instrumen lindung nilai jangka panjang, sekuritisasi aset, *sustainable and green finance*, serta perluasan basis investor ritel.

8. Program Strategis 08 adalah “Mengembangkan kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan kebijakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan pihak lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah”.

Program Strategis 08 merupakan kontribusi Bank Indonesia dalam mendukung terwujudnya pengembangan ekonomi keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan di Indonesia. Pelaksanaan Program Strategis 08 mengacu pada *Blueprint*

Kebijakan Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah yang selaras dengan *Masterplan* Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) dan memiliki tiga pilar utama yaitu : (i) pemberdayaan ekonomi syariah, (ii) pengembangan keuangan syariah, serta (ii) penguatan riset, asesmen dan edukasi. Bank Indonesia bersinergi dengan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) dan lembaga terkait di dalam dan luar negeri untuk mengembangkan keuangan dan ekonomi syariah.

Keberhasilan upaya Bank Indonesia untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui Program Strategis 08 dalam lima tahun mendatang diukur melalui pencapaian *Destination Statement* yang tercermin dari :

- a. Peningkatan pangsa aktivitas usaha syariah terhadap PDB sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
- b. Peningkatan pangsa pembiayaan syariah terhadap total pembiayaan domestik.
- c. Peningkatan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan Syariah pada level *well literate* yakni memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap pengetahuan prinsip dasar ekonomi syariah, keuangan sosial syariah dan produk/jasa halal.

Keberhasilan Bank Indonesia dalam membangun ekonomi dan keuangan syariah berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha dan pasar uang syariah Indonesia. Pada gilirannya juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian *Current Account Deficit* (CAD) dalam Program Strategis 02, dan pendalaman pasar keuangan dalam Program Strategis 07.

Sesuai perencanaan jangka menengah Bank Indonesia 2020-2025 dan kondisi yang ingin dicapai oleh Program Strategis 08 pada 2025, dilakukan melalui :

- a. Peningkatan pangsa usaha syariah dengan program peningkatan pengembangan usaha pesantren, UMKM syariah, dan korporatisasi usaha syariah, maupun kawasan industri halal, *platform* digital dan sertifikasi halal.
- b. Peningkatan pangsa keuangan syariah dengan program diarahkan baik pada keuangan komersial (regulasi, instrumen, pelaku dan infrastruktur pasar) maupun keuangan sosial (integrasi zakat dan wakaf dengan keuangan komersial) serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko.

- c. Program riset dan edukasi dilakukan dari sisi keilmuan seperti perhitungan PDB syariah, kurikulum dan materi ajar di perguruan tinggi, kelembagaan, dan edukasi serta sosialisasi melalui penyelenggaraan secara rutin Festival Ekonomi Syariah (FESyar) dan Indonesia Sharia Ekonomi Festival (ISEF) setiap tahunnya.

9. Program Strategis 09 adalah “Memperkuat efektivitas kerjasama internasional untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, SP-PUR, dan bidang lainnya dalam mencapai stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan/atau ekonomi Indonesia”.

Program Strategis ini dilakukan untuk mengoptimalkan peran kerjasama internasional dalam mendukung terwujudnya ketahanan makroekonomi dan sistem keuangan serta Visi Bank Indonesia sebagai bank sentral terbaik di antara negara *emerging markets*. Program Strategis ini merupakan dukungan terhadap pelaksanaan Program Strategis 01 sampai dengan Program Strategis 08, melalui kebijakan internasional yang mendukung pelaksanaan kebijakan utama Bank Indonesia lebih antisipatif terhadap perekonomian regional dan global serta memastikan terwujudnya kepentingan Bank Indonesia di tingkat internasional dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional.

Dalam lima tahun mendatang, keberhasilan upaya untuk memperkuat efektivitas kerjasama internasional melalui Program Strategis 09 akan tercermin dari pencapaian *Destination Statement* yakni :

- a. Tercapainya kesepakatan kerja sama internasional yang bermanfaat dengan mitra luar negeri maupun dalam negeri, mengupayakan *stance* yang diterima di fora/lembaga internasional, mewujudkan *balanced view report* oleh lembaga *rating* dan organisasi internasional, meningkatnya *rating* dan *outlook rating*, serta memperluas dukungan promosi investasi dan perdagangan melalui *Investor Relations Unit* (IRU) nasional, daerah, dan global.
- b. Tercapainya dukungan kerja sama internasional dalam rangka implementasi kebijakan internasional.
- c. Tercapainya peringkat lima besar diantara 11 bank sentral *emerging market* ditinjau dari sisi representasi (jumlah *membership* dan *chairmanship*) dan reputasi

(*international award, implementasi international best practices, narasumber, hosting forum internasional, jurnal dan riset*).

Sesuai perencanaan jangka menengah Bank Indonesia 2020-2025 dan kondisi yang ingin dicapai oleh Program Strategis 09 pada 2025 dilakukan empat strategi utama, yaitu:

- a. Penguatan *global surveillance*, perluasan Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) dan *Local Currency Settlement* (LCS) dengan bank sentral/otoritas lain baik dari sisi jumlah kerjasama maupun nominal *swap/repo line*, pengelolaan persepsi positif, serta implementasi *best practices* dan kesepakatan internasional.
- b. Pelaksanaan strategi diplomasi yang komprehensif serta pencapaian kesepakatan kerja sama internasional.
- c. Penguatan *Investor Relations Unit* (IRU) - *Regional Investor Relations Unit* (RIRU) - *Global Investor Relations Unit* (GIRU), Optimalisasi *Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), dan Peningkatan Promosi Investasi dan Perdagangan.
- d. Pencapaian Bank Indonesia sebagai bank sentral terbaik di *emerging markets* dalam representasi dan reputasi.

10. Program Strategis 10 adalah “Memperkuat organisasi, proses kerja, manajemen SDM, dan fasilitas kerja untuk mendukung strategi Bank Indonesia”.

Program Strategis ini merupakan bagian dari strategi kelembagaan yang mendukung implementasi seluruh Program Strategis. Program Strategis 10 bertujuan untuk mewujudkan organisasi dengan kinerja unggul yang didukung oleh proses kerja terintegrasi, SDM berkualitas, dan ketersediaan fasilitas kerja prima yang sesuai era digital.

Pencapaian kinerja unggul tersebut diukur menggunakan *Baldrige Excellence Framework* (BEF) yang diupayakan mencapai band “*Industry Leader*”. Kinerja unggul kelembagaan ini didukung dengan digitalisasi proses kerja, terwujudnya *Digital Workplace*, tersedianya infrastruktur dan kelogistikan fasilitas kerja. Di bidang SDM, sasarannya adalah kualitas dan *mindset* SDM yang mendukung tugas kebanksentralan di era digital.

Sesuai perencanaan jangka menengah Bank Indonesia 2020-2025 dan kondisi yang ingin dicapai oleh Program Strategis 10 pada 2025, dilakukan :

- a. *Streamlining* organisasi dan proses kerja untuk membentuk organisasi yang *agile* dalam mendukung strategi Bank Indonesia pada enam area, yakni: (i) Kepemimpinan, (ii) Pengelolaan Strategi, (iii) Pengelolaan *Stakeholders*, (iv) Pengukuran, Analisis Hasil, dan Manajemen Pengetahuan, (v) Pengelolaan Sumber Daya Manusia, serta (vi) Pengelolaan Operasional Bank Indonesia.
- b. Penguatan pengelolaan SDM dengan memastikan terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM sebagai *central bankers* di era digital, yang memiliki pola pikir (*mindset*), perilaku, dan literasi yang mendukung era digital 4.0 (*open-mind*, kolaboratif, *agile*, eksperimentatif dan inovatif), serta proses kerja dan pengambilan keputusan pengelolaan SDM berbasis teknologi digital.
- c. Peningkatan efektivitas pengelolaan fasilitas kerja dan aset Bank Indonesia yang diarahkan pada: (i) implementasi rencana induk pengelolaan logistik dan aset Bank Indonesia yang mendukung proses bisnis digital dan rencana kepindahan Ibu Kota Negara baru, (ii) pengelolaan aset secara efisien berbasis digital, dan (iii) operasionalisasi Sentra Pengelolaan Uang (SPU), Depo Kas Utama wilayah Timur (DKUT), *Data Center 2* (DC-2), dan *Business Resumption Site* (BRS) untuk mendukung terwujudnya sentralisasi distribusi, efisiensi serta digitalisasi dan otomasi dalam pengelolaan uang Rupiah serta mewujudkan keandalan layanan sistem informasi kritikal Bank Indonesia.

11. Program Strategis 11 adalah “Membangun sistem informasi Bank Indonesia yang sesuai dengan era digital”.

Program Strategis ini berperan sentral dalam mewujudkan visi Bank Indonesia sebagai bank sentral digital terdepan. Sebagai bagian dari strategi kelembagaan yang mendukung implementasi seluruh Program Strategis, Program Strategis 11 memiliki lima strategi utama yang berlandaskan pada Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) yakni: (i) membangun *Omni Experience*, (ii) pengembangan

infrastruktur Sistem Informasi (SI) untuk use case kebijakan dan kelembagaan, (iii) membangun infrastruktur SI yang *agile, resilience, dan intelligent*, (iv) menyelenggarakan operasional yang robust, serta (v) membangun kesiapan SDM dan organisasi yang membangun proses bisnis digital. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan sistem informasi yang berkualitas, aman dan andal, baik untuk area kebijakan maupun pengelolaan kelembagaan.

Dalam lima tahun mendatang, keberhasilan upaya membangun sistem informasi Bank Indonesia yang sesuai dengan era digital melalui Program Strategis 11 akan tercermin dari pencapaian *Destination Statement* yakni :

- a. Terwujudnya dukungan sistem informasi untuk implementasi kebijakan utama dan kelembagaan yang mencakup implementasi: (i) *digital business platform* sistem pembayaran, (ii) *digital business platform* pasar keuangan, (iii) *digital business platform* ekonomi dan keuangan digital, (iv) *digital business platform* kebijakan dan kelembagaan, serta (v) *digital platform* terkait proses kerja di Bank Indonesia.
- b. Terbentuknya pusat data dan metadana kebijakan utama dan kelembagaan yang mendukung *omni experience* (Omni XP) kebijakan utama dan kelembagaan.
- c. Terwujudnya infrastruktur *data center* yang andal untuk mendukung layanan kritikal *Financial Market Infrastructure* (FMI) dan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang optimal serta pemanfaatan infrastruktur *Omni Experience*.
- d. Tercapainya literasi data dan penggunaan *analytic tools* pada *level advanced*.

Sesuai perencanaan jangka menengah Bank Indonesia 2020-2025 dan kondisi yang ingin dicapai oleh Program Strategis 11 pada 2025 dilakukan lima strategi utama, yaitu :

- a. Pengembangan *Omni Experience*.
- b. Pengembangan Sistem Informasi untuk use case kebijakan dan kelembagaan.

- c. Pengembangan infrastruktur sistem informasi yang *agile, resilience, dan intelligent*.
- d. Pelaksanaan operasional yang *robust*.
- e. Penyiapan SDM dan organisasi.

12. Program Strategis 12 adalah “Memperkuat tata kelola, manajemen risiko, kerangka hukum, serta akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan Bank Indonesia”.

Program Strategis ini merupakan fondasi dalam melaksanakan keseluruhan Program Strategis. Melalui Program Strategis 12, Bank Indonesia memastikan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan secara kredibel yang ditopang dengan: (i) tata kelola yang baik, (ii) pengelolaan keuangan yang akuntabel dan *sustainable*, (iii) landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan (iv) *engagement* dan kepercayaan *stakeholders*.

Sejalan dengan hal tersebut, kondisi yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang melalui pelaksanaan Program Strategis 12 adalah:

- a. Tercapainya maturitas tata kelola Bank Indonesia yang lengkap mencakup pengelolaan *good governance*, risiko, manajemen keberlangsungan tugas, internal audit, dan pengadaan.
- b. Terjaganya kredibilitas Bank Indonesia yang didukung dengan pencapaian kinerja Bank Indonesia yang baik, *engagement stakeholders* yang kuat terhadap Bank Indonesia, dan terpenuhinya legal mandat yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
- c. Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia yang mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
- d. Tercapainya *financial strength* yang mampu menjaga sustainabilitas keuangan Bank Indonesia.

Sesuai perencanaan jangka menengah Bank Indonesia 2020-2025 dan kondisi yang ingin dicapai oleh Program Strategis 12 pada tahun 2025, dilakukan :

- a. Penguatan integrasi fungsi manajemen strategis, pengelolaan keuangan, pengelolaan risiko, dan audit internal yang didukung dengan fungsi pengelolaan sumber daya nonkeuangan (SDM, aset fisik, dan aset Sistem Informasi).
- b. Pengelolaan kondisi keuangan yang terjaga akuntabilitas dan sustainabilitasnya.
- c. Penguatan manajemen risiko Bank Indonesia untuk mengawal rencana lima tahunan, proyek strategis, serta memastikan keamanan siber.
- d. Penguatan Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI) untuk memastikan pelaksanaan tugas dan layanan Bank Indonesia tetap berjalan optimal meski dihadapkan pada bencana atau gangguan seperti pandemi Covid-19.
- e. Penguatan pelaksanaan audit berbasis risiko di berbagai aspek yang dilengkapi dengan dukungan teknologi digital.
- f. Pengelolaan pengadaan yang efisien dan didukung dengan digitalisasi proses pengadaan.
- g. Penguatan legal mandat dan memastikan kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- h. Pelaksanaan komunikasi kebijakan dan kelembagaan untuk mengelola ekspektasi dan advokasi *stakeholders* yang mendukung kredibilitas Bank Indonesia.





Duduk kiri-kanan:
Perry Warjiyo Gubernur
Destry Damayanti Deputy Gubernur Senior

Berdiri kiri-kanan:
Dody Budi Waluyo Deputy Gubernur
Sugeng Deputy Gubernur
Rosmaya Hadi Deputy Gubernur
Doni Primanto Joewono Deputy Gubernur

DEWAN GUBERNUR



Perry Warjiyo
Gubernur

Perry Warjiyo diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2018, dan diambil sumpahnya pada 24 Mei 2018 untuk masa jabatan 2018-2023. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjabat sebagai Deputy Gubernur untuk masa jabatan 2013-2018.

Perry Warjiyo memiliki karir yang cemerlang di Bank Indonesia. Sebelum menduduki jabatan Deputy Gubernur, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional di Bank Indonesia, jabatan yang diembannya setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia sejak 2009. Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada Juli 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund, mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group. Perry Warjiyo mempunyai karir yang panjang di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu

internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri.

Perry Warjiyo saat ini selain menduduki posisi sebagai *Chairman Executive Committee* (EC) Islamic Financial Service Board (IFSB) dan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia juga menjadi Dosen Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada pada bidang Ekonomi Moneter dan Ekonomi Keuangan Internasional, di samping sebagai dosen tamu pada sejumlah universitas di Indonesia. Perry Warjiyo juga telah menulis dan memublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu Internasional. Salah satu bukunya "*Central Bank Policy: Theory and Practice*" yang ditulis bersama Dr. Solikin M. Juhro, mendapat pengakuan nasional dan internasional sebagai referensi penting dalam perumusan bauran kebijakan bank sentral.

Perry Warjiyo dilahirkan di Sukoharjo pada 1959. Gelar Sarjana diraih dari Universitas Gadjah Mada pada 1982. Gelar Master dan PhD di bidang Moneter dan Keuangan Internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada 1989 dan 1991.



Destry Damayanti
Deputi Gubernur Senior

Destry Damayanti resmi menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2019, dan mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus untuk masa jabatan 2019-2024. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan untuk masa jabatan 2015-2019.

Destry Damayanti mengawali karirnya sebagai peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia pada 1987 - 1990. Selesai kuliah S2-nya di Cornell University, Destry bekerja di Kementerian Keuangan selama periode 1992-

1997. Pada 1997-2000 Destry menjadi Ekonom di Citibank yang kemudian diteruskan menjadi Senior Economic Adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia hingga 2003. Karirnya sebagai Ekonom berlanjut menjadi Kepala Ekonom di Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri selama periode 2005 - 2015 dan sekaligus menjadi Direktur Eksekutif untuk Mandiri Institute.

Destry Damayanti dilahirkan di Jakarta pada 1963. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Master of Science dari Field of Regional Science, Cornell University, New York, AS pada 1992.

DEWAN GUBERNUR




Sugeng
Deputi Gubernur

Sugeng menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak 6 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/P Tahun 2016. Masa jabatan Sugeng sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia adalah untuk periode 2017-2022.

Perjalanan karir Sugeng di Bank Indonesia diawali pada Urusan Ekonomi dan Statistik pada 1986. Sugeng pernah bertugas sebagai Staf Gubernur Bank Indonesia pada 1994-1998, selanjutnya mewakili Bank Indonesia sebagai Advisor Executive Director di International Monetary Fund hingga 2001. Pada 2013, Sugeng menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di New York. Pada 2015-2016, Sugeng menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bank Indonesia Institute. Sebagai pemimpin Bank Indonesia Institute, Sugeng

berhasil memimpin dan membangun serta mengembangkan lembaga pembelajaran, studi, dan riset terkemuka di tingkat dunia melalui empat pilar, yaitu (i) *Learning*, (ii) *Research*, (iii) *Partnership*, dan (iv) *Public Exposure*. Sugeng juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelum akhirnya terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Sugeng lahir di Purworejo pada 1958 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada pada 1984. Kemudian pada 1991, Sugeng melanjutkan pendidikan pascasarjana di William College, Massachusetts, AS dalam bidang *Development Economics*. Pada 2012, Sugeng berhasil mendapatkan gelar Doktor di bidang Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



Rosmaya Hadi
Deputi Gubernur

Rosmaya Hadi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/P Tahun 2016, dan diambil sumpahnya pada 6 Januari 2017 untuk periode masa jabatan 2017-2022.

Rosmaya Hadi memulai kariernya yang panjang di Bank Indonesia sejak 1985, dan telah ditugaskan di beberapa satuan kerja, antara lain Akunting dan Sistem Pembayaran serta Keuangan Intern. Pada 2013, Rosmaya Hadi dipercaya menjadi Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan berperan dalam mendorong inisiasi Gerakan Nasional Non Tunai. Selanjutnya Rosmaya Hadi menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat untuk kurun waktu 2014-2016.

Rosmaya Hadi pernah beberapa kali memegang peran penting di berbagai fora internasional, antara lain sebagai Co-Chair di *Working Committee on Payment and Settlement Systems*. Rosmaya Hadi juga mendapatkan penghargaan

sebagai Change Leader Terbaik Bank Indonesia selama dua tahun berturut-turut (2015 dan 2016) serta anugerah “Perhumas Excellence Award 2016” dengan kategori Narasumber Terbaik Pilihan Media dan Kategori Sosial dan *Public Campaign* yang mendukung program Pemerintah dalam Gerakan Nasional NonTunai.

Rosmaya Hadi lahir di Bandung pada 1959 dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada 1984. Selanjutnya, pada 2004 mendapatkan gelar Magister Sosial Politik dari Universitas Indonesia. Pada 2011, Rosmaya Hadi mengikuti Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 46 Lemhanas dan berhasil menjadi salah satu peserta yang memperoleh predikat terbaik. Untuk memperluas wawasan, Rosmaya Hadi juga mengikuti Leadership Program di Stanford University, AS dan Oxford University, Inggris.

DEWAN GUBERNUR



Dody Budi Waluyo
Deputi Gubernur

Dody Budi Waluyo ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2018 dan diambil sumpahnya pada 18 April 2018 untuk masa jabatan 2018-2023. Dody Budi Waluyo juga mendapat amanah sebagai Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Bank Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/P tanggal 3 September 2019.

Mengawali karir sejak 1988, pengalaman yang panjang dijalani melalui berbagai penugasan khususnya di bidang moneter di sejumlah area yaitu riset dan kebijakan moneter, operasi moneter, statistik ekonomi dan moneter, pengelolaan devisa dan kerjasama internasional. Atas prestasi yang baik dari penugasan-penugasan tersebut, Dody Budi Waluyo dipercaya menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter dan Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola. Sebelum menjabat Deputi Gubernur, Dody Budi Waluyo ditunjuk sebagai Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan ekonomi dan moneter.

Dody Budi Waluyo juga aktif terlibat di berbagai keanggotaan pada forum lintas kementerian dan lembaga khususnya menangani isu-isu ekonomi makro, neraca pembayaran, moneter, inflasi serta statistik. Beberapa posisi strategis diantaranya sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja 3) Paket Kebijakan Ekonomi Nasional, dan Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat. Di tingkat internasional, juga aktif di sejumlah *working group* bidang moneter dan keuangan pada sejumlah fora dan lembaga internasional seperti G20, BIS, IMF, EMEAP, ASEAN dan ASEAN+3. Pada 2000-2003, Dody Budi Waluyo menjabat sebagai Advisor to Executive Director of the South East Asia Voting Group, IMF Washington DC, USA.

Dody Budi Waluyo lahir di Jakarta pada 1961 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1980 dari Universitas Indonesia dalam bidang Studi Pembangunan. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan pascasarjana di University of Colorado USA dan meraih gelas Master of Business Administration and Finance pada 1994. Selain itu, menjadi lulusan Program Pendidikan Reguler (PPRA) Lemhannas 2010. Saat ini, Dody Budi Waluyo juga menjabat salah satu Ketua Bidang dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pusat, dan salah satu Wakil Ketua dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat.



Doni Primanto Joewono
Deputi Gubernur

Doni Primanto Joewono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan mengucapkan sumpah jabatan pada 11 Agustus 2020.

Memulai karier di Bank Indonesia pada 1991, penugasan pertamanya di Departemen Pengelolaan Moneter dan banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, termasuk mempersiapkan terbitnya Obligasi Pemerintah dan membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa. Pernah ditugaskan sebagai Peneliti Ekonomi Senior (Deputi Direktur) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia London pada periode 2005-2008. Karirnya berlanjut dengan memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, dilanjutkan di Provinsi DKI Jakarta dan berikutnya di Provinsi Jawa Barat. Selama kariernya di daerah, bersama kepala daerah pernah mendapat penghargaan sebagai TPID Terbaik saat di Solo pada 2012 dan DKI Jakarta pada 2017

dan banyak menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendorong investasi daerah dan pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono mengemban tugas sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia pada 2020.

Doni Primanto Joewono lahir di Surabaya pada 1965. Pendidikan formalnya ditempuh di Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 1988 untuk gelar Sarjana, serta Administrasi dan Pengembangan SDM, Universitas Indonesia (UI) pada 2004 untuk gelar Magister. Mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia - SESPIBI (2012) dan Program Pendidikan Lemhannas pada 2018 serta beragam program eksekutif kepemimpinan dan pengembangan kompetensi moneter dan pasar keuangan di beberapa lembaga internasional (a.l. IMF, SEACEN).

DEWAN GUBERNUR



Erwin Rijanto

Deputi Gubernur (s.d. 16 Juni 2020)

Erwin Rijanto diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2015 dan secara resmi memulai jabatannya sejak 17 Juni 2015 untuk periode 2015-2020. Kemudian, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 19/M tanggal 16 Maret 2017, Erwin Rijanto diberikan amanah sebagai Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Ex-Officio Bank Indonesia.

Erwin Rijanto adalah seorang *central banker* yang berpengalaman di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan. Selain itu, Erwin Rijanto juga pernah menangani urusan internasional dan regional ketika menjabat sebagai Deputi Kepala Lembaga Restrukturisasi Hutang Indonesia dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapura.

Selanjutnya Erwin Rijanto dipercaya menjadi Direktur Eksekutif Departemen Surveillance Sistem Keuangan pada 2013, sebuah departemen yang dibentuk seiring dengan amanat Bank Indonesia di bidang regulasi dan pengawasan makroprudensial. Kepercayaan ini melingkupi kapasitas dan prestasi Erwin Rijanto. Sebelum diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, pada 2015, Erwin Rijanto menjabat Direktur Eksekutif Kebijakan Makroprudensial.

Erwin Rijanto dilahirkan di Yogyakarta pada 1958, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada 1983 dan Master's of Economics dari Illinois University, AS pada 1989.

PERJALANAN UNDANG-UNDANG YANG MEMBENTUK TUGAS DAN KEWENANGAN BANK INDONESIA

1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan awal periode sejarah Bank Indonesia karena nama Bank Indonesia dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas akan ditetapkan dengan undang-undang.

1953

Pada 29 Mei 1953, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Sejak 1 Juli 1953, bangsa Indonesia memiliki sebuah bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut menetapkan tugas Bank Indonesia yakni menjaga stabilitas Rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit dan bank, serta melakukan pengawasan pada urusan kredit.

1964

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa, yang memberikan kewenangan bagi Bank Indonesia untuk menatausahakan dan mengurus dana devisa dalam rangka pemeliharaan ekonomi masyarakat, peningkatan taraf hidup rakyat serta pembangunan negara.

1968

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Dalam undang-undang tersebut, selain melaksanakan tiga tugas pokok, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan dengan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

1828

Sejarah Bank Indonesia dimulai dari pendirian De Javasche Bank N.V. oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1828. De Javasche Bank berfungsi sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.

1951

Pada 6 Desember 1951, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. disahkan dan diundangkan pada 15 Desember 1951. Dengan nasionalisasi tersebut, *De Javasche Bank* (DJB) bukan lagi bank sirkulasi milik Belanda, melainkan telah menjadi milik Pemerintah Indonesia. Dalam konsiderans Undang-Undang Nasionalisasi DJB dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat harus memiliki bank sentral yang bersifat nasional.

1958

Pada 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 84 tentang Perubahan Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang mulai berlaku tanggal 31 Desember 1958 terkait pengaturan mengenai perubahan kriteria pengukur besarnya uang yang dapat diedarkan dan pengaturan terkait fleksibilitas pemberian uang muka kepada Pemerintah untuk keadaan luar biasa.

1967

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan diterbitkan dalam rangka membangun perekonomian nasional. Penyempurnaan dilakukan terhadap sistem perbankan yang menjamin adanya otoritas/lembaga yang mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter pemerintah di bidang perbankan. Undang-Undang tersebut memberikan mandat kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjalankan tugas di bidang moneter dan mengkoordinir, membina, serta mengawasi perbankan.

1998

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan peran perbankan nasional dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Undang-undang ini memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah serta pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.

2002

1. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat keberadaan bank sentral sebagai otoritas moneter yang independen. Pada Pasal 23D, disebutkan bahwa "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang".
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, Bank Indonesia berperan untuk membantu Pemerintah dalam mengelola utang luar negeri Pemerintah melalui kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, melaksanakan lelang Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi di Pasar Perdana, serta melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.

2004

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diterbitkan untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil. Melalui undang-undang tersebut,

1992

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Bank Indonesia untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta penerapan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan diterbitkannya Undang-Undang ini diharapkan pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif. Penerbitan Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.

1999

1. Undang-Undang Bank Indonesia kembali diamandemen dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut, ditegaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di luar Pemerintah. Selain itu, ditetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk meminta keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh penduduk.

2003

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menegaskan kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter serta mengatur koordinasi Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, LPS, dan Lembaga Pengawas Perbankan menjadi anggota Komite Koordinasi. Komite ini bertugas untuk memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur tentang penyimpanan uang negara dalam rekening kas umum negara di bank sentral dan pemberian bunga dan/atau jasa giro atas dana Pemerintah Pusat yang disimpan di Bank Indonesia.

2008

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diterbitkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui perluasan akses pendanaan bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, diterbitkan dalam rangka menumbuhkembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah dengan mengembangkan instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang tersebut mengatur peran Bank Indonesia dalam penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengatur peran dan wewenang Bank Indonesia dalam pengaturan, perizinan dan pengawasan bank syariah.

2011

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Melalui Undang-Undang ini, Bank Indonesia diberikan kewenangan sebagai otoritas pengawasan dan pengatur makroprudensial sementara OJK sebagai otoritas pengawasan dan pengatur mikroprudensial.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, mengatur peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan transfer dana, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia melaksanakan tugas dalam pengelolaan uang Rupiah yang berkoordinasi dengan Pemerintah. Dalam Undang-Undang tersebut juga ditetapkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah.
4. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2007

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam rangka mengembangkan peluang potensi penanaman modal di Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional.

2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur bahwa Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.

2010

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diterbitkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bank Indonesia memiliki peran sebagai lembaga pengawas dan pengatur bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara kegiatan usaha pedagang valuta asing.


2016

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, mengatur koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, OJK dan LPS dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

2020


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020. UU ini memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dan Pinjaman Likuiditas Khusus, serta pembelian SUN dan/atau SBSN berjangka panjang di pasar perdana. UU tersebut juga menambah kewenangan Bank Indonesia untuk membeli/repo SUN dan/atau surat berharga negara yang dimiliki LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik, mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk, serta memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo SUN dan/atau SBSN melalui perbankan.

STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA



Keterangan:

- ¹⁾Komite adalah organ pendukung di Bank Indonesia untuk membantu Dewan Gubernur dalam memutuskan kebijakan prinsipil dan strategis
- ²⁾ Satuan Kerja Khusus yang bersifat sementara
- ³⁾ Satuan Kerja yang memiliki tanggung jawab dan wewenang koordinasi terhadap seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri (KPwLN)
- ⁴⁾ Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi mendukung pelaksanaan tugas Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri



PETA SEBARAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA



KPw Koordinator Wilayah Sumatera merangkap KPw Provinsi Sumatera Utara

- Provinsi Aceh
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Kepulauan Riau
- Provinsi Riau
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Lampung
- Provinsi Jambi
- Provinsi Bangka Belitung
- Lhokseumawe
- Pematang Siantar
- Sibolga

KPw Koordinator Wilayah Jawa merangkap KPw Provinsi Jawa Timur


- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Banten
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi DKI Jakarta
- Tasikmalaya
- Cirebon
- Tegal
- Purwokerto
- Solo
- Malang
- Kediri
- Jember

KPw Koordinator Wilayah Kalimantan merangkap KPw Provinsi Kalimantan Selatan

- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Kalimantan Tengah
- Provinsi Kalimantan Utara
- Balikpapan

Kantor Perwakilan Luar Negeri

- London
- New York
- Singapura
- Tokyo
- Beijing



KPw Koordinator Wilayah Bali Nusra merangkap KPw Provinsi Bali

- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur

KPw Koordinator Wilayah Sulampua merangkap KPw Provinsi Sulawesi Selatan

- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Provinsi Papua
- Provinsi Maluku
- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Provinsi Gorontalo
- Provinsi Sulawesi Barat
- Provinsi Maluku Utara
- Provinsi Papua Barat

BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA

Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) merupakan organ yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, untuk membantu DPR-RI dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, BSBI bertanggung jawab langsung kepada DPR-RI dengan kedudukan BSBI tidak berada dalam struktur organisasi Bank Indonesia.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BSBI bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas Bank Indonesia. Cakupan pengawasan yang dilakukan oleh BSBI meliputi telaahan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, anggaran operasional, anggaran investasi dan prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional dan pengelolaan aset Bank Indonesia serta telaahan lainnya yang ditugaskan oleh Komisi XI DPR-RI. Fungsi pengawasan tersebut tidak termasuk penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Terhadap hasil telaahan dimaksud, BSBI melaporkan kepada DPR-RI secara triwulanan atau setiap saat apabila diminta oleh DPR-RI. Selama tahun 2020, BSBI telah melakukan telaahan sebanyak 3 kali dengan 36 rekomendasi.

Keanggotaan BSBI terdiri dari lima orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan empat anggota yang dipilih oleh DPR-RI dan diangkat oleh Presiden. Keanggotaan dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/keahlian, profesionalisme dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan atau hukum untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pada 2020, terpilih lima Anggota BSBI yang telah melalui proses uji kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*) untuk periode 2020-2023. Susunan keanggotaan BSBI tersebut adalah Muhammad Edhi Purnawan sebagai Ketua merangkap Anggota, serta Mohamad Khusaini, Muhammad Nawir Messi, Nunung Nuryartono, dan Nury Effendi masing-masing sebagai Anggota.

PROFIL ANGGOTA BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA



Muhammad Edhie Purnawan

Muhammad Edhie Purnawan lahir di Yogyakarta pada 1968 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana dan memperoleh gelar *Master of Arts* di bidang Ekonomi dari Monash University, Australia, pada 1995. Selanjutnya memperoleh gelar PhD di bidang Moneter dan Ekonomi Keuangan dari University of Melbourne, Australia, pada 2009.

Muhammad Edhie Purnawan diangkat menjadi Anggota BSBI untuk periode 2020-2023, dan terpilih menjadi Ketua BSBI. Muhammad Edhie Purnawan juga menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada sejak 2012. Muhammad Edhie Purnawan memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi, UGM. Selain itu, Muhammad Edhie Purnawan juga aktif terlibat dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Pusat dan menjadi pembicara di bidang ekonomi dan moneter bekerja sama dengan berbagai lembaga.



Mohamad Khusaini

Mohamad Khusaini lahir di Pasuruan pada 1971, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Brawijaya, setelah meraih gelar *Master of Arts* dari Andrew Young School of Policies Studies, Georgia State University, USA, dan sebelumnya meraih gelar *Master of Business Administration* dan Sarjana Ekonomi, Universitas Brawijaya, Indonesia.

Mohamad Khusaini diangkat menjadi Anggota BSBI untuk periode 2020-2023. Selain menjabat sebagai Profesor di

Universitas Brawijaya, Mohamad Khusaini juga aktif sebagai Wakil Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (ISEI Malang) dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Sebelumnya Mohamad Khusaini aktif di dalam kegiatan akademik dan kegiatan lainnya seperti Anggota Senat Universitas Brawijaya; Ahli lapangan LGSP USAID sebagai Spesialis Perencanaan; dan AIPD Australia sebagai Spesialis Perencanaan dan Penganggaran, dan Anggota Asosiasi Manajer Indonesia.



Muhammad Nawir Messi

Muhammad Nawir Messi lahir di Makassar pada 1957, memperoleh gelar Master dan Diploma dari Studi Pembangunan, Universitas Nasional Australia, Australia, dan Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Hasanuddin, Indonesia.

Muhammad Nawir Messi diangkat menjadi Anggota BSBI untuk periode 2020-2023. Selain itu, menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Republik Indonesia. Sebelumnya Muhammad Nawir Messi aktif sebagai Dewan Pertimbangan Presiden – Republik Indonesia, Chairman dan Founder Asean Expert Group on Competition (AEGC) serta kegiatan bergengsi nasional dan internasional lainnya.



Nunung Nuryartono

Nunung Nuryartono lahir di Semarang pada 1969, memperoleh gelar Doktor dari George August University of Gottingen – Jerman, setelah meraih gelar Master dan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor.

Nunung Nuryartono diangkat menjadi Anggota BSBI untuk periode 2020-2023. Selain itu Nunung Nuryartono juga

aktif sebagai Anggota Komisi Teknis Sosial, Humaniora, Pendidikan, Seni, dan Budaya Dewan Riset Nasional; Anggota dari Royal Economics Society; Komite Asosiasi Sarjana Ekonomi; Peneliti Australia Indonesia Centre. Sebelumnya dia telah banyak dianugerahi penghargaan di bidang akademik dan profesional.



Nury Effendi

Nury Effendi lahir di Surakarta pada 1956, memperoleh gelar Ph.D. Ekonomi di University of Oklahoma (AS) setelah sebelumnya meraih gelar Magister Sains Ekonomi dari Ohio State University, AS, dan Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Indonesia.

Nury Effendi diangkat menjadi Anggota BSBI untuk periode 2020-2023. Selain menjabat sebagai Profesor di Universitas Padjadjaran, Nury Effendi sebelumnya aktif di dalam kegiatan akademik nasional dan internasional seperti Anggota Forum Ekonom Daerah, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (AFEBI); Komite Pemantau Risiko, Bank Jawa Barat, *Peer Review Committee* (PRC) dan *Peer Review Team* (PRT), Abest21, di Tokyo, Jepang.



2

KINERJA EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK

"Pandemi Covid 19 telah membawa perubahan ke arah nirkontak dalam melakukan berbagai aktivitas. Digitalisasi diharapkan dapat menjadi arus baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi."

Sugeng
Deputi Gubernur

Ruang Kerja Kasir dan Administrasi Perkantoran
eks De Javasche Bank Surabaya - Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Jawa Timur





KINERJA EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK

Perekonomian global di 2020 dihadapkan pada sejumlah tantangan *extraordinary* yang berbeda dari krisis-krisis sebelumnya, dan membutuhkan respon kebijakan *extraordinary*. Krisis yang bermula dari krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi akibat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat di berbagai negara untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Ketidakpastian penanganan pandemi dan ekspektasi pemburukan kinerja ekonomi ke depan menimbulkan tekanan pada stabilitas sistem keuangan global, dengan dampak rambatan yang sangat signifikan terhadap negara berkembang. Menghadapi krisis yang luar biasa, pemerintah dan otoritas terkait di seluruh dunia menerapkan respon kebijakan *extraordinary*, yang secara umum mencakup stimulus fiskal, didukung oleh ekspansi moneter dan relaksasi kebijakan sektor keuangan. Krisis multidimensi tersebut juga semakin mengedepankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah dan otoritas terkait, baik di dalam negeri maupun dalam tataran global.

Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia yang sangat signifikan dapat dimitigasi dengan penguatan sinergi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Perekonomian domestik yang sempat melemah secara signifikan pada semester I mulai menunjukkan pemulihan di semester II, dengan stabilitas sistem keuangan domestik yang tetap terjaga. Perkembangan positif tersebut tidak terlepas dari pengaruh sinergi kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait yang didukung landasan hukum yang kuat, yakni UU No. 2 Tahun 2020. Landasan hukum yang kuat membuat otoritas dapat mengambil langkah-langkah *extraordinary* secara cepat dan tetap akuntabel. Bauran kebijakan akomodatif dan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN 2020 berhasil mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.



Bank Indonesia menerapkan kebijakan *extraordinary* untuk menghadapi tantangan yang berbeda pada 2020

2.1. Kinerja Ekonomi Global

Ekonomi global di 2020 dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berbeda dari krisis-krisis sebelumnya. Krisis yang bermula dari krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi akibat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat di berbagai negara untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Pembatasan mobilitas masyarakat berdampak pada penurunan tajam aktivitas ekonomi global baik konsumsi, produksi, perdagangan barang dan jasa, maupun investasi. Ketidakpastian penanganan pandemi dan ekspektasi pemburukan kinerja ekonomi ke depan menimbulkan tekanan pada stabilitas sistem keuangan global. Investor menjadi lebih berhati-hati dan mengalihkan investasinya kepada aset-aset keuangan yang lebih aman, seperti surat utang Pemerintah AS dan Jepang, serta komoditas emas. Ini mendorong terjadinya aliran modal keluar dari negara berkembang, dan menimbulkan gejala nilai tukar serta tekanan pada cadangan devisa. Covid-19 juga menekan kinerja korporasi, khususnya UMKM dan rumah tangga, yang memperburuk gejala di sistem keuangan.

Menghadapi krisis yang *extraordinary*, pemerintah dan otoritas terkait di seluruh dunia menerapkan kebijakan *extraordinary*. Dampak Covid-19 yang sangat luas dan multidimensi membutuhkan respons kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, baik dalam rangka mengatasi masalah kesehatan, kemanusiaan, maupun pelemahan

ekonomi dan penurunan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan yang ditempuh pemerintah dan otoritas terkait di dunia secara umum mencakup stimulus fiskal, yang didukung oleh ekspansi moneter dan relaksasi kebijakan sektor keuangan. Sinergi kebijakan antarlembaga dilakukan baik dalam hal koordinasi waktu, jenis dan besaran stimulus, maupun pembiayaan fiskal oleh bank sentral. Di tataran global, dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan dunia, pemerintah dan otoritas terkait melakukan penguatan kerja sama internasional melalui berbagai fora.

Di sisi fiskal, kebijakan ekspansif dilakukan melalui stimulus dalam jumlah besar dan segera yang diarahkan untuk mendukung sektor kesehatan, menjaga daya beli masyarakat, dan mempertahankan sisi produksi. Upaya menjaga daya beli masyarakat dilakukan melalui program bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang paling terdampak pandemi. Dukungan terhadap sisi produksi diberikan antara lain melalui insentif kepada dunia usaha, khususnya UMKM, serta keringanan pajak korporasi. Stimulus fiskal di berbagai negara pada 2020 secara total mencapai kisaran 11,7 triliun dolar AS atau mendekati 12% PDB dunia. Stimulus yang besar diiringi penurunan penerimaan pajak akibat pelemahan ekonomi sebagai dampak Covid-19, mengakibatkan pelebaran defisit fiskal di banyak negara.

Di sisi moneter, bank sentral di berbagai negara menempuh kebijakan moneter akomodatif melalui penurunan suku bunga maupun injeksi likuiditas dalam jumlah besar, dengan memperhatikan ketersediaan ruang kebijakan. Di negara maju, mengingat tingkat suku bunga kebijakan yang mendekati 0%, bank sentral umumnya menempuh kebijakan injeksi likuiditas, atau disebut *quantitative easing* (QE), ke sektor keuangan, khususnya perbankan. Hal ini dilakukan melalui program pembelian aset keuangan (*asset purchase program*) dari pasar baik obligasi pemerintah, obligasi swasta, maupun sekuritas kredit. Respons yang dilakukan oleh bank sentral di negara berkembang umumnya berupa kombinasi penurunan suku bunga kebijakan, serta injeksi likuiditas ke perbankan dan pasar keuangan. Beberapa bank sentral juga berkomitmen untuk membantu pembiayaan defisit fiskal melalui injeksi likuiditas kepada pemerintah melalui pembelian surat utang pemerintah di pasar primer, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank of Thailand, Banko Sentral ng Pilipinas, dan Banco Central do Brasil. Inisiatif ini mendapat respons positif dari pasar karena dinilai menunjukkan kuatnya koordinasi dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Di sektor keuangan, mitigasi dampak Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan dilakukan melalui kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga, serta relaksasi sejumlah ketentuan prudensial. Restrukturisasi kredit dan subsidi bunga terutama diberikan kepada sektor UMKM yang terkena dampak pandemi paling signifikan. Ini juga didukung oleh kebijakan penundaan pembayaran pokok pinjaman dan/ atau cicilan untuk memitigasi dampak penurunan kemampuan membayar. Dalam rangka mendorong pembiayaan dan pemulihan ekonomi, Pemerintah bekerja sama dengan otoritas terkait menerapkan kebijakan penjaminan, terutama untuk kredit kepada UMKM. Upaya mendorong fungsi intermediasi perbankan dalam pembiayaan dan pemulihan ekonomi juga didukung oleh kebijakan relaksasi maupun penundaan implementasi ketentuan dan standar prudensial internasional, di antaranya rasio permodalan, seperti CCB dan *conservation buffer*, serta rasio likuiditas, seperti *liquidity coverage ratio* (LCR) dan *net stable funding ratio* (NSFR).

Penguatan koordinasi kebijakan dan kerja sama internasional dalam mendukung pemulihan ekonomi global dilakukan melalui berbagai fora internasional, seperti Group of Twenty (G20), Financial Stability Board (FSB), Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan IMF. Diskusi dan koordinasi di tataran global difokuskan pada upaya untuk memitigasi dampak pandemi di bidang kesehatan, ekonomi dan keuangan, serta kebijakan pascaCovid-19 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dunia yang berkesinambungan, seimbang dan inklusif. Kebijakan kesehatan diarahkan melalui penyediaan sumber daya bagi institusi kesehatan global, dukungan penanganan Covid-19 dan penyediaan vaksin. Kebijakan ekonomi dan keuangan diarahkan pada mitigasi disrupsi jangka pendek akibat kebijakan penanggulangan Covid-19, fasilitasi aliran


likuiditas antar-ekonomi, serta perdagangan internasional dan investasi global. Di samping itu, kerja sama internasional juga dilakukan berupa pemberian bantuan likuiditas jangka pendek tanpa persyaratan kepada negara berkembang berpendapatan rendah untuk mengatasi dampak Covid-19. Bantuan likuiditas tersebut diberikan melalui berbagai lembaga internasional, seperti World Bank dan IMF. Kerja sama internasional untuk menjaga stabilitas sistem keuangan diarahkan pada koordinasi relaksasi berbagai ketentuan prudensial internasional untuk memitigasi risiko ketidaksielarasan kebijakan yang dapat mengakibatkan fragmentasi dan mengancam stabilitas keuangan global.

Pelemahan ekonomi dan gejolak pasar keuangan global telah mulai membaik sejak semester II 2020, didukung oleh kemajuan penanganan Covid-19 yang menentukan pembukaan kembali ekonomi, dan efektivitas stimulus kebijakan. Perbaikan ekonomi, khususnya di AS dan Tiongkok, mendorong pemulihan kegiatan ekspor dan impor global, sehingga volume perdagangan dunia meningkat, yang berimbas pada perbaikan harga komoditas. Tekanan inflasi di berbagai negara tercatat rendah, baik di negara maju maupun berkembang, seiring dengan pemulihan ekonomi yang masih berjalan lambat.

2.2. Kinerja Ekonomi Domestik


Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia pada semester I 2020 sangat signifikan. Pandemi yang menyebar sangat cepat ke seluruh wilayah Indonesia sejak awal Maret 2020 (Grafik 2.1) mengakibatkan penerapan kebijakan pembatasan mobilitas, termasuk PSBB di beberapa daerah, tidak dapat dihindari. Pembatasan mobilitas menyebabkan penurunan tajam aktivitas ekonomi masyarakat (Grafik 2.2). Penurunan kinerja terjadi di seluruh komponen, baik konsumsi rumah tangga, maupun investasi Pemerintah dan swasta. Pelemahan permintaan global menurunkan kinerja ekspor barang, kecuali beberapa komoditas ekspor manufaktur sejalan dengan pemulihan Tiongkok yang lebih cepat.

Grafik 2.1. Kasus Covid-19 di Indonesia



Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, diolah

Grafik 2.2. Mobilitas Penduduk Indonesia



Sumber: Google Mobility Index

Grafik 2.3. Neraca Pembayaran Indonesia




Keterangan: *Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara
Data triwulan IV 2020 merupakan angka proyeksi
Sumber: Bank Indonesia

Tekanan di pasar keuangan global akibat pandemi, serta ketidakpastian dampak perkembangan Covid-19 terhadap perekonomian domestik sempat memicu tekanan pada stabilitas eksternal. Gejala di pasar keuangan dan pengalihan investasi global kepada aset-aset keuangan yang lebih aman mendorong terjadinya aliran modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada triwulan I dan II 2020, transaksi modal dan finansial (TMF) di Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat pembalikan aliran modal asing masing-masing sebesar -3,1 miliar dollar AS dan 10,6 miliar dollar AS (Grafik 2.3). Rupiah terdepresiasi hingga Rp16.575 per dolar AS pada 23 Maret 2020, diikuti volatilitas yang meningkat (Grafik 2.4). Langkah stabilisasi oleh Bank Indonesia disertai komunikasi intensif berhasil menurunkan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Penyesuaian eksternal yang berjalan baik, didukung fleksibilitas nilai tukar dan penurunan permintaan domestik, mendorong penurunan defisit neraca transaksi berjalan sebesar 1,3% PDB pada triwulan I dan 1,2% PDB pada triwulan II 2020 (Grafik 2.5). Pada semester I 2020, NPI mencatatkan surplus sebesar 700,5 juta dolar AS, dan cadangan devisa meningkat menjadi 131,7 miliar dolar AS atau setara dengan 8,13 kali impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional 3 bulan impor.


Stabilitas harga tetap terkendali, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat rendah sejalan permintaan domestik yang lemah akibat pandemi, dengan pasokan yang tetap terjaga. Inflasi IHK pada Juni 2020 tercatat 1,96% (yoy), menurun tajam dari 2,96% (yoy) di Februari 2020. Inflasi inti turun menjadi 2,26% (yoy) di Juni 2020, inflasi kelompok *volatile food* (VF) tercatat rendah, dan inflasi kelompok *administered prices* (AP) melambat.

Grafik 2.4. Nilai Tukar Rupiah vs Beberapa Negara: 31 Des 2019 – 23 Maret 2020




Sumber: Reuters dan Bloomberg, dialah

Grafik 2.5. Transaksi Berjalan



Keterangan: *Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara
Data triwulan IV 2020 merupakan angka proyeksi
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.6. Inflasi Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Inti

Sumber: BPS

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga ditopang permodalan, serta bantalan solvabilitas dan likuiditas yang sebelum pandemi sudah kuat. Rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio* atau CAR) sangat memadai di level 22,50%. Pertumbuhan DPK naik sejalan dengan ekspansi fiskal serta perilaku berjaga-jaga masyarakat, rasio AL/DPK meningkat menjadi 26,24%. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan berada pada zona normal-stabil dan di bawah *threshold*, kredit bermasalah (*non performing loan* atau NPL) tetap rendah sebesar 3,11%. Kredit perbankan menjadi perhatian karena melambat akibat terbatasnya aktivitas perekonomian dan kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit. Ketahanan sistem perbankan turut mendukung terjaganya transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga. Transmisi pelonggaran kebijakan moneter berlanjut, tercermin pada penurunan suku bunga PUAB *overnight* sebesar 81 bps sejak akhir 2019 dan penurunan suku bunga perbankan, menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pembiayaan dan pemulihan ekonomi nasional.

Perlambatan ekonomi akibat Covid-19 menurunkan aktivitas pembayaran, namun mendorong akselerasi adopsi teknologi keuangan digital. Pertumbuhan uang tunai berkontraksi sejalan penerapan PSBB yang menurunkan mobilitas dan kebutuhan transaksi tunai masyarakat. Transaksi pembayaran nontunai baik melalui ATM, Kartu Debet, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) mengalami kontraksi, transaksi *digital banking* dan volume transaksi pembayaran melambat. Perkembangan positif terlihat pada peningkatan preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan *platform* dan instrumen keuangan digital, seperti *e-commerce*, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Pada semester II, pertumbuhan ekonomi mulai membaik, mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi. Perbaikan ekonomi didorong pelonggaran PSBB dan perbaikan ekonomi global, serta peningkatan realisasi stimulus fiskal. Stabilitas eksternal terjaga, penurunan defisit transaksi berjalan dan surplus TMF diprakirakan terus berlanjut pada

akhir 2020. NPI 2020 diprakirakan surplus, dan cadangan devisa meningkat menjadi 135,9 miliar dolar AS, setara pembiayaan 9,8 bulan impor dan ULN Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Peningkatan aliran modal masuk mendorong apresiasi Rupiah pada semester II sebesar 1,46% (ptp) dan ditutup di level Rp14.050 per dolar AS pada akhir 2020. Stabilitas internal terjaga, inflasi IHK pada Desember 2020 sebesar 1,68% (yoy) mencatatkan level terendah dalam 20 tahun terakhir (Grafik 2.6). Inflasi inti tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat, dan didukung kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong pembentukan inflasi, serta dampak nilai tukar yang menurun. Inflasi kelompok VF terkendali, dan inflasi AP melambat.

Stabilitas sistem keuangan terus membaik seiring dampak positif pelonggaran kebijakan makroekonomi dan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global. Rasio kecukupan modal (CAR) bank tetap tinggi pada level 24,13% dan rasio AL/DPK meningkat menjadi 31,67%. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan makin terjaga pada zona normal-stabil dan tetap di bawah *threshold*, ditopang implementasi program restrukturisasi kredit, sehingga rasio NPL tetap aman pada 3,06% (bruto) dan 0,99% (neto) di Desember 2020. Transmisi pelonggaran moneter terus berlanjut, tercermin pada penurunan suku bunga PUAB yang secara keseluruhan pada 2020 mencapai 184 bps, diikuti peningkatan volume PUAB. Meskipun belum optimal, transmisi kepada suku bunga perbankan juga berlanjut, total penurunan suku bunga deposito dan modal kerja pada semester II masing-masing 121 bps dan 27 bps.

Transaksi pembayaran tunai dan nontunai dalam tren pemulihan pada semester II seiring membaiknya aktivitas ekonomi. Pada Desember 2020, UYD kembali meningkat 13,25% (yoy). Nilai transaksi pembayaran nontunai dengan ATM, Kartu Debet, dan Kartu Kredit pada Desember kembali tumbuh positif 1,36% (yoy) setelah mengalami kontraksi pada bulan sebelumnya. Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh tinggi sejalan dengan semakin maraknya penggunaan *platform e-commerce* dan instrumen digital di masa pandemi, serta kuatnya preferensi dan akseptasi masyarakat akan digital. Hal ini terlihat dari nilai transaksi Uang Elektronik (UE) pada Desember 2020 yang tumbuh 30,44% (yoy). Disamping itu, transaksi *digital banking* juga terus meningkat. Pada Desember 2020, volume transaksi *digital banking* mencapai 513,7 juta transaksi, atau tumbuh 41,53% (yoy) dengan nilai transaksi digital mencapai Rp2.775,5 triliun, atau tumbuh 13,91% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi *e-commerce* meningkat 19,55% (yoy) pada triwulan III, sehingga secara keseluruhan tahun 2020 tumbuh 29,6% (yoy) pada 2020, didukung peningkatan preferensi masyarakat pada penggunaan *platform digital* dan strategi promosi sejumlah *marketplace*.

Penguatan Sinergi Kebijakan Kunci Mengatasi Dampak Covid-19

Perkembangan positif perekonomian nasional pada semester II 2020 tidak terlepas dari pengaruh sinergi kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia dan otoritas terkait, didukung landasan hukum yang kuat, yakni UU No. 2 Tahun 2020. Landasan hukum yang kuat membuat otoritas dapat mengambil langkah-langkah *extraordinary* secara cepat dan tetap akuntabel. UU No. 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memperlebar defisit fiskal di atas 3% dari PDB hingga 2022. Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan pembelian SBN di pasar perdana dari Pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi kewenangan terkait dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi lembaga jasa keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diberi kewenangan untuk memperkuat peran dalam penanganan permasalahan bank dan penjaminan simpanan.

Pada semester II, Pemerintah terus berupaya memperluas dan menyesuaikan pemulihan ekonomi nasional (PEN) agar lebih implementatif dan mudah dieksekusi, sehingga efektif mendukung pemulihan ekonomi. Seiring dampak pandemi yang meluas, arah kebijakan fiskal ekspansi dengan fokus pada belanja kesehatan dan jaring pengaman sosial diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 yang menjadi dasar pelebaran defisit APBN 2020 menjadi 5,07% dari PDB, direvisi menjadi 6,34% dari PDB dengan Perpres No. 72 Tahun 2020. Target belanja negara meningkat menjadi Rp2.739,2 triliun, dengan alokasi kepada program PEN sebesar Rp695,2 triliun, terdiri dari belanja *public goods* sebesar Rp397,56 triliun dan *non public goods* sebesar Rp297,64 triliun.

Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Inflasi yang rendah dan stabilitas eksternal yang terkendali, memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga kebijakan BI7DRR dan injeksi likuiditas dalam jumlah besar baik berupa penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) dan ekspansi moneter. Kebijakan ini didukung oleh langkah stabilisasi untuk menjaga nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga mekanisme pasar dan penguatan strategi operasi moneter. Kebijakan

makroprudensial akomodatif juga ditempuh dengan pelonggaran sejumlah ketentuan makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dan menjaga ketahanan sistem keuangan. Di sistem pembayaran, Bank Indonesia mempercepat digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, merelaksasi ketentuan dan mendorong elektronifikasi pembayaran untuk menopang aktivitas ekonomi dan keuangan digital serta mendukung pemulihan ekonomi.

Komitmen Bank Indonesia dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN 2020 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas. Sebagai tindak lanjut dari kewenangan yang diberikan oleh UU No. 2 Tahun 2020, pada 16 April 2020 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB I) yang memuat skema dan mekanisme koordinasi pembelian SBN oleh Bank Indonesia. Sinergi ekspansi fiskal dan moneter diperkuat dengan pendanaan dan pembagian beban APBN 2020 melalui Surat Keputusan Bersama Kedua (SKB II) antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada 7 Juli 2020. Selain itu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS juga memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan fungsi *lender of the last resort* (LoLR) Bank Indonesia, pembelian SUN dan/atau SBSN di pasar perdana, pembelian/*repo* SBN milik LPS, pengaturan kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk, dan pemberian akses pendanaan korporasi/swasta melalui *repo* SBN.

Untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, OJK dan LPS juga menempuh berbagai kebijakan. OJK telah mengeluarkan 11 kebijakan stimulus bagi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Selain penurunan suku bunga penjaminan, LPS merelaksasi denda keterlambatan pembayaran premi untuk mengurangi tekanan likuiditas dan memitigasi dampak pemburukan stabilitas sistem keuangan. Dukungan terhadap program pemulihan ekonomi nasional diberikan LPS dengan mengutamakan pengembalian dana pemerintah yang ditempatkan pada bank peserta dalam bentuk simpanan.

Ulasan lebih mendalam tentang perkembangan perekonomian global dan domestik dapat dilihat pada Laporan Perekonomian Indonesia 2020, "Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi".

3

PELAKSANAAN TUGAS BANK INDONESIA TAHUN 2020

“Untuk mengawal pemulihan ekonomi, kita harus mampu beradaptasi dengan kenormalan baru sesuai protokol kesehatan, tangkas menangkap peluang, dan berinovasi karena digitalisasi menjadi kunci kesuksesan ke depan.”

Rosmaya Hadi
Deputi Gubernur

Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

PELAKSANAAN TUGAS BANK INDONESIA TAHUN 2020

Kompleksitas dampak Covid-19 terhadap kondisi perekonomian Indonesia semakin menunjukkan peran penting bauran kebijakan Bank Indonesia. Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2020 diarahkan untuk mendukung mitigasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong program PEN. Inovasi kebijakan dilakukan, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan *extraordinary* untuk mengatasi dampak luar biasa pandemi Covid-19, serta pemanfaatan teknologi digital dalam perumusan kebijakan. Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar yang diarahkan pada upaya untuk menjaga nilai tukar Rupiah sesuai fundamentalnya. Di sisi kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial akomodatif untuk menjaga ketahanan, mendorong penyaluran kredit perbankan, memperluas pembiayaan bagi perekonomian serta memperkuat pemantauan likuiditas. Guna mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan, Bank Indonesia terus menjaga kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Beberapa kebijakan pendukung juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan pendukung ini terdiri atas kebijakan pendalaman pasar uang, kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, kebijakan UMKM, dan kebijakan internasional. Dengan bauran kebijakan tersebut, sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah dan lembaga terkait mampu memitigasi dampak Covid-19 pada perekonomian Indonesia, menjaga stabilitas makroekonomi, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.



Bank Indonesia berkomitmen mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional

3.1. Kebijakan Moneter

Dampak pandemi yang *extraordinary* direspons oleh Bank Indonesia dengan kebijakan *extraordinary* melalui kebijakan moneter akomodatif untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong program PEN. Sejak awal tahun, Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter longgar dengan menurunkan suku bunga kebijakan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dan injeksi likuiditas, atau yang disebut sebagai *quantitative easing* (QE). Bank Indonesia telah lima kali menurunkan suku bunga kebijakan, yaitu pada Februari, Maret, Juni, Juli, dan November 2020 dengan total penurunan suku bunga sebesar 125 bps. Keputusan penurunan suku bunga dilakukan secara terukur dan bertahap dengan mempertimbangkan inflasi yang diperkirakan tetap rendah dan menjaga daya saing aset keuangan domestik serta stabilitas eksternal, serta sebagai upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi. Guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19, Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas. Injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah besar dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi likuiditas lebih dari cukup sehingga terus mendorong penurunan suku bunga dan kondusif bagi pembiayaan perekonomian. Pada 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas di perbankan sekitar Rp726,57 triliun, atau hampir 4,7% PDB, terutama

bersumber dari penurunan GWM sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp555,77 triliun hingga 30 Desember 2020. Sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia, ekspansi moneter yang dilakukan diperkuat dengan kebijakan makroprudensial untuk mendorong injeksi likuiditas yang sementara ini masih tertahan di perbankan agar dapat lebih efektif mendukung pemulihan ekonomi nasional sejalan percepatan realisasi anggaran dan program restrukturisasi kredit perbankan.

Menghadapi krisis multidimensi yang membutuhkan respons yang terintegrasi, Bank Indonesia mengedepankan penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah. Untuk mendukung implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bank Indonesia berkomitmen melakukan pendanaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian, termasuk dampaknya terhadap inflasi. Pembelian SBN oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mengacu pada empat prinsip utama, yaitu (i) mengutamakan mekanisme pasar, (ii) mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi secara terukur, (iii) jenis surat berharga yang dibeli bersifat *tradable* dan *marketable*, dan (iv) Bank Indonesia merupakan *last resort* dalam hal kapasitas pasar tidak mampu menyerap target lelang Pemerintah. Pendanaan

atas APBN oleh Bank Indonesia termasuk pendanaan untuk kebutuhan sektor kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah guna mendukung program PEN.

Bank Indonesia akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan dalam mendukung program PEN. Hal ini dilakukan dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Rekalibrasi kebijakan akan terus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan makroekonomi yang sangat dinamis, termasuk dampak dari kebijakan yang telah diambil terhadap stabilitas makroekonomi. Hal ini didukung dengan penguatan proses perumusan kebijakan dengan memanfaatkan data granular sebagai bagian dari inovasi kebijakan Bank Indonesia. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan KSSK terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat PEN.

3.2. Stabilisasi Nilai Tukar

Menghadapi gejolak pasar keuangan global akibat pandemi Covid-19, Bank Indonesia memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar yang berhasil menjaga volatilitas dan ekspektasi terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah sehingga mendukung PEN. Penguatan kebijakan stabilisasi nilai tukar dilakukan untuk menjaga agar nilai tukar Rupiah sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Gejolak nilai tukar Rupiah yang sempat terjadi pada awal pandemi akibat pengalihan aset investor global dari negara berkembang, termasuk Indonesia, ke aset yang lebih aman, dapat diredam dengan strategi kebijakan *triple intervention*. Dengan strategi kebijakan tersebut, Bank Indonesia memperkuat intervensi baik di pasar *spot*, pasar DNDF, maupun pasar sekunder SBN. Untuk mengantisipasi potensi tekanan lebih lanjut, Bank Indonesia memperkuat *second-line of defense* dalam rangka mendukung tersedianya cadangan devisa yang memadai. Hal ini dilakukan melalui penguatan kerja sama *Bilateral Currency Swap Agreement* (BCSA) dengan beberapa bank sentral, serta perjanjian *repo* dengan Federal Reserve Bank of New York dan lembaga internasional. Penguatan kerja sama LCS juga dilakukan dengan sejumlah negara kawasan sebagai upaya mengurangi ketergantungan berlebih terhadap mata uang utama dunia. Untuk mendukung kebijakan stabilisasi Rupiah dan membangun optimisme, Bank Indonesia melakukan komunikasi intensif kepada para investor dan pelaku pasar. Komunikasi yang efektif tersebut juga ditujukan dalam rangka menjaga stabilitas eksternal dan mengelola penyesuaian ekonomi agar dapat berjalan baik di tengah tingginya tekanan eksternal dan domestik.

Untuk menjaga kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang, Bank Indonesia juga melanjutkan implementasi operasi moneter pada dua sisi (*two-sided monetary operation*), yaitu sisi absorpsi dan injeksi. Bank Indonesia menyempurnakan strategi operasional instrumen DNDF dengan penambahan frekuensi lelang DNDF sejak 2 Januari 2020. Strategi operasi moneter saat dampak Covid-19 merebak juga diperkuat untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Hal tersebut dilakukan dengan implementasi lelang *repo* hingga tenor 12 bulan dan pelaksanaan lelang secara harian sejak 20 Maret 2020, serta penambahan frekuensi lelang FX *swap* menjadi setiap hari sejak 19 Maret 2020. Selain itu, Bank Indonesia memperkuat instrumen *Term Deposit* Valuta Asing guna meningkatkan pengelolaan likuiditas di pasar valas domestik, dan mendorong pemanfaatan penurunan GWM valas oleh perbankan untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Lebih lanjut, Bank Indonesia menyediakan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar Rupiah melalui transaksi DNDF. Bank Indonesia juga memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui implementasi instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI) dan Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI) sejak 5 Oktober 2020.


3.3. Kebijakan Makroprudensial

Sejalan dengan implementasi bauran kebijakan, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia ditujukan untuk mendukung ekspansi moneter melalui pelonggaran berbagai ketentuan guna mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan dari perbankan. Untuk memperkuat likuiditas perbankan, khususnya bank dengan eksposur ekspor dan impor yang ditengarai sangat terdampak pandemi Covid-19, Bank Indonesia melonggarkan GWM sebesar 50 bps untuk bank dengan eksposur tersebut hingga akhir tahun 2020. Kebijakan ini kemudian diperpanjang hingga 30 Juni 2021 dengan memperluas cakupan dengan memasukkan sektor-sektor prioritas. Selama 2020, Bank Indonesia juga memperlonggar ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM dan RIM Syariah), yaitu rasio antara pembiayaan (*financing*) dan pendanaan (*funding*) bank, dengan tidak mengenakan tambahan kewajiban giro di Bank Indonesia atas bank yang memiliki RIM atau RIM Syariah di luar kisaran target yang telah ditetapkan yaitu 84-94%. Kebijakan ini berlaku selama satu tahun ke depan sejak 1 Mei 2020 (Grafik 3.1). Selain itu, ketentuan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM dan PLM Syariah), yaitu rasio aset likuid dalam bentuk kepemilikan SBN dan SBI sebagai penyangga likuiditas, diperkuat dari 4% menjadi 6% terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Rupiah untuk bank konvensional, dan menjadi 4,5% terhadap DPK Rupiah

untuk bank syariah. Seluruh surat berharga yang digunakan untuk pemenuhan PLM atau PLM syariah ini dapat di-repo-kan kepada Bank Indonesia dalam hal bank memerlukan likuiditas.


Sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi yang berkesinambungan dan mengembangkan ekonomi berwawasan lingkungan (*green economy*), Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial berwawasan lingkungan. Ketentuan uang muka (*down payment*) dalam penyaluran kredit perbankan untuk kredit kendaraan bermotor berwawasan lingkungan diperlonggar menjadi 0% (Grafik 3.2). Pelonggaran ini diharapkan juga dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas.

Grafik 3.1. Parameter Disinsentif RIM



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.2. Rerata Uang Muka LTV/FTV Properti dan Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan



Sumber: Bank Indonesia

Penurunan suku bunga dan pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Hal

ini terutama dengan makin terjaganya risiko suku bunga dan risiko likuiditas perbankan. Seiring dengan masih lemahnya fungsi intermediasi perbankan, pelonggaran likuiditas oleh Bank Indonesia tersebut perlu segera didorong menjadi pembiayaan ke sektor riil agar dapat mendukung pemulihan ekonomi yang lebih cepat.

3.4. Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020

Bank Indonesia telah menindaklanjuti seluruh kewenangan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai bagian dari respons kebijakan nasional dalam kondisi kegentingan yang memaksa akibat pandemi Covid-19. Respons kebijakan nasional dalam UU No. 2 Tahun 2020 dimaksud mencakup kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kewenangan Bank Indonesia terkait kebijakan keuangan negara dalam UU No. 2 Tahun 2020 mencakup pembelian SBN berjangka panjang di pasar perdana dari Pemerintah. Terkait kebijakan stabilitas sistem keuangan, kewenangan mencakup penyempurnaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJP/PLJPS), Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK), pembelian/repo SBN dengan LPS, pengaturan lalu lintas devisa, dan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo Surat Utang Negara/Surat Berharga Syariah Negara (SUN/SBSN) melalui perbankan. Tindak lanjut Bank Indonesia atas kewenangan UU No. 2 Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembelian SUN/SBSN berjangka panjang di pasar perdana untuk pendanaan APBN dalam rangka pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (Pasal 16(1)(c) dan 19) telah dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) kesepakatan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Pertama, pembelian SUN/SBSN berjangka panjang dari pasar perdana oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pasar untuk pendanaan APBN Tahun 2020 sesuai Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020. Kedua, pembelian SUN/SBSN berjangka panjang oleh Bank Indonesia secara langsung untuk pendanaan dan berbagi beban pembiayaan APBN 2020 dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020.
2. Pemberian PLJP/PLJPS kepada bank solven dan sehat (Pasal 16 (1)(a) dan 17) telah ditindaklanjuti dengan perubahan kedua Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/5/PBI/2020 dan PBI No.22/6/PBI/2020 tanggal 30 April 2020 yang kemudian disempurnakan kembali dengan perubahan ketiga dalam PBI No.22/15/2020 dan PBI No.22/16/2020 tanggal 29 September 2020.

3. Pemberian PLK kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan PLJP/PLJPS yang dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan KSSK (Pasal 16(1)(b) dan 18). Bank Indonesia telah membahas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 27 Mei 2020 dan saat ini masih dalam proses pembahasan di KSSK.
4. Pembelian dan/atau transaksi *repo* dengan LPS dengan *underlying* SBN yang dimilikinya untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik (Pasal 16(1)(d) dan 20) telah ditindaklanjuti mekanismenya sebagaimana dituangkan dalam amandemen Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan LPS tanggal 23 Juli 2020.
5. Pengaturan kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa untuk menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan (Pasal 16(1)(e)), telah ditindaklanjuti dengan rencana penerbitan PBI tentang kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA). Konsultasi rencana implementasi dimaksud dengan perbankan dan dunia usaha telah dilakukan.
6. Pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara *repo* SUN/SBSN yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan (Pasal 16(1)(f)) telah dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku.

Bank Indonesia berkomitmen penuh merealisasikan pembelian SBN berjangka panjang dari pasar perdana untuk pendanaan dan pembagian beban APBN Tahun 2020 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sesuai UU No. 2 Tahun 2020. Sebagaimana dikemukakan di atas, pembelian SUN/SBSN berjangka panjang di pasar perdana oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan APBN Tahun 2020 dilakukan melalui 2 mekanisme "*burden sharing*". Pertama, Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 tentang Pembelian SUN/SBSN berjangka panjang dari pasar perdana oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pasar. Dalam hal ini, pembelian SUN/SBSN berjangka panjang dapat dilakukan melalui *non-competitive bidder* pada lelang utama, *greenshoe option* pada lelang tambahan, ataupun *private placement*. Kedua, Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020 tentang pembelian SUN/SBSN berjangka panjang secara langsung untuk pembiayaan APBN Tahun 2020, sebagai tindak lanjut keputusan Komisi XI-DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 6 Juli 2020. Pembelian SUN/SBSN berjangka panjang secara langsung tersebut untuk pembiayaan *public goods* dalam APBN tahun 2020 sebesar Rp397,56 triliun, yaitu untuk biaya kesehatan, bantuan sosial, dan pelayanan

umum, yang kesemua pendanaan dan bebannya ditanggung Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga menanggung pembagian beban dengan pemerintah atas penerbitan SBN untuk pembiayaan *non-public goods* dalam APBN Tahun 2020 terkait insentif UMKM dan korporasi berjumlah Rp177,03 triliun.

Pendanaan dan berbagi beban dalam jumlah yang besar oleh Bank Indonesia atas APBN tahun 2020 memungkinkan Pemerintah untuk lebih mendorong percepatan realisasi anggaran bagi pemulihan ekonomi nasional. Sejak penandatanganan Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengenai skema "*burden sharing*" I, hingga akhir 2020 Bank Indonesia telah membeli SBN berjangka panjang dari pasar perdana sebesar Rp75,86 triliun dalam 34 kali lelang yang dilakukan Pemerintah selama tahun 2020. Sementara itu, realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan *public goods* dalam APBN Tahun 2020 oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pembelian SBN berjangka panjang secara langsung sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020 (skema "*burden sharing*" II) hingga akhir 2020 berjumlah Rp397,56 triliun. Dengan demikian, secara keseluruhan pembelian SBN berjangka panjang oleh Bank Indonesia berikut pembagian beban untuk pendanaan APBN Tahun 2020 telah mencapai Rp473,42 triliun. Bank Indonesia juga telah merealisasikan pembagian beban dengan Pemerintah untuk pendanaan APBN Tahun 2020 *non-public goods*-UMKM sebesar Rp114,81 triliun dan *non-public goods*-Korporasi sebesar Rp62,22 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020 (skema "*burden sharing*" II).

Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan PLJP/PLJPS dalam rangka penyediaan likuiditas bagi bank solvent dan sehat untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan. Pada 2020, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan PLJP/PLJPS. Penyempurnaan pertama dan kedua dilakukan agar pemberian PLJP/PLPS dapat diimplementasikan dan sesuai standar internasional dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Penyempurnaan ketiga dilakukan dengan penerbitan PBI No. 22/15/2020 dan PBI No. 22/16/2020 pada tanggal 29 September 2020 masing-masing tentang perubahan ketiga atas PLJP kepada bank konvensional dan PLJPS kepada bank syariah. Penyempurnaan khususnya terkait pengaturan suku bunga, penyederhaan persyaratan agunan kredit, serta proses verifikasi dan valuasi agunan kredit oleh Kantor Akuntan Publik/Kantor Jasa Penilai Publik dalam proses permohonan PLJP/PLJPS bank. Sesuai UU No. 2/2020, proses pemberian PLJP/PLJPS oleh Bank Indonesia diperkuat dengan tahapan koordinasi dengan OJK, antara lain dalam penilaian pemenuhan persyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan yang menjadi kewenangan OJK, serta tahapan penilaian bersama

terhadap kecukupan agunan dan kemampuan membayar. Sesuai Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner OJK tanggal 19 Oktober 2020, mekanisme koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dilakukan melalui Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial (FKMM) Bank Indonesia dan OJK.

3.5. Digitalisasi Sistem Pembayaran

Untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran sebagai implementasi dari *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025*. Pandemi Covid-19 mengakselerasi adopsi teknologi digital oleh masyarakat dan meningkatkan relevansi BSPI 2025 yang telah diluncurkan sejak Mei 2019. Percepatan digitalisasi pembayaran tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi termasuk di tengah pandemi. Bank Indonesia terus mendorong berbagai inisiatif transformasi digital di berbagai area, seperti pembayaran digital melalui *quick response code Indonesian standard (QRIS)*, digitalisasi perbankan, dan perluasan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan digital dengan dukungan kolaborasi antara bank dan *fintech*. Bank Indonesia juga melanjutkan program elektronifikasi pembayaran di berbagai sektor guna meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi.

Kampanye perluasan QRIS oleh Bank Indonesia secara nasional dan daerah mampu mengakselerasi ekonomi keuangan digital, khususnya **UMKM dan perdagangan ritel**. Sejak diluncurkan Agustus 2019, Bank Indonesia melakukan kampanye secara besar-besaran penggunaan QRIS sebagai satu-satunya standar yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional maupun di berbagai daerah, khususnya kepada UMKM, pasar-pasar tradisional, dan dunia akademis. Kampanye dilakukan melalui 46 Kantor Bank Indonesia Dalam Negeri (KPWDN) yang bersinergi dengan perbankan, asosiasi sistem pembayaran, kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan para mitra strategis. QRIS memberikan berbagai kemudahan, yaitu transaksi cepat dan tercatat, efisien dan bebas biaya, kekinian, aman di bawah pengawasan Bank Indonesia, dan lebih higienis tanpa kontak fisik. Penggunaan QRIS dalam transaksi pembayaran semakin meluas dan populer di seluruh Indonesia, baik dari sisi volume dan nilai nominal transaksi maupun jumlah *merchant* (Grafik 3.3). Saat ini penggunaan QRIS telah menyambungkan sekitar 5,8 juta *merchants* ritel secara nasional (Tabel 3.1). Sebagian besar *merchant* tersebut adalah UMKM, di mana lebih dari 3,6 juta *merchant* usaha mikro (UMI) dan sekitar 1,3 juta *merchant* usaha kecil (UKE). Melalui QRIS, digitalisasi UMKM lebih dipercepat sehingga mendukung inklusi ekonomi dan keuangan

nasional, termasuk ketersediaan data UMKM yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam pengembangan UMKM. Lebih dari itu, perluasan penggunaan QRIS secara nasional dan di daerah juga mampu mengatasi permasalahan sebelumnya terkait dengan penggunaan QR dari negara lain di Indonesia.

Grafik 3.3. Perkembangan QRIS




Sumber: Bank Indonesia

Tabel 3.1. Perkembangan Merchant QRIS

Kriteria Merchant	22-Mar-20	30-Des-20	Pertumbuhan (%)
Usaha Besar	129,834	310,725	139%
Usaha Menengah	265,077	558,524	111%
Usaha Kecil	304,420	1,266,121	316%
Usaha Mikro	2,378,026	3,631,034	53%
Donasi/Sosial	3,996	14,708	268%
Total	3,081,353	5,781,112	88%

Digitalisasi sistem pembayaran mendorong pesatnya transaksi ekonomi digital melalui *e-commerce* di tengah pandemi Covid-19. Meski transaksi ekonomi dan pembayaran secara fisik menurun, pada 2020 nominal transaksi *e-commerce* diperkirakan mencapai Rp266,3 triliun, naik 29,6% dari 2019 (Grafik 3.4). Sejalan dengan pesatnya transaksi *e-commerce* tersebut, transaksi pembayaran digital juga meningkat pesat, tercermin dari volume penggunaan UE dalam transaksi *e-commerce* yang terus mengalami kenaikan. Kenaikan volume tersebut menyebabkan pangsa penggunaan uang elektronik (UE) dalam transaksi *e-commerce* pada triwulan IV 2020 mencapai 41,71%, jauh melebihi pangsa penggunaan metode transfer bank dan tunai yang masing-masing hanya mencapai sekitar 20,23% dan 19,01% (Grafik 3.5).


Grafik 3.4. Nominal Transaksi e-Commerce



Sumber: Bank Indonesia

Data s/d November 2020

Grafik 3.5. Metode Pembayaran e-Commerce



Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia juga konsisten mendorong perluasan elektronifikasi transaksi guna meningkatkan kelancaran, keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem pembayaran. Selama 2020, perluasan dilakukan pada penyaluran Program Bantuan Sosial Pemerintah, Elektronifikasi Transaksi Pemda, dan intensifikasi layanan pembayaran di destinasi wisata prioritas.

1. Elektronifikasi Penyaluran Program Bantuan Sosial. Sebagai bentuk penanganan dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dan nominal bantuan, baik untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Sampai dengan triwulan IV 2020 bantuan PKH telah disalurkan kepada 9,9 juta KPM PKH atau 99,97% dari target 10 juta KPM. Sementara itu, Program Sembako telah disalurkan kepada 18,7 juta KPM atau 93,73% dari target 20 juta KPM. Melalui elektronifikasi yang dilakukan, KPM dapat bertransaksi melalui e-Warung dan/atau ATM.

2. Perluasan ETP pada 2020, Bank Indonesia telah mendorong Pemda untuk membuat *Roadmap* dan *Timeline* perluasan ETP dengan minimal satu transaksi yang dielektronifikasi. Hingga akhir 2020, terjadi peningkatan cukup signifikan dalam implementasi ETP, yaitu pada penerimaan pajak dan retribusi daerah yang memanfaatkan kanal digital seperti QRIS. Seluruh Pemda juga telah melakukan perluasan penggunaan *Cash Management System (CMS)*, *SP2D online* dan melakukan integrasi antara CMS bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan sistem keuangan Pemda. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peranan 345 Pemda yang telah menerbitkan regulasi pendukung implementasi ETP.
3. Implementasi Intensifikasi Layanan Pembayaran di Destinasi Wisata Prioritas. Program intensifikasi layanan SP di destinasi wisata difokuskan pada koordinasi, fasilitasi, edukasi, serta monitoring dan evaluasi bersama dengan *stakeholder* yang meliputi (i) Pemetaan layanan SP di destinasi wisata untuk optimalisasi layanan; (ii) Sosialisasi kepada *merchant* dan perbankan dalam rangka pencegahan praktik/aktivitas yang dilarang; (iii) Melanjutkan inisiatif pengembangan layanan SP seperti QRIS, *e-ticketing*, penyediaan EDC pada *merchant*, dan elektronifikasi moda transportasi, serta (iv) Sosialisasi layanan SP secara *online* kepada masyarakat umum dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

3.6. Pendalaman Pasar Uang

Untuk mendukung transformasi struktural, Bank Indonesia meluncurkan BPPU 2025 sebagai bagian dari reformasi di pasar uang guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter sekaligus menopang kebutuhan pembiayaan ekonomi. BPPU 2025 diluncurkan pada 14 Desember 2020 yang berorientasi penuh untuk mewujudkan kondisi pasar keuangan yang likuid dan efisien, sehingga dapat mendukung stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan iklim pembiayaan pembangunan nasional yang kondusif. BPPU 2025 memiliki lima visi utama pengembangan pasar uang menuju Indonesia maju yaitu (i) membangun pasar uang modern dan maju yang mendukung pembiayaan ekonomi dan transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan; (ii) mengembangkan produk, pelaku dan *pricing* di pasar uang yang variatif, likuid, efisien, transparan, inklusif dan berintegritas; (iii) memperkuat infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman dan terintegrasi; dan (iv) mengembangkan data digital yang memiliki karakteristik granular, *realtime*, dan aman; (v) mewujudkan kerangka regulasi pasar uang yang *agile*, *industrial friendly*, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional.

Kelima Visi BPPU 2025 tersebut diwujudkan melalui tiga inisiatif utama pengembangan pasar uang, yaitu: (i) mendorong digitalisasi dan penguatan *Financial Market Infrastructure* (FMI), (ii) memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan (iii) mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko. Ketiga inisiatif tersebut akan diimplementasikan baik secara langsung oleh Bank Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya, maupun melalui kolaborasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait beserta industri.

1. Mendorong Digitalisasi dan Penguatan *Financial Market Infrastructure* (FMI).

Bank Indonesia mendorong digitalisasi dan penguatan FMI melalui penguatan aspek pengaturan, koordinasi antar otoritas, pelaku pasar dan lembaga internasional, serta perluasan peran lembaga pendukung pasar keuangan. Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan tentang (i) Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan *Central Counterparty* (CCP) untuk Transaksi *Over the Counter* (OTC) Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar; (ii) Memberikan perizinan kepada Lembaga Pendukung Pasar Uang (LPPU) dan Penyelenggara Sarana Transaksi Pasar Uang; dan (iii) Melakukan koordinasi dengan berbagai otoritas terkait dan pelaku pasar termasuk mempersiapkan interkoneksi antarinfrastruktur pasar keuangan, baik yang berada di internal Bank Indonesia maupun yang dikembangkan lembaga lainnya.

2. Memperkuat Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter. Penguatan dilakukan melalui pengembangan aspek 3P yaitu *Product*, *Participant*, dan *Pricing* instrumen pasar uang dan valas. Bank Indonesia bersama otoritas terkait secara kontinyu melakukan sosialisasi dan koordinasi pengembangan pasar *repo* dan instrumen pasar uang lainnya (Surat Berharga Komersial (SBK) dan derivatif suku bunga, termasuk *Overnight Index Swap* (OIS). Hal ini dilakukan dalam rangka edukasi pelaku pasar, serta harmonisasi regulasi antarotoritas untuk mendukung perluasan pelaku transaksi, baik oleh bank maupun nonbank.

3. Mengembangkan Sumber Pembiayaan Ekonomi dan Pengelolaan Risiko.

Fokus pengembangan inisiatif ketiga diarahkan kepada pengembangan instrumen sekuritisasi aset, *sustainable and green finance*, dan lindung nilai jangka panjang, serta perluasan basis investor ritel. Dalam hal ini Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait, serta berbagai mitra strategis lainnya, dalam kerangka Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK).

3.7. Pengembangan UMKM dan Ekonomi Pesantren

Pengembangan UMKM Bank Indonesia merupakan satu kesatuan utuh untuk mendukung strategi pembangunan nasional Pemerintah. Pengembangan UMKM dilakukan oleh 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan komunitas. Sejumlah kerja sama dilakukan antara lain dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS)/ Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA). Kerja sama tersebut telah menghasilkan sejumlah program konkrit, seperti kajian bersama, perumusan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing, pertukaran data dan informasi, pelatihan/ bimbingan teknis, fasilitasi dan pendampingan, promosi dan pemasaran produk, serta sosialisasi kebijakan.

Bank Indonesia menyelenggarakan pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2020 yang merupakan salah satu bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). KKI 2020 mengusung tema "Mendorong UMKM sebagai Kekuatan Baru Perekonomian Nasional di Era Digital", dan dilakukan dalam tiga seri, bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, pelaku usaha, asosiasi, lembaga keuangan, *platform* digital, dan komunitas. KKI Seri 1 tanggal 28-30 Agustus 2020 dilaksanakan untuk mendorong UMKM Ekspor, KKI Seri 2 tanggal 7-9 Oktober 2020 untuk mendorong UMKM Digital, sementara KKI Seri 3 tanggal 20-22 November 2020, yang dibuka oleh Ibu Negara Republik Indonesia, diselenggarakan untuk mendorong sinergi untuk UMKM Sahabat Milenial. Selain *showcase* produk UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia secara virtual di *platform* KKI, *showcase* fisik terbatas dengan protokol Covid-19 juga digelar di beberapa KPwDN.

Bank Indonesia juga melakukan pengembangan kemandirian ekonomi pesantren sebagai upaya mendorong dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Upaya tersebut diyakini akan berdampak positif bagi penguatan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Bank Indonesia melihat bahwa pesantren memiliki potensi yang sangat besar dalam menggerakkan ekonomi syariah nasional secara inklusif. Untuk itu Bank Indonesia menempatkan penguatan ekonomi pesantren sebagai salah satu kunci dalam ekosistem ekonomi syariah. Berbagai program penguatan diintegrasikan dalam suatu *Roadmap* Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren 2017–2025, yang terdiri



Untuk mendorong UMKM sebagai kekuatan ekonomi nasional, Bank Indonesia menggelar Karya Kreatif Indonesia 2020.

atas (i) replikasi model bisnis usaha syariah di pesantren; (ii) standarisasi laporan keuangan pesantren; (iii) pengembangan platform *virtual market* pesantren; (iv) pengembangan *center of excellence*; dan (v) pembentukan *holding* ekonomi dan bisnis pesantren baik di tingkat nasional maupun wilayah. Program kemandirian ekonomi pesantren diimplementasikan di 34 provinsi pada berbagai bidang usaha, yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, kelapa, air, biogas, daur ulang, jasa, dan pelatihan bisnis. Sebanyak 95 pesantren baru telah dilibatkan dalam perluasan program pemberdayaan pesantren pada tahun 2020. Secara total, sampai dengan 2020, pondok pesantren yang telah dikembangkan berjumlah total 323 pesantren.

3.8. Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Bank Indonesia bersama Pemerintah dan otoritas terkait lainnya terus bersinergi dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi. Indonesia memiliki potensi besar dalam mendorong sektor industri halal menjadi pemain utama, bukan hanya sebagai target pasar dari produk halal negara lain. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengimplementasikan *Blueprint* Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang memiliki visi untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global.

Dalam upaya mencapai visinya, *blueprint* tersebut memiliki strategi implementasi yang dijabarkan dalam kerangka strategis pengembangan dengan 3 utama. Pilar pertama adalah Pemberdayaan Ekonomi Syariah dengan strategi utama

pengembangan ekosistem *halal value chain*. Pilar kedua adalah Pendalaman Pasar Keuangan Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan sumber pembiayaan syariah untuk perekonomian, baik melalui keuangan komersial maupun sosial syariah, ataupun integrasi keduanya. Terakhir, pilar ketiga adalah Penguatan Riset, Asesmen, dan Edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

Peran Bank Indonesia sebagai regulator melalui bauran kebijakan moneter dan makprudensial yang didukung pendalaman pasar keuangan syariah

Sepanjang 2020, Bank Indonesia telah menempuh bauran kebijakan tidak hanya konvensional namun juga berdasarkan prinsip syariah untuk memitigasi risiko Covid-19 terhadap perekonomian dan mendorong program pemulihan ekonomi nasional. Salah satu bauran kebijakan Bank Indonesia adalah memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas serta memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen baru, yaitu (i) Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), (ii) Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA). Pada 2020 juga terdapat penyempurnaan ketentuan mengenai Penyangga Likuiditas Makprudensial (PLM) bagi perbankan, termasuk bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penyesuaian tersebut didorong adanya instrumen baru Operasi Pasar Terbuka Syariah, yaitu

Pengelolaan Likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI). Surat berharga syariah (SBSN/SukBI/SBIS) yang menjadi agunan PaSBI itu dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM/PLM Syariah sebagai bagian fitur fleksibilitas PLM dan PLM Syariah.

Peran Bank Indonesia sebagai akselerator dan inisiator dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah

Dalam perannya sebagai akselerator dan inisiator pada pemberdayaan ekonomi syariah, implementasi strategi dilakukan melalui program penguatan ekosistem *halal value chain*. Penguatan ekosistem ditujukan untuk tumbuh produktif, inklusif, dan terintegratif guna membangun kemandirian ekonomi lokal, daerah, dan nasional secara berkesinambungan. Upaya ini tentu diharapkan mampu membuka peluang kesempatan kerja baru. Bank Indonesia berkomitmen terus melanjutkan pemberdayaan ekonomi syariah melalui berbagai program di antaranya penguatan sektoral yang menjadi sasaran strategis program kerja utama Bank Indonesia. Pencapaiannya dilakukan melalui penguatan kualitas dan kapasitas pelaku usaha, penguatan infrastruktur dan kerjasama kelembagaan yang dapat mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia, baik melalui transmisi di area kebijakan moneter, makroprudensial, maupun di area sistem pembayaran.

3.9. Penguatan Kebijakan Internasional dan Hubungan Investor

Kebijakan Internasional Bank Indonesia bertujuan untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia dalam rangka mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta untuk memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama internasional secara terkoordinasi dengan Pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tataran global dan Indonesia. Strategi diplomasi terus dikembangkan, baik dalam bentuk posisi (*stance*) maupun diplomasi, penguatan kerja sama, pengelolaan persepsi mitra, dan penguatan *surveillance* global, untuk mendukung kepentingan Bank Indonesia dan ekonomi Indonesia, termasuk kerja sama internasional dalam penanganan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Kerja sama internasional dan regional Asia terus diperluas termasuk dalam bentuk Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) dan *Local Currency Settlement* (LCS). Bank Indonesia telah menjalin kerja sama *swap* bilateral dengan otoritas keuangan Tiongkok, Jepang, Singapura, dan Malaysia, serta kerja sama *repo line* dengan sejumlah bank sentral dan lembaga internasional, termasuk dengan Federal Reserve Bank of New York. Di tataran

regional, Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama otoritas keuangan negara ASEAN+3 lainnya juga telah menyepakati penguatan kerja sama Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai *regional financing arrangement* guna mendukung ketahanan ekonomi dan keuangan kawasan. Di tataran multilateral, Bank Indonesia bersama negara anggota G20 lainnya berhasil mendorong disepakatinya fasilitas *Short-Term Liquidity Line* (SLL) oleh International Monetary Fund (IMF). Bank Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan otoritas atau bank sentral di Jepang, Tiongkok, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Australia untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam setelmen perdagangan dan investasi guna mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap mata uang utama.

Bank Indonesia juga berperan aktif dalam memperkuat persepsi positif internasional, khususnya lembaga rating dan investor asing, terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dilakukan melalui komunikasi dan *engagement* yang dikoordinasikan *Investor Relation Unit* (IRU) yang intensif dengan lembaga pemeringkat dan investor asing secara berkala. *Investor Conference Call* (ICC) dilaksanakan setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan ataupun setiap terdapat kebijakan strategis yang perlu dikomunikasikan. Upaya yang dilakukan selama 2020 ini telah mendapat pengakuan dari lembaga *rating*, yang tercermin dari afirmasi atas *sovereign rating* Indonesia pada level *investment grade* dari lembaga *rating* S&P, Moody's, dan Fitch di tengah penurunan *rating* di banyak negara dunia. Pada awal 2020, JCRA dan R&I menaikkan *sovereign rating* Indonesia dari BBB menjadi BBB+ dengan *outlook* stabil. Selain itu, hasil asesmen yang berimbang dan positif atas perekonomian Indonesia juga diperoleh dari lembaga internasional IMF dan AMRO.

Bank Indonesia juga mendukung kegiatan promosi investasi dan perdagangan internasional melalui *linkage* antara *Investor Relations Unit* (IRU), *Regional Investor Relations Unit* (RIRU) dan *Global Investor Relations Unit* (GIRU). Kegiatan ini dilakukan melalui kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di berbagai daerah, bekerja sama dengan instansi terkait baik di tingkat pusat dan daerah. Penerapan *linkage* IRU-RIRU-GIRU juga diterapkan melalui kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri, bekerja sama dengan Kedutaan Besar RI dan beberapa instansi perwakilan seperti Indonesia Investment Promotion Center (IIPC). Selama 2020, di tengah pandemi Covid-19, kegiatan promosi investasi dan perdagangan dilakukan secara virtual. Untuk promosi investasi, Bank Indonesia juga bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam *Indonesia Investment Day* (IID) di Singapura, Indonesia-Japan Economic Forum (IJEFF) di Tokyo, *Central Java Investment Business Forum* (CIJBF), dan *West Java*

Investment Summit (WJIS). Untuk promosi perdagangan, Bank Indonesia telah berpartisipasi pada *Singapore Specialty Coffee Auction* di Singapura, *New York Now Digital Market* di NY, dan *UMKM Gayeng 2020*.

Kerja sama internasional juga dijalin untuk mendukung kepentingan Indonesia di bidang sistem pembayaran dan perdagangan internasional serta penguatan kapasitas di area kebanksentralan. Pada 2020, Bank Indonesia dan Bank Sentral Filipinas telah menyepakati kerja sama di bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital. Kerja sama ini melengkapi kerja sama serupa dengan Bank of Thailand dan Bank Negara Malaysia sebelumnya. Di sektor perdagangan, Bank Indonesia aktif mendukung upaya Pemerintah dalam menginisiasi pasar baru melalui perundingan kerja sama perdagangan dan investasi internasional dalam tataran bilateral dan multilateral. Selain itu, perluasan dan implementasi kerja sama kelembagaan dalam rangka pengembangan kapasitas lembaga juga dilakukan dengan sejumlah bank sentral negara mitra seperti Korea Selatan, Jepang, Inggris, Jerman, dan Turki, serta lembaga internasional Bank for International Settlements (BIS).

Bank Indonesia juga terus meningkatkan pengakuan internasional sebagai bank sentral terbaik di antara negara *emerging markets*. Hal ini dilakukan melalui peningkatan representasi Bank Indonesia, baik melalui keanggotaan maupun keketuaan, di forum internasional. Selain itu, upaya peningkatan kerja sama internasional juga ditempuh melalui penguatan reputasi Bank Indonesia baik melalui perolehan *awards* internasional dari lembaga internasional yang kredibilitas dan reputasinya tinggi. Pada 2020, Bank Indonesia memperoleh anugerah sebagai *the Best Macroeconomic Regulator in the Asia Pacific Region* dari lembaga *Asian Banker*; *QRIS-the Best Payments Innovation Award* dari *Central Banking Publication*; *Asia Pacific Stevie Awards—Award for Innovation in Technology Management, Planning, and Implementation* dari *Stevie Awards*; *Annual Report Competition Awards* dari *MerComm*; dan *Contact Center Award* dari *Contact Center World*.

3.10. Pengelolaan Cadangan Devisa

Perkembangan Jumlah Cadangan Devisa 2020

Pengelolaan cadangan devisa merupakan mandat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 13, Bank Indonesia mengupayakan agar cadangan devisa yang dipelihara mencapai jumlah yang oleh Bank Indonesia dianggap cukup untuk melaksanakan kebijakan moneter. Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga nilai tukar.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2020 sebesar 135,9 miliar dolar AS, meningkat sebesar 6,7 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2019. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah jangka pendek, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Upaya Menjaga Kecukupan Cadangan Devisa

Bank Indonesia menjaga kecukupan cadangan devisa juga dengan memperkuat kerja sama JPKI sebagai *buffer*. Di tengah tingginya volatilitas di pasar keuangan global, penguatan kerja sama internasional pada 2020 dilakukan antara lain melalui tercapainya kesepakatan *repurchase agreement facility for Foreign and International Monetary Authorities* (FIMA Repo Facility) dengan Federal Reserve Amerika Serikat sebesar 60 miliar dolar AS dan perpanjangan kerja sama keuangan dengan Monetary Authority of Singapore senilai 10 miliar dolar AS. Upaya peningkatan kerja sama internasional di atas mendapatkan respon positif dari pelaku pasar keuangan, terutama dalam menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah.

International Best Practice dalam Pengelolaan Cadangan Devisa

Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa didasarkan pada prinsip keamanan dan kesiagaan memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Untuk itu, pengelolaan cadangan devisa dilaksanakan dengan mengikuti *international best practice*, baik dari sisi tata kelola, yang mencakup proses pengambilan keputusan dan fungsi organisasi, sisi manajemen risiko, maupun profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia. Dari sisi proses pengambilan keputusan, pelaksanaan pengelolaan cadangan devisa melalui 3 jenjang keputusan, yaitu keputusan yang bersifat strategis, taktikal, dan operasional. Dari sisi manajemen risiko, dilakukan *three lines of defense* sebagai perwujudan dari *risk awareness* dalam pengelolaan cadangan devisa. Dalam hal ini, manajemen risiko dilakukan dengan bersinergi antar 3 pihak, yaitu pengendalian internal di unit bisnis, pemantauan risiko oleh pengelola risiko, dan pemeriksaan oleh audit internal. Upaya mitigasi risiko tersebut diharapkan dapat menjamin pengelolaan cadangan devisa dilaksanakan secara berhati-hati (*prudent*). Dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*), pada 2020 telah dilakukan sertifikasi, baik domestik maupun internasional, kepada pegawai yang mendukung pengelolaan cadangan devisa, serta pemanfaatan program *capacity building* dengan World Bank Reserve Advisory and Management Program (WB-RAMP) dan BIS.

Upaya Transformasi Pengelolaan Cadangan Devisa

Transformasi pengelolaan cadangan devisa, yang ditetapkan sejak 2019, mengalami akselerasi pada 2020. Hal itu dilakukan melalui diversifikasi aset dalam pengelolaan cadangan devisa melalui penambahan alokasi *spread products*. Dalam kondisi rendahnya suku bunga global yang diperkirakan masih akan berlangsung lama, sejalan dengan Arah Kebijakan Jangka Menengah sampai dengan 2025, Bank Indonesia terus berupaya mencari alternatif investasi pada aset-aset yang memiliki imbal hasil lebih tinggi dengan risiko yang terukur. Pada 2020 Bank Indonesia juga berupaya menambah kepemilikan Sukuk sebagai bagian dari diversifikasi dan untuk mendukung operasi moneter, khususnya operasi moneter dengan *underlying* instrumen syariah. Di tengah rendahnya imbal hasil global, dengan transformasi pengelolaan cadangan devisa dan strategi investasi yang bersifat *forward looking*, pengelolaan cadangan devisa pada 2020 menghasilkan *return* positif dan penerimaan yang mendukung sustainabilitas keuangan Bank Indonesia.

Grafik 3.6. Perkembangan Jumlah Cadangan Devisa



3.11. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan

Bank Indonesia berkomitmen untuk menyelenggarakan sistem pembayaran yang handal, lancar, cepat, mudah, serta murah dan terjangkau guna mendukung stabilitas perekonomian nasional. Sebagai langkah nyata, Bank

Indonesia melaksanakan pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi dari sistem pembayaran nilai besar ataupun ritel. Penyelenggaraan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk memenuhi harapan *stakeholders* dalam pengembangan dan penyelenggaraan sistem pembayaran.

Kinerja sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia selama tahun 2020 menunjukkan performa yang baik. Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (SPBI) meliputi Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKNBI. Secara keseluruhan, kinerja SPBI yang tercermin dari ketersediaan layanan SPBI pada 2020 mencapai 100% dari target 99,97%. Hal ini menunjukkan bahwa SPBI terlaksana tanpa adanya gangguan layanan atau insiden yang berarti pada aplikasi kritikal sistem pembayaran tersebut, terpenuhinya tingkat ketersediaan sistem sesuai dengan tingkat layanan yang ditetapkan, dan tidak adanya kegagalan sistem.

Bank Indonesia terus berupaya memberikan layanan sistem pembayaran yang optimal dan berkualitas kepada stakeholder. Layanan sistem pembayaran yang diberikan oleh Bank Indonesia telah tersertifikasi ISO 9001:2015 *Quality Management System*. Layanan sistem pembayaran tersebut juga didukung oleh penyelesaian terhadap *complaint handling* melalui layanan *helpdesk* dengan status penyelesaian 100%. Bank Indonesia terus melakukan evaluasi layanan secara berkala melalui survei kepada seluruh peserta SPBI. Pada tahun 2020, kepuasan peserta terhadap layanan SPBI sebesar 5,26 atau lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 5,00. Bank Indonesia juga secara rutin menyelenggarakan pertemuan dengan peserta SPBI guna memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran Indonesia.



Bank Indonesia melaksanakan Pertemuan Tahunan User Group SPBI 2020 untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran Indonesia

Nominal transaksi SPBI tahun 2020 meningkat dibandingkan sebelumnya. Pada 2020, total nominal transaksi SPBI mencapai Rp248.073,78 triliun atau meningkat 38,42% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp179.216,03 triliun. Peningkatan nominal transaksi tersebut sejalan dengan meningkatnya total nominal transaksi Sistem BI-RTGS sebesar 23,04%, Sistem BI-SSSS sebesar 82,22%, dan SKNBI 7,10% (tabel 3.2). Sementara itu, total frekuensi transaksi SPBI pada tahun 2020 mencapai 176,72 juta transaksi, atau meningkat 5,99% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan frekuensi transaksi tersebut didorong meningkatnya frekuensi transaksi Sistem BI-SSSS dan SKNBI, masing-masing sebesar 70,26%, dan 7,34%, meski total frekuensi transaksi Sistem BI-RTGS tercatat menurun sebesar -14,56% (tabel 3.3).

dan layanan publik Bank Indonesia tetap berjalan normal, Bank Indonesia melaksanakan *split operation* terhadap pegawai yang mengoperasikan Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Bank Indonesia. Dengan *split operation* yang dilakukan sejak 16 Maret 2020, kegiatan operasional dilaksanakan di Lokasi Kerja Utama (LKU) di Komplek Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI) dan Lokasi Kerja Alternatif (LKA). Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pengaturan pegawai yang *bekerja dari rumah/work-from-home (WFH)*.

b. Penyesuaian Jam Operasional

Dalam mendukung upaya penanggulangan Covid-19, Bank Indonesia melakukan penyesuaian jadwal operasional SP dan Infrastruktur Pasar Keuangan yang meliputi sistem BI-RTGS,

Tabel 3.2 Perkembangan Total Nominal Transaksi SPBI

Nilai (Triliun Rupiah)

Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai	2019				Total 2019	2020				Total 2020	% Naik (turun) YoY
	Q-I	Q-II	Q-III	Q-IV		Q-I	Q-II	Q-III	Q-IV		
BI-RTGS	30.075,45	33.278,20	30.948,61	33.293,85	127.596,11	33.656,47	33.355,37	44.217,77	45.767,76	156.997,38	23,04%
BI-SSSS	11.491,01	13.493,71	10.397,34	12.260,51	47.642,58	14.734,66	16.714,96	27.307,46	28.059,48	86.816,55	82,22%
SKNBI	891,16	892,64	1.016,85	1.176,68	3.977,33	1.101,19	965,26	1.045,51	1.147,89	4.259,85	7,10%
Total	42.457,63	47.664,56	42.362,80	46.731,04	179.216,03	49.492,32	51.035,59	72.570,74	74.975,13	248.073,78	38,42%

Sumber: EDW SP

Tabel 3.3 Perkembangan Frekuensi Transaksi SPBI

Volume (ribu transaksi)

Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai	2019				Total 2019	2020				Total 2020	% Naik (turun) YoY
	Q-I	Q-II	Q-III	Q-IV		Q-I	Q-II	Q-III	Q-IV		
BI-RTGS	2.737,05	2.677,91	2.970,80	2.887,43	11.273,18	2.554,31	2.142,22	2.393,68	2.542,08	9.632,28	(14,56%)
BI-SSSS	75,99	77,47	94,11	88,46	336,03	117,59	117,40	162,97	174,17	572,13	70,26%
SKNBI	34.939,54	35.938,71	40.339,11	43.906,78	155.124,15	39.790,09	35.973,16	43.700,66	47.048,69	166.512,60	7,34%
Total	37.752,58	38.694,09	43.404,02	46.882,67	166.733,36	42.462,00	38.232,78	46.257,30	49.764,94	176.717,02	5,99%

Sumber: EDW SP

Bank Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan operasional SPBI untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran Covid-19. Hal itu dilakukan melalui penyesuaian pengelolaan SDM dan kegiatan operasional SP, dan penurunan biaya SKNBI dan BI-RTGS untuk mendorong peningkatan transaksi non-tunai di masyarakat.

a. *Split Operation*¹

Dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan operasional sistem pembayaran dan untuk memastikan tugas

BI-SSSS, BI-ETP, dan SKNBI. Penyesuaian jam operasional SPBI dilakukan dengan cara evaluasi secara berkala berdasarkan survei dengan peserta SPBI sebagai responden. Hal ini diberlakukan untuk menjaga keamanan dalam layanan SPBI.

c. Penurunan Biaya Transaksi SKNBI dan BI-RTGS

Penyesuaian terhadap biaya SKNBI dan BI-RTGS ditujukan untuk mendorong penggunaan sarana pembayaran non-tunai masyarakat dalam bertransaksi. Kebijakan yang ditempuh

1. Pembagian tim operasional dengan SDM yang berbeda dan tidak saling bertemu saat melakukan operasional secara bersamaan.

Bank Indonesia adalah dengan menurunkan biaya Layanan Transfer Dana SKNBI yang dikenakan Bank pada Nasabah dari Rp3.500,- menjadi Rp2.900,-. Bank Indonesia juga menurunkan biaya Layanan Transfer Dana SKNBI yang dikenakan Bank dari Rp600,- menjadi Rp1,-. Kebijakan ini berlaku sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dan kemudian diperpanjang sampai dengan 31 Juni 2021.

Penurunan biaya juga dilakukan pada Layanan Transfer Dana BI-RTGS. Penurunan biaya Layanan Transfer Dana BI-RTGS dilakukan untuk jenis transaksi *single credit* dan *multiple credit*, serta pada masing-masing zona periode layanan. Secara rata-rata, biaya transaksi Layanan Transfer Dana BI-RTGS untuk jenis transaksi *single credit* mengalami penurunan 19,57%, sedangkan untuk *multiple credit* mengalami penurunan 16,67%. Bank Indonesia juga menyesuaikan *capping* biaya transaksi RTGS yang dikenakan oleh Bank kepada Nasabah dari semula Rp35.000,- menjadi Rp30.000,-.

3.12. Pengelolaan Uang Rupiah

Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) pada 2020 diimplementasikan untuk menyediakan Uang Layak Edar (ULE) dengan denominasi yang sesuai dan *just in time*. Hal ini dilakukan melalui kebijakan yang didorong oleh bank sentral (*central bank driven*) dengan menyelaraskan arah kebijakan non-tunai, serta memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional sebagaimana ditetapkan dalam *Framework* PUR 2019-2025.

Ketersediaan Uang Rupiah yang Layak Edar Tetap Terjaga di Tengah Pandemi

Di tengah penerapan PSBB di banyak daerah di Indonesia, Bank Indonesia tetap melaksanakan pengedaran uang ke seluruh wilayah NKRI untuk memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat serta menjamin uang beredar di masyarakat dalam kondisi yang berkualitas. Strategi distribusi uang Rupiah selama pandemi ditempuh Bank Indonesia untuk mempercepat pelaksanaan distribusi uang dalam rangkaantisipasi terjadinya *lock down* di wilayah Satuan Kerja Kas Bank Indonesia, sehingga kecukupan posisi kas di seluruh wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri akan tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan distribusi uang pada masa pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Indonesia, karena pilihan moda transportasi untuk pelaksanaan distribusi uang menjadi terbatas selama PSBB di hampir seluruh daerah. Untuk tetap menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan pegawai Bank Indonesia selama pelaksanaan distribusi uang, Bank Indonesia memperkuat aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui penggunaan

Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan sarung tangan, pengecekan kondisi kesehatan pegawai secara berkala, penerapan *physical distancing*, dan penguatan kebersihan di area perkasan.

Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) 75 Tahun RI

Sebagai wujud syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian pembangunan Indonesia selama 75 tahun, Bank Indonesia mengeluarkan UPK 75 Tahun Republik Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi simbol optimisme Bangsa Indonesia untuk melewati tantangan pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi. Selain itu, selaras dengan arah kebijakan PUR untuk menyediakan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya, Bank Indonesia juga memperkuat spesifikasi desain dan unsur pengaman pada UPK 75 Tahun RI yang dicetak menggunakan teknologi dan unsur pengaman terkini agar uang Rupiah semakin mudah dikenali, memiliki masa edar lebih lama, serta sulit untuk dipalsukan. UPK 75 Tahun RI dicetak sebanyak 75 juta bilyet serta dikeluarkan dan mulai diedarkan sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020.

Kebijakan *Clean Money Policy* untuk Menarik Uang Tidak Layak Edar dari Masyarakat

Bank Indonesia menerapkan kebijakan *clean money policy* untuk menarik dan memusnahkan uang tidak layak edar dari masyarakat dan mengedarkan uang layak edar kepada masyarakat melalui pelaksanaan kas keliling termasuk kas keliling di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil). Selain itu, Bank Indonesia juga bersinergi dengan perbankan melalui pelaksanaan program BI Jangkau dan Kas Titipan untuk menyediakan uang layak edar di wilayah yang jauh dari lokasi kantor Bank Indonesia dan menghadapi keterbatasan akses transportasi. Dalam rangka mitigasi penyebaran Covid-19, sejak triwulan II 2020, Bank Indonesia menghentikan sementara layanan kas keliling termasuk kas keliling di wilayah 3T.

Sentralisasi Distribusi sebagai Implementasi *Milestones* pada *Framework* PUR

Pada triwulan IV 2020, Bank Indonesia telah menetapkan 9 Satuan Kerja Kas sebagai Depot Kas Wilayah (DKW), yaitu DKW Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara, atas dasar aspek efisiensi dan akses jalur distribusi serta infrastruktur yang tersedia. Penetapan 9 DKW menjadi tahapan Bank Indonesia untuk mewujudkan *key milestones* Sentralisasi Distribusi sebagaimana *Framework*

PUR 2019-2025. Sentralisasi distribusi akan dilakukan melalui implementasi *Front Office-Middle Office-Back Office* (FOMOBO) di Bank Indonesia untuk mengoptimalkan manajemen stok dan utilisasi khazanah. Fungsi *front office* akan menjalankan fungsi layanan kas, *back office* akan menjalankan fungsi distribusi dan penyimpanan uang, sedangkan *middle office* akan menjalankan fungsi *line of command* pengelolaan kecukupan uang nasional.

Bersinergi dengan Botasupal Memberantas Uang Rupiah Palsu

Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) yang terdiri dari unsur Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan dalam rangka pemberantasan uang Rupiah palsu. Bank Indonesia bersinergi dengan aparat penegak hukum (Aparkum) memberikan bantuan pemeriksaan laboratorium terhadap uang Rupiah yang diragukan keasliannya dari pengungkapan kasus oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Bank Indonesia turut memberikan keterangan ahli dalam penyidikan dan persidangan kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah, serta memberikan dukungan pertukaran data/informasi terkait temuan uang Rupiah palsu kepada Aparkum.

3.13. Layanan Kepada Pemerintah

Bank Indonesia secara konsisten berhasil menjaga kualitas layanan kepada Pemerintah, meliputi layanan pengelolaan kas Pemerintah dan layanan pengelolaan utang Pemerintah. Peningkatan kualitas layanan dimaksud antara lain tercermin dari hasil survei yang selalu mencapai indeks kepuasan di atas 5,5 (skala 1-6). Berbagai upaya dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kepada Pemerintah, seperti sertifikasi standar internasional untuk layanan kepada Pemerintah. Melalui upaya dimaksud, layanan kepada Pemerintah dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Upaya peningkatan layanan tersebut merupakan bagian dari program transformasi yang terus-menerus dilakukan untuk mencapai visi Bank Indonesia. Layanan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah meliputi layanan pengelolaan kas dan layanan penatausahaan utang Pemerintah.

Layanan Pengelolaan Kas Pemerintah

Sesuai Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah. Sebagai pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesia mendukung Pemerintah (yang diwakili oleh Kementerian

Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara) dalam mengelola kas Pemerintah, melalui penyediaan layanan penatausahaan rekening, layanan perbankan, serta layanan *sub-registry* SBN. Untuk meningkatkan layanan pengelolaan kas Pemerintah, Bank Indonesia memiliki sejumlah kebijakan, antara lain pemberian jasa giro, *free of charges* untuk seluruh transaksi Pemerintah di Bank Indonesia ataupun transaksi Pemerintah yang dilakukan melalui perbankan, penyediaan kurs khusus untuk transaksi valuta asing Pemerintah, serta penempatan dan investasi kelebihan kas Pemerintah. Beberapa kebijakan yang lahir dari kondisi pandemi Covid-19 adalah perjanjian kerja sama terkait operasionalisasi *Treasury Dealing Room* di Kementerian Keuangan untuk mendukung percepatan PEN, serta relaksasi penyampaian dokumen untuk penyelesaian transaksi Pemerintah.

Untuk pelaksanaan transaksi, Bank Indonesia menyediakan layanan Bank Indonesia Government electronic Banking (BIG-eB) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan. Fasilitas BIG-eB juga bermanfaat untuk memantau saldo giro pemerintah, mempercepat proses transaksi dan penyusunan laporan di Kementerian Keuangan, membantu melakukan *cash management*, *forecasting* dan pengelolaan keuangan lain secara lebih baik dan akurat, serta mendukung penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Selama tahun 2020, tingkat ketersediaan layanan (*availability*) BIG-eB terjaga 100%.

Layanan Penatausahaan Utang Pemerintah

Sesuai Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia melakukan konsultasi, penarikan, pembayaran, dan penatausahaan pinjaman luar negeri Pemerintah.

Penatausahaan pinjaman luar negeri pemerintah oleh Bank Indonesia dilakukan menggunakan *Debt Management and Financial Analysis System*. Sistem tersebut memberikan manfaat bagi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menyusun proyeksi utang yang akan jatuh tempo, mendukung perhitungan proyeksi cadangan devisa serta penyediaan valuta asing untuk pembayaran kewajiban pinjaman luar negeri Pemerintah, monitoring pembayaran kewajiban kepada pihak luar negeri. Selama tahun 2020, seluruh transaksi pembayaran pinjaman luar negeri Pemerintah dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Selain menatausahakan pinjaman luar negeri Pemerintah, Bank Indonesia juga berperan dalam menatausahakan SBN.

Undang-Undang tentang Surat Utang Negara memberikan amanat agar Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan SBN Pemerintah, baik SBN domestik maupun SBN yang diperdagangkan di pasar internasional (SBN valas global). Kegiatan penatausahaan SBN meliputi pencatatan kepemilikan, penyelesaian transaksi, dan menjadi agen pembayar bunga dan pokok SBN. Penatausahaan SBN domestik dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan penatausahaan SBN valas global (*global bonds*) dilakukan dengan menunjuk pihak ketiga. Bank Indonesia melaporkan kegiatan penatausahaan SBN secara berkala kepada Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas.

3.14. Surveilans dan Pengawasan

Sejak tahun 2020, Bank Indonesia menempuh pendekatan pengawasan dengan menggunakan *Dynamic Systemic Risk Surveillance* (DSRS). Tujuan DSRS adalah untuk melakukan asesmen terhadap risiko *idiosyncratic* individual bank beserta dampak *contagion* yang ditimbulkan dan akhirnya menilai eskalasi risiko sistemik yang terjadi pada sistem keuangan. Pendekatan tersebut dilakukan melalui kegiatan surveilans terhadap bank besar sistemik dan bank lainnya.

Kegiatan Pengawasan Makroprudensial, Moneter, Pasar Uang, Pasar Valas, serta Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada tahun 2020 fokus pengawasan diarahkan pada pemantauan dampak pandemi Covid-19 dari aspek makroprudensial, melalui pengawasan yang lebih intensif dan *forward looking* berkoordinasi dengan lembaga terkait. Pengawasan makroprudensial didukung dengan asesmen dari aspek moneter serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah yang berpotensi dapat menjadi sumber risiko bagi individu bank dan industri terutama pada masa pandemi Covid-19.

Pengawasan juga dilakukan dari aspek kepatuhan makroprudensial, yang meliputi pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial, Penyangga Likuiditas Makroprudensial dan *Loan/Financing To Value Ratio*, serta pemenuhan Giro Wajib Minimum, rasio Posisi Devisa Neto serta Rasio Utang Luar Negeri Jangka Pendek dari aspek pengawasan moneter. Sementara itu, pada penyelenggaraan sistem pembayaran, pengawasan kepatuhan di antaranya dilakukan terhadap implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* (SNTC) alat pembayaran menggunakan kartu yang telah mencapai 76,67% melebihi kewajiban minimal 70% pada 1 Januari 2021. Implementasi teknologi PIN *online* 6 digit untuk transaksi kartu kredit juga telah mencapai 100 % per 1 Juli 2020 sesuai Surat Edaran No.16/25/DKSP tanggal 31 Desember 2014 perihal Penyelenggaraan Kegiatan APMK.

Bank Indonesia juga melakukan pengawasan aktivitas moneter yang difokuskan pada aspek kepatuhan kegiatan/transaksi terhadap ketentuan termasuk *market code of conduct* dengan tetap memperhatikan risiko pasar yang dapat menimbulkan risiko sistemik.

Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terkait Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Pengawasan APU dan PPT terhadap PJSP penyelenggara APMK, UE dan DE selain Bank dilakukan untuk mendukung *Mutual Evaluation* (ME)-*Financial Action Task Force* (FATF). Pengawasan juga ditujukan untuk melakukan pengkinian *net risk*, *coaching clinic*, dan pengkinian data pengawasan. Meski pelaksanaan ME-FATF diundur karena adanya pandemi Covid-19, pengawasan terkait APU dan PPT tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil surveilans makroprudensial tahun 2020 menunjukkan bahwa kondisi sistem keuangan secara umum terjaga, dengan ketahanan likuiditas dan permodalan perbankan yang memadai. Namun, fungsi intermediasi perbankan berjalan terbatas sejalan dengan perlambatan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada perlambatan ekonomi domestik. Pada sistem pembayaran, hasil pengawasan selama masa pandemi Covid-19 menunjukkan tidak adanya informasi gangguan operasional insidental signifikan yang dialami Bank, PJSP, dan/atau PJPUR. Demikian juga aktivitas bidang moneter dapat terjaga dengan baik dengan risiko yang dapat diminimalkan.

Pengembangan Kerangka Kerja/Pedoman Pengawasan

Bank Indonesia pada tahun 2020 melakukan penyempurnaan kerangka kerja, pedoman, dan perangkat hukum dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan makroprudensial, moneter dan pasar uang, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah (SP-PUR). Untuk pengawasan makroprudensial, telah disusun kerangka dan pedoman pengawasan makroprudensial berdasarkan pendekatan DSRS. DSRS merupakan kerangka pengawasan yang bersifat *forward looking* dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia. Dalam rangka mendukung peran BI sebagai *Lender of the Last Resort*, telah disusun SOP terkait Pemberian Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) baik untuk Bank Konvensional maupun Syariah. Di bidang SP-PUR, sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, telah dilakukan reformulasi terhadap kerangka pengawasan di bidang sistem pembayaran sesuai dengan arah kebijakan industri SP 2025. Untuk mendukung kebijakan PUR, pelaksanaan pengawasan terhadap PJPUR juga telah dilengkapi dengan seperangkat pedoman pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko.

Sejalan dengan pandemi Covid-19, telah disusun Pedoman Pemeriksaan Jarak Jauh yang untuk mendukung aktivitas pemeriksaan dalam kondisi tertentu termasuk di masa pandemi. Selain itu, sejalan dengan arah BI Digital 4.0, telah diinisiasi pemanfaatan *supervisory technology (suptech)* untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, yang dimulai dengan penyusunan kajian, identifikasi kebutuhan model *data analytics* maupun *tools* yang terkait.

3.15. Perizinan

Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berkomitmen memberikan *service excellence* kepada seluruh *stakeholders* dalam layanan perizinan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah mengenai kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan seiring Visi Bank Indonesia 2020–2025: “Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan, yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, terbaik di *emerging markets*, menuju Indonesia Maju”.

Sejak 1 Mei 2020, Bank Indonesia telah mengimplementasikan perizinan terpadu melalui *front office* perizinan. Hal ini ditandai dengan penerbitan PBI No.22/8/2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan serta *go-live* aplikasi *e-Licensing* yang saat ini telah mencakup 75 jenis perizinan. Perizinan terpadu melalui *front office* perizinan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan perizinan Bank Indonesia. Sejak implementasi pada 1 Mei 2020, terdapat 111 perizinan yang telah diproses oleh Bank Indonesia. Pemrosesan perizinan dilakukan secara *online*, mulai dari penjadwalan *pre-consultative meeting* sampai dengan penyampaian *cover letter* dan persetujuan/penolakan perizinan kepada pemohon. Dengan pemrosesan perizinan secara *online*, pemberlakuan *service level agreement* dari *front office* perizinan serta integrasi data dan informasi melalui *single repository* yang diolah menjadi *dashboard* perizinan akan mendukung penguatan akuntabilitas layanan perizinan Bank Indonesia.

Selain menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan perizinan Bank Indonesia yang lebih praktis, transparan dan mudah diakses, implementasi *e-Licensing* juga menjadi solusi terhadap tantangan layanan perizinan selama masa pandemi Covid-19. Hal ini dimungkinkan karena perizinan diproses secara *paperless* dan tanpa interaksi tatap muka. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan aplikasi *e-Licensing* dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholder* pada masa mendatang, sehingga tercapai *service excellence* pada layanan perizinan Bank Indonesia. Kehadiran layanan *front office* perizinan diharapkan mampu menjadi salah satu langkah inisiatif untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif sebagaimana visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

3.16. Perlindungan Konsumen

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia mengatur dan mengawasi penyelenggara yang produk dan/atau jasanya dimanfaatkan oleh konsumen.

Kebijakan dalam rangka Meningkatkan Perlindungan Konsumen

Bank Indonesia senantiasa memperhatikan dan terus memperkuat aspek perlindungan konsumen dalam berbagai kebijakan/ketentuan yang dikeluarkan. Penguatan dilakukan pada 4 fungsi, yaitu fungsi pengaturan dan kebijakan, pengawasan, penanganan pengaduan, edukasi dan literasi, serta didukung dengan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kebijakan Perlindungan Konsumen yang kuat diharapkan dapat menciptakan fungsi perlindungan konsumen yang efektif sehingga mampu menjawab semua tantangan yang mengemuka, termasuk tantangan untuk menjaga perlindungan konsumen di tengah perkembangan inovasi finansial dan digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan.


Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/20/PBI/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, yang mencabut PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Berdasarkan PBI ini, ruang lingkup perlindungan konsumen Bank Indonesia diperluas, dari semula hanya mencakup jasa sistem pembayaran menjadi seluruh tugas dan kewenangan Bank Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. PBI ini merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam mendukung kebijakan perlindungan konsumen nasional dengan menerapkan kebijakan yang relevan dan sejalan dengan praktik terbaik internasional. Penguatan kebijakan perlindungan konsumen juga dilakukan untuk semakin menyeimbangkan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen, serta menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial dan digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dan sistem pembayaran. Bank Indonesia juga meningkatkan kerja sama antar lembaga agar semakin sinergis dan harmonis dalam mengimplementasikan kegiatan perlindungan konsumen.

Penanganan Pengaduan Konsumen


Pada periode Januari sampai dengan Desember 2020, pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti Bank Indonesia berjumlah 2.548 pengaduan, menurun 20,4% dari periode yang sama tahun 2019. Penurunan pengaduan terjadi pada seluruh instrumen pembayaran dengan penurunan terbesar terjadi pada transaksi kartu kredit, yang selama

ini mendominasi pengaduan konsumen. Seiring dengan peningkatan transaksi keuangan digital khususnya di era pandemi Covid-19, pengaduan konsumen terkait transaksi *e-commerce* mengalami peningkatan cukup signifikan. Terhadap seluruh pengaduan tersebut, Bank Indonesia telah melakukan tindak lanjut sesuai kewenangan.

Grafik 3.7 Data Pengaduan



Grafik 3.8 Tren Jumlah Pengaduan Konsumen per Kategori



3.17. Pengelolaan Statistik dan Data Collections

Bank Indonesia pada 2020 melakukan pengelolaan dan pengembangan statistik secara komprehensif guna mendukung perumusan kebijakan dan pemenuhan komitmen internasional. Pelaksanaan transformasi *end-to-end data management* dan transformasi digital dalam pengelolaan statistik di Bank Indonesia semakin dipercepat, mengacu pada RISIBI. Menghadapi pandemi Covid-19, berbagai indikator dengan frekuensi yang lebih tinggi telah dihasilkan untuk mempertajam perumusan kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung program PEN. Berbagai penyesuaian dalam proses penyusunan statistik juga dilakukan di tengah pandemi Covid-19 sehingga berbagai produk statistik Bank Indonesia tetap dapat dihasilkan secara lengkap, akurat, kini dan utuh (komprehensif). Demikian halnya dengan pemenuhan komitmen di fora internasional bidang statistik, Bank Indonesia berperan aktif dan dapat memenuhi komitmen pemenuhan inisiatif G-20 *data gap* dengan menyampaikan data secara lengkap sesuai jadwal, dan bahkan menjadi referensi bagi negara lain.

Pengelolaan Data dan Statistik di Tengah Pandemi Covid-19

Mekanisme pelaporan data statistik secara *online* meminimalisir gangguan pada perolehan data Bank Indonesia akibat pandemi Covid-19. Bank Indonesia memperoleh data secara *online* dari berbagai sumber yaitu kementerian dan lembaga seperti OJK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), lembaga jasa keuangan (LJK) seperti bank umum, BPR, dan perusahaan pembiayaan, serta perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor/impor. Dengan mekanisme online, data diterima dengan lebih cepat dan terstandarisasi, gangguan terhadap proses perolehan data akibat pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan fisik dapat diminimalisir, sehingga proses perumusan kebijakan Bank Indonesia tetap dapat berjalan dengan baik.

Pandemi Covid-19 menjadi momentum pembelajaran penting bagi Bank Indonesia untuk semakin *agile* dalam melakukan penyesuaian dan inovasi dalam penyediaan data dan statistik untuk mendukung perumusan kebijakan. Produk-produk statistik tetap dapat dihasilkan secara lengkap serta berbagai indikator baru dapat dihasilkan untuk mempertajam perumusan kebijakan rangka mendorong PEN. Penggunaan *big data analytics* berkontribusi sangat signifikan dalam menghadirkan indikator yang bersifat *high frequency* dan *timely* melalui pemanfaatan data *granular* guna mendukung pemantauan kondisi perekonomian di tengah kelangkaan data pada masa pandemi. Sejumlah indikator yang telah dikembangkan dalam periode pandemi antara lain indikator konsumsi dan pendapatan rumah tangga dari data *granular* SKNBI, indikator aktivitas korporasi dan investasi dari data granular BI-RTGS, indikator kerentanan dan kekhawatiran masyarakat dari data pemberitaan, serta indikator aktivitas perdagangan yang diolah dari data *granular* portal *on-line*. Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan secara bulanan juga dilakukan untuk mempertajam analisis perumusan kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung program PEN. Pelaksanaan survei menghasilkan indikator yang menggambarkan kebutuhan pembiayaan dari korporasi dan rumah tangga, serta ketersediaan pembiayaan khususnya dari perbankan. Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan dilaksanakan bulanan sejak Agustus 2020 dengan skala nasional, terhadap sekitar 4.600 rumah tangga, 400 perusahaan dan 80 perbankan.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap pandemi Covid-19, Bank Indonesia menyesuaikan pelaksanaan pelaporan data dan metodologi survei dengan tetap memperhatikan kebutuhan informasi yang akurat dan berkualitas untuk perumusan kebijakan yang komprehensif. Pada pelaksanaan pelaporan, relaksasi yang diberikan di antaranya perpanjangan batas waktu pelaporan dan pembebasan sanksi atas keterlambatan terhadap pelaporan tertentu. Masih berlangsungnya dampak pandemi Covid-19 juga mendorong penyesuaian implementasi integrasi pelaporan ANTASENA untuk meningkatkan kesiapan pelapor dalam menyampaikan data yang berkualitas. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian metodologi pelaksanaan survei dalam menghadapi berbagai tantangan pada periode pandemi agar seluruh survei yang dilakukan selama ini tetap dapat terlaksana dengan baik.

Sejalan dengan pemberlakuan kebijakan *work from home*, proses pemantauan laporan dan layanan *helpdesk* pelaporan oleh Bank Indonesia dilakukan secara *remote* dengan metode *virtual*. Dengan demikian proses pelaporan dapat berjalan dengan lancar dan data yang diperlukan dalam rangka perumusan kebijakan tetap dapat dipenuhi secara Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh (LAKU). Untuk menjaga akurasi data dan pelaporan, Bank Indonesia tetap melakukan komunikasi ketentuan dan memberikan pemahaman yang baik kepada para pihak yang melaporkan datanya kepada Bank Indonesia melalui *coaching*


clinic dan sosialisasi virtual yang dilakukan secara berkala, serta penyediaan layanan *helpdesk* untuk membantu mengatasi kesulitan pelaporan.

Pengembangan Statistik, Data Digital, dan Big Data Analytics

Pesatnya perkembangan teknologi digital dan industri mendorong Bank Indonesia untuk terus menggali potensi optimalisasi data melalui inovasi berkelanjutan yang didukung teknologi terkini dan tata kelola data yang baik. Penguatan data dan statistik yang lengkap dan berkualitas dilakukan melalui sejumlah langkah pengembangan secara menyeluruh melalui sinergi dengan berbagai pihak terkait.

Bank Indonesia terus memperkuat implementasi *end-to-end data management*. Data sebagai *'new oil'* yang penting bagi perumusan kebijakan di era digital melalui inovasi berkelanjutan. Inovasi mencakup proses bisnis pengelolaan data, dari perolehan, pengolahan dan analisis, hingga diseminasi. Bank Indonesia mengembangkan INDRA (*Integrated Data Repository and Analytics Platform*) sebagai platform pengolahan dan analisis data terintegrasi berbasis metadata yang mudah diakses pengguna. Dengan fondasi *end-to-end data management* (Skema 3.1) yang kuat, Bank Indonesia siap melanjutkan transformasi digital menuju institusi berbasis data dengan kapabilitas analisa tinggi.

Skema 3.1. End-to-End Data Management



Semakin cepat, besar dan bervariasi data di era digital dimanfaatkan secara optimal oleh Bank Indonesia melalui penguatan perolehan data. Bank Indonesia memperkuat pelaporan dengan melanjutkan pengembangan integrasi pelaporan perbankan sebagai *omni channel reporting* bersama OJK dan LPS sejak tahun 2019. Hal yang tak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi terkini melalui API (*Application Programming Interface*) untuk mendapatkan data berkualitas dengan cepat. Teknologi juga dimanfaatkan dalam survei *online*, pertukaran data hingga interkoneksi dengan infrastruktur sistem pembayaran dan pasar keuangan Bank Indonesia dengan memperhatikan prinsip tata kelola, keamanan data, dan ketentuan berlaku.

Inovasi *advance analytics* untuk memperkuat perumusan kebijakan Bank Indonesia terus digiatkan. Sepanjang tahun 2020, Bank Indonesia telah mengembangkan 22 data/indikator baru menggunakan *Big Data Analytics* di luar data/indikator yang telah dikembangkan sebelumnya. *Big Data Analytics* memperkuat perumusan kebijakan Bank Indonesia melalui penyediaan data/indikator yang inovatif, granular, dan *timely* sebagai pelengkap indikator existing, baik di sektor moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran yang merupakan bagian dari implementasi *End-to-End Data Management* Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga menginisiasi penyusunan Statistik Syariah (SS) untuk memperkuat pondasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Kerangka SS disusun selaras dengan *Blueprint* Ekonomi dan Keuangan Syariah dan mencakup 3 kelompok data, yaitu (i) Ekonomi Syariah, (ii) Keuangan Syariah (termasuk keuangan sosial), dan (iii) Sistem Pembayaran Syariah. Penyusunan statistik syariah dilakukan secara *multiyears* melalui koordinasi dan kerja sama erat antar lembaga dan instansi terkait dengan mengoptimalkan teknologi terkini.

Dalam pengelolaan data dan statistik, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan berbagai K/L dan korporasi. Bank Indonesia secara aktif dan berkesinambungan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai *stakeholder*, antara lain melalui penyusunan kerja sama, penyelenggaraan FGD, dan pertemuan koordinasi. Dengan upaya tersebut, diperoleh aliran data secara rutin, semakin lengkap, dan sudah mulai dilakukan secara terotomasi. Pelaksanaan koordinasi Bank Indonesia dengan *stakeholder* tidak terhalang pandemi dengan pemanfaatan maksimal teknologi daring. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi ini memberikan dampak positif yang luas bagi Bank Indonesia, K/L, korporasi, dan *stakeholder* terkait.

Pemenuhan Komitmen dan Partisipasi pada Fora Internasional

Bank Indonesia berkomitmen tinggi dalam pemenuhan rekomendasi *G20 Data Gap Initiatives (DGI)*. Bank Indonesia mendapatkan manfaat besar dari keterlibatan tersebut dalam hal perbaikan metodologi penyusunan statistik, peningkatan kolaborasi institusional, dan penyusunan *data set* baru. Pada tahun 2020, Indonesia telah memenuhi 17 dari 20 target rekomendasi DGI fase 2, dengan target pemenuhan tahun 2021. Rekomendasi II.7 *Securities Statistics* menghasilkan pencapaian terbaik, di mana Indonesia merupakan satu-satunya negara yang dapat memenuhi penyediaan data *debt securities nominal value* (sektor *Central Bank*) dan *market value* (sektor Korporasi). Selain itu, di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menyusun the Red Book Statistics bersama 27 negara anggota CPMI sejak tahun 2019 untuk mendukung penguatan regulasi, kebijakan, dan *global best practices* dalam rangka meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran, kliring, setelmen, dan stabilitas keuangan.

Di fora kerja sama internasional, Bank Indonesia senantiasa berkontribusi aktif di berbagai forum. Bank Indonesia terpilih dan bertindak sebagai ketua dari ASEAN Working Group on International Investment Statistics (WGIIS) periode 2021–2022. Sebagai *country focal point* statistik jasa, Bank Indonesia mendapatkan manfaat dari 7th Meeting of ASEAN Working Group on Statistics of International Trade in Services (WGSITS) pada Agustus 2020 bagi pengembangan kualitas Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) khususnya statistik perdagangan jasa internasional. Sekretariat ASEAN mengapresiasi kontribusi aktif Bank Indonesia dalam diskusi pengembangan statistik jasa di level ASEAN, di mana Bank Indonesia menjadi narasumber dalam kegiatan ASEAN HELP ASEAN (AHA) terkait pengembangan statistik jasa perjalanan dan Laporan Lalu Lintas Devisa. Ke depan, Bank Indonesia terus berpartisipasi aktif pada diskusi G20 DGI pada Juli 2021 dan Conference Call Securities Statistics pada Oktober 2021. Partisipasi aktif dalam berbagai fora internasional ini sangat membantu Bank Indonesia untuk selalu ter-*update* dengan metodologi dan pengukuran indikator baru untuk mendukung penyediaan statistik yang lengkap dan berkualitas.

3.18. Layanan Informasi Publik

Sebagai wujud transparansi dan tanggung jawab lembaga di tengah pandemi Covid-19 dan sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Bank Indonesia memperkuat komunikasi langsung kepada publik melalui layanan *contact center* Bank Indonesia (BICARA 131). Dalam melayani kebutuhan

informasi publik terkait kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia, BICARA 131 menerapkan protokol kesehatan yang dipersyaratkan. Sebagai cerminan dalam memberikan pelayanan prima, pencapaian *Stakeholders Satisfaction Index (SSI)* selama 2020 menunjukkan 84,04% pemohon dari 87.722 *queries* yang masuk menyatakan puas akan pelayanan BICARA 131. Atas komitmennya tersebut, BICARA 131 memperoleh penghargaan Small Contact Center Terbaik dalam ajang *The Best Contact Center Indonesia (TBCCI)* 2020 serta meraih 11 medali untuk 11 kategori *corporate* dan individu pada ajang Contact Center World (CCW) APAC Award 2020.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, selama 2020, Bank Indonesia juga melaksanakan pembahasan kebijakan di masa pandemi dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia melalui pelaksanaan 60 rapat kerja dan 11 kunjungan kerja secara virtual dengan jajaran parlemen. Selanjutnya, wujud transparansi dan akuntabilitas tersebut juga diimplementasikan melalui penyampaian laporan-laporan akuntabilitas Bank Indonesia sepanjang tahun 2020, seperti Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan Bank Indonesia dan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, dan Laporan Perekonomian Indonesia.

Sebagai wujud **responsibilitas**, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kepedulian masyarakat yang bertajuk **Dedikasi untuk Negeri**. Program Dedikasi untuk Negeri pada 2020 mengusung tema “Berkontribusi Nyata Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan SDM Unggul Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Ekonomi Indonesia”. Secara lebih komprehensif, laporan kegiatan program Dedikasi untuk Negeri tertuang dalam sub-bab berikutnya.

3.19. Komunikasi Kebijakan

Komunikasi Bank Indonesia merupakan suatu instrumen untuk mengarahkan ekspektasi, meningkatkan kepastian, dan memberikan pemahaman kepada *stakeholders* atas kebijakan yang ditempuh dalam mencapai sasaran. Selama 2020, komunikasi Bank Indonesia fokus untuk memberikan *guidance* kepada *stakeholders* di tengah situasi perekonomian yang menghadapi tekanan yang *extraordinary*, termasuk untuk mendukung upaya Pemerintah dalam program PEN. Strategi komunikasi dilakukan melalui penguatan pesan dalam berbagai kanal/produk agar secara efektif dapat memitigasi dampak ketidakpastian akibat Covid-19 dan membangun optimisme terhadap pemulihan ekonomi.

Guna memitigasi dampak ketidakpastian akibat pandemi dan membangun optimisme, pengelolaan komunikasi didasarkan pada 3 pilar, yaitu (i) memperkuat pengelolaan ekspektasi, (ii) memperkuat literasi, serta (iii) memperkuat transparansi dan

responsibilitas. Konsistensi pesan dengan konteks yang tepat pada berbagai kanal mampu mendukung efektivitas komunikasi kebijakan dan memperkuat kredibilitas Bank Indonesia. Strategi dan kerangka kerja komunikasi tersebut menjadi kunci dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang dinamis oleh faktor ekonomi global dan domestik, dan tantangan yang makin kompleks sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi di era digital, seperti *hoax*, *netizen journalism*, dan *post truth*.

Komunikasi dalam mengarahkan ekspektasi dan membangun optimisme pada masa pandemi dilakukan melalui berbagai kanal Bank Indonesia secara konsisten, antara lain:

1. Taklimat Media virtual oleh Gubernur Bank Indonesia secara mingguan/dua mingguan pada saat terjadinya kepanikan akibat penyebaran Covid-19 secara cepat, sejak 26 Maret 2020 sampai dengan 5 Juni 2020 sebanyak 11 Taklimat Media. Pesan utama secara jelas, kontinyu, konsisten disampaikan untuk mengarahkan ekspektasi pelaku pasar dan masyarakat dalam merespons akselerasi dampak pandemi Covid-19.



Bank Indonesia menyelenggarakan Taklimat Media untuk mengarahkan ekspektasi pasar dan masyarakat

2. Penguatan pesan dalam menyampaikan publikasi dan rilis kebijakan baru/indikator ekonomi/data-data statistik secara berkala melalui seluruh saluran komunikasi Bank Indonesia, sehingga dapat membangun optimisme dalam rangka pemulihan perekonomian nasional. Beberapa rilis dimaksud, antara lain rilis perkembangan indikator stabilitas nilai Rupiah mingguan, rilis perkembangan terkini perekonomian dan langkah Bank Indonesia dalam hadapi Covid-19, dan rilis kegiatan operasional dan layanan publik Bank Indonesia selama masa pandemi.
3. Perluasan kanal media sosial Bank Indonesia untuk memperkuat penyampaian pesan dalam mengarahkan ekspektasi dan membangun optimisme, antara lain melalui implementasi podcast BI Talk yang mengangkat topik antara lain perkembangan perekonomian di tahun 2020, siasat UMKM tetap eksis di

tengah pandemi, evolusi sistem pembayaran Indonesia di era digital, penerbitan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI, dan kenormalan baru di Bank Indonesia.

Guna mendukung komunikasi berbasis kanal di atas, Bank Indonesia juga melaksanakan pertemuan secara one on one dan dialog/diskusi secara virtual dengan berbagai stakeholders, seperti parlemen, kementerian/lembaga, *key opinion leader*, akademisi, dan media massa tentang perkembangan perekonomian dan upaya Bank Indonesia dalam hadapi Covid-19. Komunikasi ini memperkuat sinergi kebijakan dan kepercayaan publik terhadap berbagai respons kebijakan yang ditempuh oleh otoritas, khususnya dalam rangka pemulihan perekonomian nasional.

Seluruh upaya penguatan komunikasi tersebut di atas memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Sepanjang tahun 2020, berbagai penguatan konten dan kanal dalam berkomunikasi diapresiasi *stakeholders* yang tercermin dari Indeks Efektivitas Komunikasi sebesar 5,10 (skala 1-6). Pada periode yang sama, Bank Indonesia juga telah menerbitkan 372 rilis dan 3.785 postingan di berbagai kanal medsos (Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, dan Podcast). Sebagai outputnya, rilis tersebut diangkat menjadi *headline* dalam 27.605 berita di media massa dan membentuk 1.249.286 *engagement* media sosial dari jumlah 1,39 juta *follower* medsos Bank Indonesia. Lebih jauh, sebagai dampaknya, komunikasi Bank Indonesia mampu membentuk 98,5% sentimen yang *favourable* dan Indeks Keterlibatan (*Engagement*) *Stakeholders* mencapai 5.25 (skala 1-6).

Dalam kerangka penguatan literasi publik terkait upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam memitigasi dampak Covid-19 serta dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia meningkatkan komunikasi kepada publik melalui aktivasi publik secara virtual, antara lain melalui penyelenggaraan Festival Edukasi Bank Indonesia (Feskabi), Bank Indonesia Bicara dengan Masyarakat (Birama), dan *Leadership Camp* yang merupakan sebuah kegiatan penguatan dan pemberdayaan komunitas penerima Beasiswa Bank Indonesia. Total jumlah keterlibatan masyarakat dalam rangkaian aktivasi publik selama tahun 2020 tersebut mencapai 94.990 orang. Pelaksanaan aktivasi publik ini didukung dengan pelaksanaan edukasi melalui kanal media sosial, antara lain terkait edukasi adaptasi pelaksanaan sistem pembayaran secara non-tunai di era kenormalan baru (melalui penggunaan QRIS, APMK, dan daring), pencegahan penyebaran Covid-19 melalui uang Rupiah, cara aman bertransaksi digital selama masa pandemi (termasuk kampanye #datamurahasiamu), dan edukasi dalam rangka menangkal *hoax* terkait BI di media sosial.

Upaya lainnya dalam meningkatkan literasi publik adalah komitmen Museum Bank Indonesia untuk senantiasa hadir dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat terutama di masa pandemi ini. Oleh karenanya, untuk memenuhi antusiasme masyarakat yang ingin berkunjung ke Museum Bank Indonesia pada masa pandemi, Museum Bank Indonesia memberikan layanan kunjungan virtual sehingga memudahkan masyarakat dalam mempelajari dan memahami perjalanan Bank Indonesia dari waktu ke waktu. Adapun total kunjungan ke Museum Bank Indonesia selama 2020 adalah sebanyak 53.156 di mana 8,3% berupa kunjungan secara virtual. Atas komitmennya ini, Museum Bank Indonesia dianugerahkan predikat Museum Bersahabat dalam penghargaan Indonesia Museum Awards 2020. Pada saat yang sama, Bank Indonesia juga memperkuat literasi kebijakan BI selama masa pandemi kepada seluruh pegawai, antara lain melalui kegiatan talkshow internal, distribusi flyer, dan blast surel kepada seluruh pegawai.

3.20. Koordinasi dengan Pemerintah, Otoritas, dan Lembaga Terkait

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Upaya bersama dalam menjaga ketahanan sistem keuangan terus dilakukan, antara lain melalui koordinasi pemeriksaan bank, baik dalam perencanaan maupun evaluasi hasil pemeriksaan, serta koordinasi dalam pengkinian bank sistemik sebagaimana amanat UU PPKSK. Sinergi kebijakan antar otoritas di sektor keuangan juga dilengkapi dengan penguatan infrastruktur data melalui integrasi pelaporan bank. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga tidak terlepas dari dukungan sinergi kebijakan antar otoritas di sektor keuangan, seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Bank Indonesia juga melakukan penguatan koordinasi dan sinergi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan otoritas terkait. Koordinasi dan sinergi ini dilakukan dalam rangka menjalankan amanat UU No. 2 tahun 2020, yaitu mendukung kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam kondisi kegentingan yang memaksa karena pandemi Covid-19.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui peningkatan investasi, infrastruktur, sektor prioritas berdaya saing dan bernilai tambah tinggi, terutama pada industri manufaktur dan pariwisata. Rapat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah (RAKORPUSDA) dilakukan secara berkala untuk mempercepat penyelesaian

berbagai isu yang terjadi di bidang industri, pariwisata, investasi, dan infrastruktur. Bank Indonesia juga turut serta berperan aktif dalam mendukung promosi investasi dan perdagangan internasional bersama Pemerintah melalui *linkage* dari IRU-RIRU-GIRU yang melibatkan kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam dan luar negeri.

Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan K/L terkait dalam mendukung Indonesia dalam pengembangan industri halal global. Bank Indonesia juga turut aktif dalam melakukan edukasi dan kampanye nasional ekonomi keuangan syariah untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

Bank Indonesia berkolaborasi dengan perbankan, sektor riil, dan UMKM guna mendorong ekonomi digital melalui perluasan implementasi QRIS di berbagai sektor serta terus mendorong berbagai inovasi melalui *digital banking* dan digitalisasi UMKM. Bank Indonesia juga berperan aktif untuk terus mendukung program pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi, seperti elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan penyaluran bansos nontunai.

Di area internasional, Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama internasional secara terkoordinasi dengan Pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan baik global maupun Indonesia. Strategi diplomasi kebijakan internasional terus dikembangkan, baik dalam bentuk *stance* maupun strategi diplomasi, penguatan kerja sama, pengelolaan persepsi mitra, dan penguatan *surveillance* global, untuk mendukung kepentingan Bank Indonesia dan ekonomi Indonesia di tataran internasional, termasuk kerja sama dalam penanganan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Kerja sama internasional dan regional Asia terus diperluas termasuk dalam bentuk Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) dan *Local Currency Settlement* (LCS). Di fora G20, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, dan K/L terkait lain telah berkoordinasi dan bersinergi dalam mendukung persiapan Presidensi Indonesia dalam G20 pada 2022.



Bank Indonesia meresmikan pengeluaran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia



4

PENGELOLAAN KELEMBAGAAN TAHUN 2020

“Transformasi kelembagaan dilakukan untuk mendukung terwujudnya kredibilitas Bank Indonesia yang berlandaskan kinerja unggul dan tata kelola yang baik.”

Dody Budi Waluyo
Deputi Gubernur





PENGELOLAAN KELEMBAGAAN TAHUN 2020

Capaian kinerja Bank Indonesia dan kemajuan transformasi terus diperkuat dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk memenuhi mandat undang-undang. Pada 2020, Bank Indonesia melanjutkan transformasi secara menyeluruh dan mampu mencapai mandat yang diberikan ditengah tantangan yang berat baik dari sisi global maupun domestik yang bersumber dari dampak pandemi Covid-19. Transformasi menyeluruh dilakukan pada bidang kebijakan, organisasi dan proses kerja, sumber daya manusia dan budaya kerja, serta digitalisasi.

PENGLOLAAN KELEMBAGAAN TAHUN 2020



Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2019 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI


4.1. Transformasi Bank Indonesia

Bank Indonesia terus melanjutkan transformasi menyeluruh di bidang kebijakan, organisasi dan proses kerja, Sumber Daya Manusia (SDM) dan budaya kerja, serta menambahkan agenda transformasi digital pada 2020. Respons bauran kebijakan

Bank Indonesia diperkuat untuk pemulihan ekonomi menuju Indonesia Maju. Transformasi kelembagaan Bank Indonesia diwujudkan dengan penguatan Visi, Misi, serta perencanaan jangka menengah 2020-2025 untuk mewujudkan “Bank Indonesia sebagai bank sentral digital terdepan dalam berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik diantara negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju”.

Transformasi Organisasi

Skema 4.1. Transformasi Organisasi Membangun Kinerja Unggul



Transformasi organisasi dilanjutkan untuk mewujudkan organisasi yang berkinerja unggul berbasis digital dan mewujudkan tata kelola yang prima dan kredibel yang selaras dengan arah strategis Bank Indonesia. Penyempurnaan organisasi Bank Indonesia dilandasi oleh rencana digitalisasi proses bisnis untuk menunjang berbagai proses bisnis mulai dari perumusan kebijakan hingga pengelolaan kelembagaan (Skema 4.1). Organisasi dengan tata kelola yang prima dan kredibel diperkuat dengan lebih mengintegrasikan proses kerja perencanaan dan pengendalian program kerja, sumber daya, risiko, dan audit dalam mengawal perumusan serta implementasi kebijakan dan kelembagaan.

Ketersediaan sumber daya yaitu SDM, sistem informasi, aset, termasuk pengelolaan logistik yang lebih optimal juga telah dirumuskan untuk mendukung transformasi pada area kebijakan dan kelembagaan. Tata kelola kelembagaan diperkuat dengan pengelolaan keuangan yang terus dijaga akuntabilitas dan kesinambungannya dalam jangka menengah dan panjang, serta terus menjaga kewajaran dan kehandalan penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Transformasi Sumber Daya Manusia

Skema 4.2. Transformasi SDM Profesional, Kompeten, dan Berakhlak Mulia



Bank Indonesia terus melanjutkan transformasi SDM agar pegawai Bank Indonesia semakin kompeten, profesional, berakhlak mulia, serta memiliki *digital literacy*, *data*, dan *mindset*. Kebijakan SDM dilanjutkan secara terprogram, terjadwal, dan transparan (3T) yang mencakup empat area, yaitu Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, dan Pemeliharaan SDM (4P), dengan penekanan pada *quality over quantity* (Skema 4.2).

Hasil dari transformasi SDM yang berkelanjutan tercermin pada Formasi Efektif (FE) tahun 2020 yang tercatat 6.597 orang dan akan menjadi 5.978 orang pada 2025. Penurunan FE tersebut didukung oleh *streamlining* organisasi sehingga proses kerja menjadi lebih efisien, digitalisasi proses bisnis, serta kapabilitas baru sebagai *central bankers* di era digital.


Perencanaan jangka menengah (2020-2025) SDM telah disusun dan sebagai dasar pengembangan SDM baik per satuan kerja, jenjang jabatan, kelompok tugas (*job family*), maupun kompetensi. Strategi pemenuhan dari sisi kualitas dan kuantitas yang mendukung digitalisasi terus ditingkatkan, termasuk SDM dengan kompetensi spesifik seperti *data scientist*, *data engineer*, *cyber security specialist*, dan *project management*.

Pada area pengembangan SDM, transformasi dilakukan dengan penguatan kompetensi kebanksentralan di era digital secara intensif melalui BI Institute. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan Bank Indonesia sebagai *leading think tank* dalam *economic policy analysis*, serta optimalisasi *technology based learning*. Program kaderisasi pimpinan telah diimplementasikan dengan konsisten secara berjenjang, tertata dan terprogram melalui seleksi ketat dalam empat jejang Sekolah Pimpinan.

Pemeliharaan SDM dilakukan dengan penguatan *mindset* dan perilaku SDM yang mendukung era digital melalui program budaya kerja BI Prestasi, BI Inovasi, BI Religi, dan BI Digital yang diimplementasikan secara terintegrasi ke dalam proses bisnis sehingga dapat menyatu dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Transformasi Digital

Skema 4.3. Transformasi Digital Menuju Bank Sentral Digital Terdepan



Transformasi digital diterapkan secara menyeluruh baik di area kebijakan maupun kelembagaan untuk menuju bank sentral digital terdepan. Transformasi digital bertujuan untuk mewujudkan Bank Indonesia menjadi data *driven institution* dan memiliki: (i) *analytics capability* yang tinggi, (ii) digitalisasi proses bisnis, (iii) kualitas layanan sistem informasi berstandar internasional, serta (iv) data dan digital *literacy* yang tinggi.

Dalam rangka menjaga tata kelola yang baik, seluruh transformasi digital tersebut dituangkan ke dalam Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) 2025 sebagaimana dijelaskan dalam Program Strategis 11 di dalam Bab 1. Transformasi digital dilakukan melalui penerapan berbagai digitalisasi di area kebijakan dan kelembagaan, serta dukungan pada Ekonomi Keuangan Digital (EKD) melalui pembangunan berbagai digital bisnis *platform* yang terintegrasi, utamanya untuk area layanan kepada *customer*, *stakeholders*, dan *partners*, serta proses-proses bisnis internal. Transformasi digital juga merespons kebutuhan penyediaan data yang lebih granular dan berkualitas yang didukung oleh sistem yang memiliki kemampuan penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan diseminasi data skala besar melalui pembangunan pusat data informasi dan penyediaan *analytical platform* yang menerapkan teknologi terkini seperti *big data*, *artificial*


intelligence, dan *machine learning*. Di samping itu, transformasi digital juga menyiapkan aspek teknologi dan juga aspek proses dan manusia yang meliputi penyiapan organisasi dan SDM yang sesuai dengan era digital.

4.2. Perencanaan Strategis dan Pencapaian Kinerja Bank Indonesia Tahun 2020

Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan

Dalam menjalankan mandat menjaga stabilitas nilai Rupiah dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia melakukan perencanaan jangka menengah (*Strategic Business Plan* Bank Indonesia 2020-2025) dan tahunan untuk mencapai sasaran akhir (*Destination Statement*) pada tahun 2025. Pada 2020, Bank Indonesia mengidentifikasi terdapat 7 tantangan yang akan dihadapi oleh Bank Indonesia dalam 5 tahun mendatang (Skema 4.4) sebagai berikut:

Skema 4.4. Tantangan yang Dihadapi Bank Indonesia dalam 5 Tahun Mendatang



Merespons ketujuh tantangan baru tersebut dan sebagai upaya untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis terkini, di pertengahan 2020 Bank Indonesia menajamkan Visi, Misi, dan *Destination Statement* yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang, serta *Strategic Business Plan* Bank Indonesia 2025. Melengkapi penajaman tersebut, Bank Indonesia merumuskan strategi dan rencana jangka menengah yang akan menjadi acuan pelaksanaan 12 Program Strategis Bank Indonesia hingga 2025.

Bersamaan dengan siklus perencanaan 5 tahunan, di pertengahan tahun 2020, Bank Indonesia sekaligus menyusun rencana tahunan 2021. Mengacu pada Visi, Misi, dan *milestone Destination Statement* 2025, Bank Indonesia menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 sebagai target kinerja dan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja dan anggaran Bank Indonesia. Seluruh program kerja tahunan 12 PS disusun dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana 5 tahunan sebagaimana dijabarkan dalam perencanaan jangka menengah (*Strategic Business Plan*) 2020-2025 Bank Indonesia.

Pada 2020, RATBI Anggaran Operasional 2021 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Selain itu, RATBI Anggaran Kebijakan 2021 juga telah disampaikan kepada DPR-RI. Keseluruhan proses akuntabilitas publik tersebut telah dilaksanakan dengan baik pada Triwulan IV 2020. Pada akhir 2020, seluruh rangkaian perencanaan strategi 2021 mulai dari level organisasi hingga level Satuan Kerja dan individu pegawai telah berhasil diselesaikan, sehingga mulai awal 2021 seluruh Satuan Kerja telah dapat menjalankan program kerja dan anggarannya.

Bagian lain yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana tahunan. Merespon dampak luar biasa akibat pandemi Covid-19 dan sejalan dengan tugas baru untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap beberapa program kerja 2020. Penyesuaian dilakukan untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia yang difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional dan memastikan layanan kritikal kepada Pemerintah, perbankan, dan masyarakat serta pelaksanaan tugas lain dapat dijalankan secara prima ditengah pembatasan mobilitas sosial.

Meski dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, seluruh program kerja Bank Indonesia di 2020 dapat dilaksanakan dengan baik. Pandemi Covid-19 juga memberikan hikmah dimana melalui penggunaan teknologi virtual, Bank Indonesia tetap mampu melaksanakan tugas secara produktif dan menciptakan

peluang baru yakni jangkauan kebijakan yang lebih luas dan inklusif sehingga berimplikasi positif terhadap pelaksanaan program antara lain pengembangan UMKM, ekonomi dan keuangan syariah, perluasan program elektronifikasi dan percepatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Hasil yang positif ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, DPR-RI, KSSK, perbankan, dunia usaha, dan mitra strategis lainnya.

Pencapaian Kinerja Bank Indonesia Tahun 2020

Sesuai dengan siklus manajemen strategis dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan strategi dapat diimplementasikan sesuai rencana. Hal ini dilakukan sebagai *review* atas *progress* pencapaian kinerja Bank Indonesia. *Review* berkala ini sejalan dengan *best practice* manajemen organisasi modern yaitu *progress monitoring* dan *early warning* sehingga seluruh rencana tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik.

Pada pertengahan tahun 2020, telah dilakukan Evaluasi Tengah Tahun (ETT) dan Rapat Kerja Tahunan (RKT) pada bulan Juni 2020 secara virtual sehingga melibatkan pegawai secara lebih masif. ETT dan RKT Tahun 2020 dilakukan untuk *me-review* pencapaian pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mencakup Visi-Misi, perencanaan jangka menengah 2020-2025, IKU Bank Indonesia 2021 dan progres pencapaian IKU Bank Indonesia tahun 2020.

Pada awal 2021, telah dilakukan Evaluasi Akhir Tahun (EAT) untuk *me-review* pencapaian pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia tahun 2020. Pada tahun 2020, Bank Indonesia berhasil melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanatkan Undang-Undang di tengah tantangan berat yang dihadapi, baik dari global maupun domestik. Tantangan tersebut terutama bersumber dari dampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak sangat luar biasa (*extraordinary*) terhadap kemanusiaan, ekonomi dan keuangan di seluruh dunia.

Episentrum pandemi menyerang mobilitas manusia yang mempengaruhi mobilitas ekonomi, sehingga menyebabkan terjadinya resesi ekonomi yang selanjutnya berimbas ke sektor moneter dan keuangan. Dampaknya, resesi ekonomi terjadi di banyak negara sehingga menimbulkan kepanikan dan ketidakpastian pasar keuangan, serta banyaknya penduduk yang jatuh dalam kemiskinan. Di Indonesia, pengendalian penyebaran Covid-19 memerlukan protokol kesehatan termasuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga mengurangi mobilitas masyarakat dan menurunkan permintaan masyarakat.

Bank Indonesia terus menempuh sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Otoritas terkait untuk memitigasi dampak luar biasa Covid-19 untuk terus membangun optimisme pemulihan ekonomi. Sinergi didukung landasan hukum yang kuat, yakni UU No. 2 Tahun 2020, sehingga respons untuk mengatasi kegentingan akibat Covid-19 tetap dilandasi prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola yang baik, serta transparan dan akuntabel.

Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan untuk tetap memastikan stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi yang tertekan akibat Covid-19. Arah kebijakan Bank Indonesia diletakkan pada adanya hubungan erat yang saling melengkapi dan saling memperkuat antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi, termasuk stabilitas sistem keuangan. Arah kebijakan Bank Indonesia tersebut ditempuh melalui bauran kebijakan akomodatif yang mengoptimalkan berbagai instrumen.

Kebijakan moneter, di tengah tekanan inflasi yang rendah, suku bunga kebijakan BI7DRR terus diturunkan dan Bank Indonesia melakukan injeksi likuiditas *quantitative easing* (QE). Kebijakan akomodatif juga ditempuh oleh kebijakan makroprudensial melalui pelonggaran sejumlah ketentuan untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan ekonomi serta menjaga ketahanan sistem keuangan. Bank Indonesia juga menindaklanjuti kewenangan UU No. 2 Tahun 2020 sebagai bagian dari respon kebijakan nasional dalam kondisi kegentingan yang memaksa akibat pandemi. Komitmen Bank Indonesia dalam pendanaan dan pembagian beban APBN 2020 dilakukan dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian, termasuk dampaknya terhadap inflasi.

Keberhasilan Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya pada tahun 2020 dicerminkan dari berbagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2020 tercatat 1,68% (yoy) dan berada di bawah kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$. Inflasi IHK ini merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga inflasi di kisaran sasarnya $3,0 \pm 1\%$ pada 2021.

2. Volatilitas Nilai Tukar

Nilai tukar Rupiah sampai dengan akhir 2020 dinilai masih memadai. Volatilitas nilai tukar yang terjaga didukung konsistensi kebijakan BI untuk tetap berada di pasar dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah ditengah kondisi yang *extra ordinary*. Dalam rangka menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, Bank Indonesia terus memperkuat intensitas *triple intervention*, baik secara *spot*, *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF), dan pembelian SBN dari pasar sekunder.

3. Kecukupan Cadangan Devisa

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2020 sebesar 135,9 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2019 sebesar 129,2 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 10,2 bulan impor atau 9,8 bulan impor dan pembayaran Utang Luar Negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Peningkatan posisi cadangan devisa pada Desember 2020 terutama dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan penerimaan pajak. Pencapaian ini tercatat lebih tinggi dari target yang ditentukan yaitu minimal 6 bulan impor dan kewajiban Utang Luar Negeri pemerintah Jangka Pendek.

4. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga tercermin dari capaian Indeks Stabilitas Sistem Keuangan yang terus terpelihara dalam zona normal – stabil yaitu di level -0,38 atau berada di bawah *threshold* sebesar 2,00. Menurunnya tekanan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan terutama dipengaruhi oleh faktor ketahanan pada risiko pasar, sementara komponen ketahanan perbankan masih menunjukkan kinerja yang baik utamanya didorong oleh kuatnya likuiditas dan permodalan. Terjaganya Indeks Stabilitas Sistem Keuangan mencerminkan kinerja baik Bank Indonesia dalam turut menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah tantangan untuk meningkatkan intermediasi.

5. Ketersediaan layanan jasa BI - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), BI - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS), BI - *Electronic Trading Platform* (BI-ETP), dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Selama periode 2020, layanan jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan SKNBI) dan *Financial Market Infrastructure* (FMI) menunjukkan tingkat kehandalan yang baik dengan pencapaian sebesar 100%. Kualitas layanan aplikasi kritikal Bank Indonesia terjaga dengan baik yang tercermin dengan tidak adanya insiden pada layanan.

6. Standar Kelayakan Uang Rupiah di Seluruh Wilayah NKRI

Kualitas uang Rupiah yang beredar di masyarakat terjaga baik. Kualitas uang yang beredar diukur dengan *soil level*. *Soil level* Uang Pecahan Besar (UPB) secara nasional mencapai level 10 dari target 8. Sementara *soil level* Uang Pecahan Kecil (UPK) mencapai level 7 dari target 6. Pencapaian tersebut didukung oleh kemampuan seluruh Satker Kas Bank Indonesia dalam memenuhi target kelayakan uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI tahun 2020.

7. Rasio Akseptasi Nontunai

Rasio ini mengukur pemanfaatan instrumen pembayaran nontunai oleh masyarakat khususnya penduduk dewasa. Pada 2020, penggunaan sistem pembayaran nontunai telah mencapai 40,08 transaksi per-penduduk dewasa per-tahun sesuai dengan target minimal 40 transaksi per-penduduk dewasa per-tahun. Pencapaian ini menunjukkan kinerja baik Bank Indonesia dalam meningkatkan gairah masyarakat untuk memanfaatkan instrumen pembayaran nontunai di tengah pandemi Covid-19.

8. Rasio *Outstanding* Pasar Uang Rupiah terhadap PDB

Rasio ini mengukur hasil pendalaman pasar uang yang dilakukan untuk mendukung transmisi kebijakan Bank Indonesia. Pada akhir tahun 2020, pendalaman pasar uang dapat dilakukan dengan baik yang tercermin pada rasio *outstanding* Pasar Uang Rupiah terhadap PDB yang mencapai 4,77% atau berada di atas target 3,75%. Pencapaian tersebut didukung oleh upaya Bank Indonesia dalam menjaga likuiditas pasar uang di tengah perilaku pasar yang cenderung berjaga-jaga dalam pengelolaan likuiditasnya. Perilaku berjaga-jaga tersebut berdampak pada meningkatnya transaksi pelaku pasar dengan Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dampak pandemi Covid-19.

9. Opini Audit atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI)

Bank Indonesia secara konsisten mampu menjaga pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan pengendalian hingga evaluasi secara *governed*. Berdasarkan capaian tersebut, BPK-RI pada 28 April 2020 memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan LKTBI 2019, sehingga Bank Indonesia dapat mempertahankan opini WTP atas LKTBI selama 17 tahun berturut-turut. Pengelolaan keuangan Bank Indonesia yang *governed* didukung oleh *financial strength* yang mampu menjaga sustainabilitas keuangan Bank Indonesia yang tercatat sebesar 8,63%.

Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan *Current Account Deficit* (CAD) yang terkendali melalui bauran kebijakan Bank Indonesia dan bauran kebijakan nasional.

Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi yang tertekan akibat Covid-19. Kebijakan Bank Indonesia ditempuh melalui bauran kebijakan akomodatif yang mengoptimalkan berbagai instrumen. Sepanjang 2020, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak lima kali sebesar 125 bps menjadi 3,75% pada akhir 2020, level terendah sepanjang sejarah, Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 200 bps untuk Bank Umum Komersial (BUK) dan 50 bps untuk Bank Umum Syariah (BUS), pemberian insentif pelonggaran GWM Rupiah. Bank Indonesia juga turut berkontribusi dalam *burden sharing*. Di samping itu, Bank Indonesia juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan di tingkat regional dan nasional untuk mendorong UMKM pariwisata dan potensi ekspor, serta ekonomi keuangan syariah. Pertumbuhan ekonomi Triwulan II tercatat -5,32% (yoy) dan membaik pada Triwulan III tercatat -3,49% (yoy). *Current Account Deficit* triwulan III di kisaran 0,5% PDB.

Bank Indonesia mengembangkan UMKM sebagai Sumber Kekuatan Baru Perekonomian Nasional.

Bank Indonesia terus memperluas program pengembangan UMKM baik binaan sendiri maupun berkolaborasi dengan Pemerintah dan mitra lainnya di pusat maupun daerah. **Pengembangan UMKM dilakukan melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan untuk meningkatkan skala ekonomi UMKM.** Program korporatisasi diarahkan untuk mendorong UMKM dengan fasilitasi kemudahan perizinan, pembentukan kluster-

klaster produktif, dan infrastruktur digital UMKM. Program peningkatan kapasitas ditujukan untuk meningkatkan kemampuan UMKM secara *end to end*, mulai dari pengembangan produk, program pelatihan manajemen dan keuangan, sampai dengan penyiapan akses pasar. Penyiapan akses pasar ditempuh melalui program *on boarding* UMKM yaitu *e-payment*, *e-commerce*, dan *e-financing*, dan mendorong UMKM *Go Export*. Sementara itu, program pembiayaan ditempuh untuk perluasan akses UMKM dalam pemberdayaan kredit bersubsidi atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mempercepat integrasi inklusi ekonomi dan keuangan.

Pelaksanaan program pengembangan UMKM Bank Indonesia selama tahun 2020 dihadapkan pada tantangan dampak pandemi Covid-19 terutama pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya diselenggarakan secara fisik disesuaikan menjadi virtual. Di tengah tantangan tersebut, **Bank Indonesia berhasil menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2020 yang digelar dalam 3 seri dengan pencatatan omzet penjualan sebesar Rp16,51 miliar atau meningkat 31% dibandingkan tahun 2019.** Omzet penjualan tersebut berasal dari produk kain dan pakaian, kerajinan, serta makanan dan minuman. KKI juga mencatat kenaikan nilai kesepakatan bisnis (ekspor, pemasaran *e-commerce*, dan pembiayaan) menjadi Rp113,2 miliar atau meningkat 54% dibandingkan tahun 2019. Nilai kesepakatan bisnis tersebut merupakan kesepakatan 328 UMKM dengan mitra bisnis disertai penandatanganan kontrak ekspor dan akad kredit UMKM dengan lembaga keuangan. Dalam *one on one meeting* tercapai kesepakatan ekspor sebesar Rp7,52 miliar (dari 31 UMKM) dan komitmen pembiayaan sebesar Rp11,48 miliar (43 UMKM dengan Bank dan Permodalan Nasional Madani).

Dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Bank Indonesia melakukan pemasangan QRIS pada 1.948 UMKM melalui 60 pasar seni, dan menggelar *webinar*, serta *onboarding* UMKM di 46 Kantor Perwakilan BI dengan 70.000 peserta UMKM. Penyelenggaraan KKI secara virtual berhasil mendatangkan 64.763 pengunjung melalui berbagai kanal: Zoom, *platform* KKI, Youtube, Instagram, dan Facebook.

Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Bank Indonesia mengembangkan ekonomi keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), pondok pesantren, asosiasi pengusaha, perbankan, ulama, dan akademisi. Pemberdayaan ekonomi syariah difokuskan pada sektor-sektor unggulan,

yaitu pertanian untuk makanan halal, fesyen, wisata ramah muslim, dan energi terbarukan. Keuangan syariah diperluas baik di sektor keuangan maupun mobilisasi ZISWAF produktif. Implementasi ekosistem *halal value chain* terus ditingkatkan pada aspek pelaku dan sektor ekonomi, kelembagaan, dan infrastruktur pendukung. Pengembangan keuangan syariah mencakup keuangan komersial dan keuangan sosial syariah sebagai alternatif pembiayaan. Kampanye literasi ekonomi dan keuangan syariah terus diperluas.

Pada tahun 2020, Bank Indonesia melakukan pemberdayaan terhadap 323 pesantren, UMKM yang masuk dalam Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA) sebanyak 217 UMKM, sertifikasi layak halal 110 UMKM, membentuk 10 Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) komoditas holtikultura dan jahe di Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan Timur yang melibatkan 51 pesantren.

Bank Indonesia berhasil mengembangkan pasar uang syariah yang tercermin pada ***outstanding* Rata-Rata Harian (RRH) Pasar Uang Syariah (PUAS) terhadap PDB yang mencapai 0,36% di atas target 0,321%.** Aktivitas Pasar Uang Syariah semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya pemahaman terhadap Pasar Uang Syariah. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Badan Wakaf Indonesia bekerjasama untuk menerbitkan Sukuk Wakaf Retail (SWR) 001 yang realisasinya sebesar Rp14,91 miliar. Untuk Sukuk Wakaf (SW) 001 sebesar Rp50,85 miliar.

Dalam meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia telah: 1) melakukan kerjasama dengan 11 universitas, 2) melaksanakan *Training of Trainer (ToT)* bekerjasama dengan Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI) untuk edukasi 221 guru SMA dari 7 Provinsi, dan 3) menyusun materi edukasi untuk perguruan tinggi bekerja sama dengan KNEKS.

Hasil pengembangan dan edukasi ekonomi keuangan syariah tercermin pada keberhasilan penyelenggaraan ISEF dan FeSyar di Surabaya, Padang dan Mataram. ISEF berhasil mencatatkan: *business matching* dan transaksi penjualan sebesar Rp5,03 triliun dan komitmen penyaluran wakaf produktif sebesar Rp30,32 miliar dengan jumlah pengunjung 431,7 ribu orang. FeSyar di 3 daerah berhasil mencatatkan *business matching* sebesar Rp4,17 triliun dan transaksi penjualan sebesar Rp5,58 miliar, dengan jumlah pengunjung sebanyak 148.322 orang.

Koordinasi dalam Turut Menjaga Stabilitas Sektor Keuangan

Bank Indonesia memperkuat koordinasi dan sinergi bersama dalam KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sinergi dilakukan dalam kebijakan dan pengaturan sektor keuangan. Dari sisi kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia melakukan pelonggaran untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan dari perbankan melalui pengaturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), rasio *Loan to Value* (LTV) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).

Di samping itu, sinergi dilakukan di dalam pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial OJK dalam bentuk pemeriksaan bank sistemik sesuai kewenangan Bank Indonesia. Pada tahun 2020, sebagai dampak pandemi Covid-19, telah disepakati dengan OJK pemeriksaan terhadap bank sistemik dilakukan secara terbatas dan lebih mengoptimalkan pengawasan secara *off-site*.

Pemenuhan *Financial Market Infrastructure* (FMI) Bank Indonesia terhadap standar *Principles Financial Market Infrastructure* (PFMI)

Bank Indonesia pada tahun 2020 berhasil memenuhi level 1 standar internasional PFMI terhadap seluruh FMI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yaitu BI - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), BI - *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS), dan BI - *Electronic Trading Platform* (BI-ETP).

Penanggulangan Uang Palsu (Upal)

Bank Indonesia berhasil menanggulangi uang palsu yang tercermin pada rasio Uang Palsu terhadap Uang Yang Diedarkan (UYD) yang tercatat **5 bilyet per-satu juta bilyet dari target 8 bilyet per-satu juta bilyet**. Indikator yang digunakan yaitu rasio uang palsu terhadap Uang Yang Diedarkan merupakan *best practices* yang juga dilakukan di sejumlah negara ASEAN, Tiongkok, India, Brazil, Turki, dan Rusia.

Pengembangan Pasar Lindung Nilai Valas Domestik

Bank Indonesia melakukan pengembangan transaksi derivatif untuk instrumen lindung nilai terhadap pergerakan nilai tukar. Pada tahun 2020, pangsa transaksi derivatif terhadap total transaksi valas mencapai **39,30% atau diatas target 38,0%**. Transaksi derivatif mencakup transaksi *Forward*, *Swap*, *Option*, *Cross Currency Swap*, dan *Call Spread Option* (CSO).

Membangun Kerja Sama Internasional dalam Mendukung Stabilitas Makroekonomi dan Sistem Keuangan

Bank Indonesia berhasil memperkuat Jaringan Pengaman Keuangan Internasional (JPKI), *Local Currency Settlement* (LCS), dan *Local Currency Settlement Bilateral Currency Swap Arrangement* (LCS BCSA).

Dunia internasional mengakui keberhasilan Indonesia sebagaimana tercermin pada *sovereign rating* Indonesia yang terjaga di level *investment grade* dengan prospek/*outlook* yang stabil. Bank Indonesia berperan penting mempertahankan *investment grade* khususnya dalam bidang kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. **Indonesia berhasil mempertahankan level *investment grade*** sebagaimana perolehan *rating* dari :

1. Moody's mengafirmasi *sovereign rating* RI pada level Baa2, *Outlook* Stabil pada 10 Februari 2020.
2. S&P mengafirmasi *sovereign rating* RI pada level BBB, *Outlook* Negatif pada 17 April 2020.
3. Fitch mengafirmasi *sovereign rating* RI pada level BBB, *Outlook* Stabil pada 24 Januari dan 10 Agustus 2020.

Dari JPKI telah berhasil diperoleh: (i) fasilitas repo (FIMA *repo facility*) dari *The Fed* senilai USD60 miliar untuk mengatasi kebutuhan likuiditas USD di pasar keuangan domestik (6 April 2020) dan perpanjangan fasilitas hingga September 2021, serta (ii) Perpanjangan kerja sama LCBSA dan BRL BI-MAS (5 November 2020).

Di sisi LCS, telah berhasil dilakukan: (i) Perpanjangan kerja sama bilateral *currency swap arrangement* (BCSA) BI-BOK (5 Maret 2020) (ii) Dimulainya implementasi LCS BI-JMOF (31 Agustus 2020); (iii) Penandatanganan MOU LCS BI-PBC (30 September 2020); (iv) Kesepakatan penguatan kerangka kerja sama LCS BI-BOT (21 Desember 2020).

Membangun Kerja Sama Internasional dalam Memperjuangkan Kepentingan Bank Indonesia dan/atau Ekonomi Republik Indonesia

Bank Indonesia juga berperan aktif dalam memperkuat persepsi positif internasional, khususnya lembaga *rating* dan investor asing, terhadap perekonomian Indonesia. Promosi investasi dan perdagangan juga dilakukan melalui *Investor Relations Unit* (IRU) baik nasional, daerah melalui *Regional Investor Relations*

Unit (RIRU), dan global melalui *Global Investor Relations Unit* (GIRU). Promosi tersebut dilakukan melalui kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah, bekerja sama dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), serta Kedutaan Besar RI di luar negeri. Selama tahun 2020, Bank Indonesia bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam Indonesia Investment Forum (IIF) di Singapura, Central Java Investment Business Forum (CJIBF), dan West Java Investment Summit (WJIS), yang semuanya diselenggarakan secara virtual.

Bank Indonesia juga terus meningkatkan pengakuan internasional sebagai bank sentral terbaik di antara negara *emerging markets*. Pada tahun 2020, Bank Indonesia berhasil mendapatkan predikat sebagai: (i) The Best Macroeconomic Regulator in the Asia Pacific Region 2020 dari the Asian Banker; (ii) QRIS-the Best Payments Innovation Award dari Central Banking Publication; serta (iii) Asia Pacific Stevie Awards – Award for Innovation in Technology Management, Planning, & Implementation 2020 dari The Stevie Awards.

Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai Perencanaan

Bank Indonesia telah melakukan pemenuhan SDM sebagaimana disusun dalam perencanaan jangka menengah 2020-2025. Pemenuhan SDM Bank Indonesia dilakukan dengan prinsip *quality over quantity* dimana rekrutmen dilakukan lebih banyak untuk mengganti pegawai pensiun. Pada 2020, pemenuhan SDM Bank Indonesia telah terpenuhi 86,28% dari target minimal 80%. Pemenuhan SDM tersebut telah sesuai dengan pengelompokan pekerjaan (*job family*) yang ditargetkan 80% dengan realisasi 87,13% pegawai.

Digitalisasi proses bisnis Bank Indonesia

Bank Indonesia berhasil melakukan digitalisasi sesuai tahapannya pada 7 area proses bisnis, yaitu (i) layanan keuangan eksternal, (ii) pengelolaan SDM, keuangan, dan aset/logistik, (iii) pengumpulan dan pemrosesan informasi; (iv) kolaborasi dan pengambilan keputusan; (v) analitis; (vi) pengelolaan dan distribusi informasi; (vii) korespondensi internal dan eksternal.

Implementasi *good governance* Bank Indonesia

Bank Indonesia terus menjaga *good governance* secara berkelanjutan. Pada tahun 2020, hasil asesmen *governance* telah mencapai 87,85 atau telah berada pada *level enhanced* (level maturitas *governance* tertinggi). Pencapaian ini mencerminkan bahwa Bank Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam implementasi *governance* yang didukung oleh kepemimpinan yang unggul dalam penerapan praktik-praktik *governance* dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan dan sejalan dengan *best practices*.

4.3. Maturitas dan Adopsi *Best Practices* dalam Tata Kelola Bank Indonesia

Maturitas *Good Governance* Bank Indonesia

Pencapaian visi, misi dan strategi lembaga Bank Indonesia didukung oleh *good governance* untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang. *Governance* menjadi pondasi utama Bank Indonesia dalam mengelola organisasi. Pencapaian kinerja (*performance*) yang diraih Bank Indonesia, didukung dengan komitmen untuk bertindak sesuai dengan ekspektasi *stakeholders* serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku (*conformance*).

Implementasi *good governance* di Bank Indonesia diperkuat dengan mekanisme evaluasi dan pemantauan. Evaluasi dilakukan antara lain dalam bentuk pengukuran maturitas atau tingkat kematangan penerapan *governance*. Pada 2020 kembali dilakukan pengukuran maturitas *governance* BI oleh pihak eksternal independen, setelah sebelumnya dilakukan pada 2016 dan 2018.

Pada 2020, asesmen atas *governance* Bank Indonesia menunjukkan terjaganya *good governance* yang tercermin pada nilai maturitas *governance* BI yang mencapai 87,85 atau meningkat dari 84,69 pada tahun 2018 dan tetap berada pada *level enhanced* (level maturitas *governance* tertinggi). Pencapaian ini mencerminkan bahwa Bank Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam implementasi *governance* yang didukung oleh kepemimpinan yang unggul dalam penerapan praktik-praktik *governance* dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan dan sejalan dengan *best practices*. Penguatan *governance* juga tercermin pada: (i) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan gratifikasi kepada KPK telah seluruhnya dilaporkan (100%), (ii) tingkat kepatuhan penyampaian pernyataan tahunan mencapai 100%, (iii) penguatan mekanisme *background check* bagi calon pegawai, dan (iv) penguatan proses tindak lanjut atas *Whistle Blowing System* (WBS).

Pada tahun 2020 seluruh laporan wajib kepada DPR-RI dan BPK-RI telah disampaikan sesuai target waktu. Kedepan mulai tahun 2021 juga telah disiapkan penguatan pelaporan sehingga lebih komprehensif dan waktu penyampaiannya lebih cepat.

Pengelolaan Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) dan Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI)

Sebagai upaya memperkuat pengelolaan risiko, Bank Indonesia menerapkan konsep 3 lini pengendalian (*three line of defense*), yaitu satuan kerja pelaksana proses bisnis (*first line of defense*),

satuan kerja pelaksana fungsi manajemen risiko (*second line of defense*), dan satuan kerja pelaksana fungsi internal audit (*third line of defense*). Penguatan peran *three lines of defense* juga telah teruji melalui peningkatan maturitas MRBI yang mencerminkan terkendalinya risiko Bank Indonesia, baik risiko kebijakan, risiko finansial, maupun risiko operasional. Nilai maturitas MRBI tahun 2020 mencapai sebesar 3,39 (skala 1 – 5), meningkat bila dibandingkan dengan nilai maturitas tahun 2016 yang tercatat sebesar 3,29. Peningkatan terutama pada aspek *governance* dan *culture*, serta *performance*. Peningkatan aspek *governance* dan *culture* didorong oleh perbaikan pada tata kelola dan akuntabilitas risiko. Peningkatan pada aspek *Performance* didorong oleh perbaikan pada penanganan dan respons risiko yang dilakukan secara komprehensif.

Pada tahun 2020, Bank Indonesia berhasil meraih penghargaan The Best Macroeconomic Regulator in the Asia Pacific Region 2020 dari the Asian Banker. Penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Bank Indonesia guna memastikan keberlangsungan tugas dan kelancaran pelayanan publik menjadi pertimbangan kelima perolehan penghargaan tersebut. Pertimbangan lain dalam penghargaan tersebut yaitu: (i) kinerja makroekonomi 2019 yang baik; (ii) prospek perekonomian yang menguat pada 2021; (iii) sinergi kebijakan yang dilakukan secara nasional dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan; dan (iv) implementasi kebijakan Bank Indonesia melalui bauran kebijakan akomodatif.

Maturitas Internal Audit Bank Indonesia

Dalam rangka menilai dan meningkatkan kapabilitas audit intern di Bank Indonesia, telah dilakukan asesmen *Internal Audit Capability Model* (IACM) oleh asesor eksternal pada akhir 2020. Hasil asesmen menunjukkan **fungsi audit intern di Bank Indonesia saat ini telah memenuhi seluruh persyaratan key process area (KPA) untuk maturitas level 2 – infrastructure.**

Untuk meningkatkan maturitas audit intern menuju level 3 – *integrated*, Bank Indonesia akan melakukan sejumlah langkah penyempurnaan yang meliputi: (i) penguatan pelaksanaan audit strategis, (ii) penguatan koordinasi dengan fungsi manajemen risiko *enterprise*, serta (iii) senantiasa menjalankan proses *quality assurance* secara lebih komprehensif terhadap seluruh kegiatan audit yang dilakukan.

Penerapan Praktik Terbaik di Bank Indonesia

Dalam menjaga tata kelola, **Bank Indonesia menerapkan praktik terbaik yang berlaku secara internasional.** Pada 2020 Bank Indonesia berhasil memperoleh *International Organization for Standardization* (ISO) sejumlah 19 dalam berbagai area, yang terdiri dari 13 ISO dan 6 praktik terbaik. Lebih detail dijabarkan sebagai berikut:

Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan, dan Inklusi Keuangan: Tata kelola dan pengelolaan moneter, Stabilitas Sistem Keuangan & Inklusi Keuangan diimplementasikan sesuai standar internasional yang berlaku dan tercermin dari capaian beberapa *international best practice* yaitu (i) ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Layanan Tresuri, (ii) ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Layanan Kebanksentralan, (iii) Kelompok peringkat 1 IRU dari IIF., (iv) Audit SWIFT Customer Security Program (CSP) 2020.

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang: Tata kelola dan pengelolaan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang diimplementasikan sesuai standar internasional yang berlaku dan tercermin dari capaian beberapa *international best practice* yaitu (i) ISO 9001:2015 *Quality Management* pada layanan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, SKNBI, PWD Jakarta dan SIDHN, (ii) ISO 27001: *Information Security Management* pada Penyelenggaraan BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI.

Institusi dan Leadership: Bank Indonesia juga memperoleh *international best practises* untuk area institusi dan *leadership* yaitu *Central Banker Report Card: rating* kepada seluruh Gubernur bank sentral yang merefleksikan capaian penerapan *best practice* pada bank sentralnya.

Komunikasi: Tata kelola dan pengelolaan komunikasi diimplementasikan sesuai standar internasional yang berlaku dan tercermin dari capaian beberapa *international best practice* yaitu (i) ISO 9001 : 2015 *Contact Center* BI (BICARA 131), (ii) ISO 20000 *Information Technology Service Management*, (iii) TIA 942 Rated 3 *Data Center*, (iv) ISO 9001 *Helpdesk* dan Pengelolaan Aset SI.

Organisasi dan Tata Kelola: Pengelolaan organisasi dan Tata kelola diimplementasikan sesuai standar internasional yang berlaku dan tercermin dari capaian beberapa *international best practice* yaitu (i) ISO 9001: 2015 *Perpustakaan* KP, (ii) Pemenuhan OFI dari CLIP EFMD, (iii) ISO 15489 : *Records*

Management yang telah dicapai sejumlah 46 dari 80 Satuan Kerja di Bank Indonesia, (iv) ISO 30301 : *Management System for Record* untuk kearsipan, (v) ISO 9001 : *Quality Management System* untuk kearsipan, (vi) ISO 9001 Museum BI, (vii) *Internal Audit Capability Model*, (viii) akreditasi arsip "Sangat Baik" dari ANRI.

4.4 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan, Bank Indonesia mengedepankan akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan Bank Indonesia. Pelaksanaan tata kelola dilakukan berdasarkan pengaturan terhadap struktur dan proses tata kelola keuangan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Bentuk akuntabilitas Bank Indonesia dalam tata kelola keuangan tercermin dari perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI tahun 2019) untuk yang ke 17 kalinya. Penguatan pengelolaan keuangan Bank Indonesia dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip *good governance* melalui:

1. Peningkatan kehandalan operasional sistem aplikasi yang terintegrasi secara bertahap.
2. Penyempurnaan mekanisme internal antara lain terkait *strategic budgeting*, proses bisnis untuk meningkatkan pengendalian internal, efisiensi (transaksi dan SDM), penguatan Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) dalam penyusunan standar akuntansi keuangan syariah di Bank Indonesia melalui penambahan keanggotaan dengan keahlian akuntansi keuangan syariah, dan penajaman fungsi manajemen keuangan strategis.

Pada triwulan IV 2020, sebagai bentuk akuntabilitas di bidang anggaran yaitu pemenuhan amanat undang-undang Bank Indonesia, **Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Operasional 2021 yang disertai dengan pelaporan pencapaian Anggaran Operasional (AO) tahun berjalan telah disetujui oleh DPR-RI.** Sampai akhir 2020, tercatat penerimaan AO mencapai Rp36,78 triliun (110,92% dari rencana) dan pengeluaran mencapai Rp10,52 triliun (96,73% dari rencana). Selanjutnya, ATBI Operasional 2021 mendapat persetujuan DPR-RI pada 7 Desember 2020. ATBI Kebijakan 2021 juga telah dilaporkan secara khusus kepada DPR-RI pada 13 November 2020.

Selain akuntabilitas, sustainabilitas keuangan Bank Indonesia juga merupakan aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola keuangan. Sustainabilitas keuangan bank sentral antara lain ditunjukkan dengan kekuatan keuangan (*financial strength*). Merujuk amanat Undang-undang Bank Indonesia, ukuran kekuatan keuangan Bank Indonesia tercermin dari persentase rasio modal terhadap kewajiban moneter yang merepresentasikan kemampuan Bank Indonesia untuk menyediakan dana dalam pemenuhan kewajiban moneter. Peningkatan atau penurunan rasio modal sangat dipengaruhi perolehan surplus/defisit tahun berjalan serta posisi kewajiban moneter. Pada 2020, di tengah kondisi perlambatan ekonomi global, dampak pandemi Covid-19 serta peran aktif Bank Indonesia dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional telah berimplikasi terhadap rasio modal Bank Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Selama tahun 2020, **Bank Indonesia telah berupaya untuk memperkuat *Financial Strength* melalui optimalisasi penerimaan dan efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran.** Peningkatan penerimaan antara lain melalui penyesuaian strategi pengelolaan cadangan devisa. Sedangkan efisiensi dan efektivitas antara lain dilakukan melalui penentuan skala prioritas dalam penggunaan anggaran, termasuk optimalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Bank Indonesia melalui program Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI). Secara eksternal, pelaksanaan kebijakan partisipasi Bank Indonesia pada program Pemulihan Ekonomi Nasional dilakukan dengan memperhitungkan sustainabilitas keuangan Bank Indonesia. Bank Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mendukung Pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan tetap memperhatikan sustainabilitas keuangan Bank Indonesia sebagai koridor dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, **bentuk akuntabilitas Bank Indonesia di sisi fiskal, ditunjukkan melalui pencapaian predikat Wajib Pajak Patuh** (saat ini dikenal dengan istilah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu), yang diperoleh sejak 2015. Upaya untuk mempertahankan predikat tersebut dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu opini WTP terhadap laporan keuangan, ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tidak mempunyai **tunggakan pajak, dan tercatat tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.**

Tabel 4.1. Neraca Singkat Mingguan Bank Indonesia per-31 Desember 2020

Bank Indonesia Neraca Singkat Mingguan Per 31 Desember 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)			
Aset		Liabilitas	
1. Emas	67.106.374	1. Uang Dalam Peredaran	898.887.004
2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	2.795.456.961	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	1.330.363.586
3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	38.655.920	3. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional	40.232.632
4. Tagihan	109.587.787	4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah	315.502.321
5. Aset Non Kebijakan	29.283.042	5. Kewajiban Non Kebijakan	15.522.957
		6. Selisih Revaluasi	200.967.681
		7. Modal	3.726.349
		8. Akumulasi Surplus/Defisit	234.887.554
Total Aset	3.040.090.084	Total Liabilitas	3.040.090.084

Kondisi dan kinerja keuangan Bank Indonesia pada 2020 sebagai dampak pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia menunjukkan besaran aset/liabilitas per 31 Desember 2020 (*unaudited*) sebesar Rp3.040,09 triliun. Angka ini naik 29,23% dari posisi 31 Desember 2019 (*audited*) yang mencapai Rp2.351,33 triliun. Komponen utama aset Bank Indonesia adalah Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter yang memiliki porsi 91,95% dan utamanya didominasi oleh Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing. Sedangkan komponen utama liabilitas Bank Indonesia adalah Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter dan Uang dalam Peredaran, masing-masing sebesar 43,76% dan sebesar 29,57% dari total liabilitas.

4.5. Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia


Pengelolaan Organisasi

Selama tahun 2020, Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan organisasi terhadap 67 satuan kerja baik di Kantor Pusat (11 satuan kerja) dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (48 KPwDN) yang meliputi penajaman struktur dan fungsi organisasi, penyesuaian cakupan fungsi dan kewenangan antar Satuan Kerja, serta penyesuaian proses bisnis. Penyempurnaan organisasi di KPwDN dilakukan dengan penajaman dari 9 fungsi menjadi 6 fungsi. *Revisit* dan penyempurnaan organisasi dilakukan sesuai prinsip pengorganisasian dan mempertimbangkan *blueprint* dan *framework* yang telah disusun.

Selanjutnya, proses kerja Bank Indonesia selama tahun 2020 mengalami perubahan cukup signifikan sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19. Dampak dari *new life style* telah merubah korespondensi formal yang selama ini dilakukan secara manual beralih dengan dukungan teknologi dengan penerapan *e-correspondence*. Selain itu berbagai kegiatan/events baik internal maupun eksternal selama tahun 2020 dilakukan secara *virtual* dan dapat melibatkan peserta dalam jumlah yang lebih masif. Bank Indonesia menerapkan pola kerja *work from home* (WFH) – *work from office* (WFO) dan tetap berkinerja tinggi.

Dalam rangka menuju organisasi berkinerja unggul, Bank Indonesia mengimplementasikan secara bertahap pengukuran *Baldrige Excellence Framework* (BEF) yang menilai organisasi dari aspek proses dan aspek hasil (Skema 4.5). Adapun aspek proses terdiri dari 6 kategori yang meliputi : (i) *leadership*, (ii) *strategy*, (iii) *customers*, (iv) *measurement, analysis, and knowledge management*, (v) *workforce*, dan (vi) *operations*. Pada tahun 2020, Bank Indonesia melaksanakan uji coba BEF dan meraih skor 441 yaitu level “*Early Improvement*”. Pencapaian ini cukup baik mengingat tahap uji coba masih bersifat pembelajaran. Hasil uji coba tersebut mengidentifikasi kekuatan utama Bank Indonesia yaitu (i) inovasi dan *agility* untuk kebijakan utama dan kelembagaan; (ii) sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan pihak eksternal dan internal; (iii) strategi komunikasi yang kuat mengawal tujuan kebijakan sesuai mandat Undang-Undang; (iv) implementasi aspek *people, process*, dan *technology* yang selaras, *agile*, dan *governed*; dan (v) program budaya kerja yang terinternalisasi.

Skema 4.5. Baldrige Excellence Framework (BEF)



Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sejak tahun 2020, Bank Indonesia melakukan penguatan implementasi kerangka kerja (*framework*) pengelolaan SDM melalui pendekatan 4P: Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan dan Pemeliharaan SDM. Implementasi *framework* pengelolaan SDM dilaksanakan secara Terencana, Terprogram, dan Transparan (3T). Pengelolaan SDM difokuskan pada 3 area, yakni (i) pengembangan kompetensi kepemimpinan dan memperkuat kompetensi kebanksentralan di era digital; (ii) perubahan *mindset* untuk penguatan pelaksanaan proses kerja kebijakan dan kelembagaan yang mengadopsi digitalisasi untuk mewujudkan BI 4.0, dan (iii) pemenuhan SDM memperhatikan *quality over quantity*.

a. Perencanaan sumber daya manusia dilakukan melalui penguatan dan penyempurnaan *manpower planning* yang selaras kebutuhan di era digital, pemetaan kapabilitas baru, dan kesesuaian SDM untuk melaksanakan proses kerja kebijakan dan kelembagaan di era digital.

Pada tahun 2020, Formasi Efektif direncanakan sebesar 6.597 orang dan pemenuhannya diupayakan secara optimal pada level 80% yaitu 5.289 orang, untuk mencapai Formasi Efektif yang menurun di tahun 2025 sesuai dengan perencanaan jangka menengah Bank Indonesia. Pemenuhan dari sisi jumlah perlu dibarengi dengan kapabilitas yang dibutuhkan. Pemenuhan dari sisi kualitas sumber daya manusia tercermin pada komposisi segmen pegawai *Officer vs Non Officer* masing-masing mencapai 3.037 orang (57%) dan 2.252 orang (43%) serta pemenuhan kesesuaian antara personal *branding* pegawai dengan fungsi yang diduduki (*person to job fit*) yang telah mencapai 87%. Bank Indonesia juga telah memetakan kebutuhan 203 sumber daya manusia dengan bidang keahlian digital untuk mewujudkan bank sentral digital terdepan.

b. Pemenuhan sumber daya manusia dilakukan sesuai rencana dengan proses rekrutmen untuk mengganti pegawai pensiun. Dari sisi pemenuhan internal Bank Indonesia melaksanakan proses reposisi pegawai (promosi, mutasi, dan rotasi) sebanyak 2 kali dalam setahun sesuai kalender pengelolaan sumber daya manusia untuk memenuhi target

kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan. Selama tahun 2020, penetapan Kelompok Pegawai Potensial (KPP) segmen *Officer* sebanyak 1.073 pegawai. Konsistensi pelaksanaan program KPP tersebut dilaksanakan untuk memastikan proses suksesi kepemimpinan berjalan dengan lancar.

Di sisi lain, promosi dan penetapan KPP segmen *Non-Officer* untuk pertama kali di Semester II 2020 sebanyak 314 pegawai dan promosi sebanyak 116 pegawai dari populasi 1.605 pegawai. Hal ini dilakukan untuk memperjelas jalur karier pegawai segmen *Non Officer* dan upaya untuk memperkuat tingkat keahlian pegawai. Sedangkan dari sisi pemenuhan eksternal Bank Indonesia telah melaksanakan kegiatan rekrutmen melalui 3 skema, yakni (i) pelaksanaan Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) melalui jalur *targeted recruitment* dan *open recruitment* guna kaderisasi *future leaders*, (ii) rekrutmen jalur *pro hire*, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan keahlian tertentu atau kompetensi spesifik, dan (iii) rekrutmen pegawai kontrak waktu tertentu (PKWT), untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan keahlian khusus dengan jangka waktu terbatas.

Sejalan dengan visi untuk menjadi lembaga bank sentral digital terdepan dan tantangan di masa pandemi Covid-19, pelaksanaan rekrutmen telah dilaksanakan secara elektronik (*e-recruitment*). Dengan demikian, proses pemberkasan sampai dengan wawancara dilakukan secara elektronik. Dari pendekatan tersebut, dalam proses rekrutmen PCPM, Bank Indonesia menerima lebih dari 83 ribu yang kemudian di seleksi menjadi 177 orang peserta PCPM XXXV. Sedangkan pada proses rekrutmen pegawai kontrak waktu tertentu PKWT telah dilaksanakan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan SDM dengan keahlian khusus seperti *Programmer*, *Data Analyst*, *Cyber Analst*, dan *Payment System Supervisor*.

- c. **Bank Indonesia telah menjalankan program pengembangan dengan penguatan pada 3 area utama. Pertama, menyempurnakan ketentuan Program Tugas Belajar/ PTB baru secara *institutional driven***, dengan prinsip (i) dilaksanakan di perguruan tinggi yang diakui Bank Indonesia, (ii) wajib mengambil program studi/modul pembelajaran yang spesifik dibutuhkan Bank Indonesia, dan (iii) dilaksanakan secara *end to end process* (perencanaan, seleksi, persiapan, pemantauan, evaluasi). Pada tahun 2020, meski dihadapkan

pada pandemi Covid-19, Bank Indonesia mengirimkan 44 pegawai untuk mengikuti Program Tugas Belajar (PTB) sehingga jumlah PTB menjadi 92 pegawai.

Kedua, melaksanakan berbagai program pembelajaran secara *virtual* sebagai respons kesiapan untuk menjadi lembaga bank sentral digital dan penerapan protokol kesehatan dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19, diantaranya (i) Program peningkatan karir (SESPI) untuk pegawai segmen *Officer* dan *Non-Officer* serta *Executive Leadership Program* (ELP) bagi 395 pegawai KPP (AM s.d DD), (ii) Peningkatan Mutu Keterampilan (PMK) dengan modul ekonomi keuangan digital bagi 1.368 pegawai, dan (iii) Program pengembangan *Non-Officer* pada 5 rumpun tugas yang diikuti 328 pegawai. Adaptasi teknologi di tengah pandemi Covid-19 terus diperkuat agar proses pendidikan dan pembelajaran sumber daya manusia tetap berjalan untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, antara lain melalui penguatan *advanced learning* seperti *case study* dan *gamification* serta *e-learning/self-learning*.

Ketiga, mengimplementasikan program penugasan dengan lembaga mitra di dalam dan luar negeri. Total penugasan di lembaga mitra di dalam dan luar negeri mencapai 46 pegawai dan penugasan di lembaga afiliasi sebanyak 67 pegawai. Kebijakan ini diambil sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata lembaga baik di lembaga nasional maupun lembaga internasional.

- d. **Bank Indonesia telah melakukan pembentukan karakter pegawai dengan *mindset* dan perilaku yang mendukung era digital, serta melakukan penguatan *Employee Value Proposition* (EVP) untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik.** Menyadari pergeseran generasi di organisasi di tengah kompleksitas dinamika eksternal, Bank Indonesia memandang dibutuhkan implementasi budaya kerja yang lebih terbuka, *agile*, kolaboratif, dan inovatif. Dalam aspek budaya organisasi, langkah konkret yang dilakukan Bank Indonesia adalah terus memperkuat internalisasi budaya kerja melalui implementasi program : (i) BI Prestasi (fokus pada internalisasi Nilai-Nilai Strategis dalam pencapaian *deliverables*), (ii) BI Religi (fokus pada penanaman keluhuran nilai religi dalam perilaku kerja), (iii) BI Inovasi (mendorong perilaku kreatif dan budaya inovatif), dan (iv) BI Digital (mendorong kesadaran, komitmen, dan perilaku pegawai dalam penerapan digitalisasi).

e. Sementara untuk memperkuat kebijakan pemeliharaan yang sudah ada, telah dilakukan pula penyempurnaan sistem pengelolaan kesehatan pegawai melalui inovasi digitalisasi layanan kesehatan (DIGIBIKES) dan pemanfaatan kartu kesehatan dengan *Electronic Data Capture*. Hal ini dilakukan untuk menjaga *employee value proposition* melalui kemudahan pegawai dalam mendapat layanan kesehatan. Inisiatif ini dilakukan sebagai upaya (i) standarisasi pengelolaan layanan kesehatan pegawai di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri, (ii) mempermudah pegawai mengakses layanan kesehatan, (iii) efisiensi administrasi kesehatan, dan (iv) kemudahan dalam *monitoring* layanan kesehatan.

Tantangan yang Dihadapi

- a. **Pandemi Covid-19 memberikan tantangan besar bagi pengelolaan SDM di Bank Indonesia**, kondisi ini membuat pegawai harus melaksanakan pekerjaan di kantor secara terbatas. Penyesuaian pola kerja dengan tetap mempertahankan produktifitas dan kinerja organisasi yang unggul menjadi agenda besar dalam pengelolaan SDM di Bank Indonesia. Respon yang diberikan terkait pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan SDM a.l. penyesuaian pola kerja secara *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO) dengan memperhatikan standar protokol kesehatan, pemanfaatan sarana komunikasi virtual untuk membantu proses koordinasi (*MS Teams, Zoom Meeting*), pelaksanaan program pengembangan pegawai (PTB) secara *online* dan penyiapan sistem informasi internal untuk memastikan siklus MSDM dapat tetap berjalan di tengah jadwal WFH-WFO, pemeliharaan kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dan pencegahan penyebaran covid-19, serta pemberian bantuan telekomunikasi kepada seluruh pegawai dalam rangka mendukung program *remote working* (*work from home*).
- b. Meningkatnya dinamika pengelolaan MSDM di satuan kerja di tengah tantangan ekonomi nasional yang semakin kompleks. Hal ini selanjutnya direspon dengan berbagai kebijakan pengelolaan SDM antara lain implementasi pola kerja *flat* dan organisasi kelompok di DSDM, pelaksanaan

kunjungan klinik kepada satuan kerja untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi dalam pengelolaan MSDM, pembentukan forum SDM *Non-Officer* dalam pengelolaan pegawai segmen *non officer*, inisiatif pelaksanaan program komunikasi kebijakan MSDM terkini kepada seluruh pegawai baik di dalam negeri dan luar negeri.

- c. Bila dikaitkan dengan 4P, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SDM sebagai berikut:

- 1) Perencanaan SDM.** Bank Indonesia harus melakukan pemetaan kembali atas eksposur yang dimiliki pegawai (strategis vs implementasi) dan kebutuhan keilmuan di seluruh kursi satuan kerja. Hal ini menjadi semakin kompleks, karena Bank Indonesia selanjutnya harus melakukan reposisi atas keberadaan pegawai eksisting untuk pemenuhan kebutuhannya.
- 2) Pemenuhan SDM.** Tidak lagi hanya sebatas kuantitas namun juga kualitas dan pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan pengelolaan SDM harus menggunakan pendekatan-pendekatan baru a.l. *e-recruitment, digital interview* yang melibatkan peran seluruh Pimpinan Bank Indonesia seluruh dunia.
- 3) Pengembangan SDM.** Mengingat kualitas yang ingin dicapai menitikberatkan pada kualitas SDM segmen *Officer* dan kapabilitas pegawai eksposur strategis-kebijakan, maka dibutuhkan sebuah program pengembangan internal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dimaksud. Namun demikian dengan adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan program pengembangan kompetensi pegawai tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Oleh karena itu, Bank Indonesia mempercepat aktivitas digital dalam proses pengelolaan SDM.
- 4) Pemeliharaan SDM.** Pelaksanaan berbagai program pengembangan kompetensi pegawai serta program budaya kerja secara virtual, dan inovasi dalam pengelolaan kesehatan pegawai secara *digital*.

4.6. Pengelolaan Sistem Informasi

Untuk mencapai visi dan misi Bank Indonesia 2025, dicanangkan transformasi digital yang merupakan bagian dari transformasi Bank Indonesia. **Pelaksanaan transformasi digital diformulasikan melalui Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) 2020 - 2025** yang berisikan kerangka strategi sistem informasi, konfigurasi BI 4.0 *omni experience platform* (Omni XP), *guiding principle* pengembangan sistem informasi, *master plan 2021 - 2025*, dan *destination statement* sistem informasi.

RISIBI difokuskan untuk menjawab kebutuhan digitalisasi di area kebijakan dan kelembagaan serta dukungan pada Ekonomi Keuangan Digital (EKD) melalui pembangunan berbagai *digital business platform* yang terintegrasi, utamanya untuk area layanan kepada *customer, stakeholder* dan *partners*, serta proses-proses bisnis internal. RISIBI juga merespon kebutuhan penyediaan data yang lebih granular dan berkualitas yang didukung oleh sistem yang memiliki kemampuan penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan diseminasi data skala besar melalui pembangunan pusat data informasi dan penyediaan *analytical platform* yang menerapkan teknologi terkini seperti *Big Data, Artificial Intelligence*, dan *Machine Learning*.

Implementasi RISIBI ini dijalankan dengan 5 strategi utama yang meliputi (i) pengembangan *platform* sistem informasi mendukung kebijakan dan kelembagaan; (ii) pembangunan Omni Data *Intelligence*; (iii) pembangunan infrastruktur sistem informasi yang *agile, resilience, intelligent*, dan *secure*; (iv) penyelenggaraan operasional sistem informasi yang *robust*; dan (v) penyiapan organisasi dan SDM yang sesuai dengan era digital.

Pada 2020, telah berhasil diselesaikan berbagai proyek sistem informasi prioritas yang meliputi proyek aplikasi dan infrastruktur. Dari sisi proyek aplikasi telah diselesaikan satu *wave* dari sistem treasuri BIMASAKTI (FOMOBO), aplikasi-aplikasi pendukung kegiatan kritikal BI seperti *trading platform* dan sistem pelaporan yang terintegrasi, serta berbagai digitalisasi internal bisnis proses meliputi sistem perizinan terintegrasi, sistem informasi UMKM, dan *e-correspondence*. Sementara itu, beberapa proyek strategis yang pelaksanaannya bersifat *multiyear* berhasil menyelesaikan *milestone* pengembangan di tahun 2020 antara lain BI-FAST yang telah menyelesaikan proses pengadaan dan *Core Banking System* (CBS) telah menyelesaikan konfigurasi. Sementara itu dari sisi proyek infrastruktur dan *security* telah diselesaikan proyek peningkatan resiliensi Data

Center (DC) dan pengamanan Sistem Informasi baik berupa *redesign network Data Center*, implementasi *Big Data Security*, dan pembaharuan perangkat berupa *end user device*, perangkat server, *storage*, dan perangkat *network enterprise*.

Tantangan yang dihadapi cukup beragam dalam merealisasikan rencana pengembangan sistem informasi, baik berupa tantangan eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, tantangan yang dihadapi meliputi kecepatan perkembangan teknologi, ancaman siber, perkembangan ekonomi digital, dan kelangkaan digital *talent*. Sementara dari sisi internal, adanya kebutuhan yang cepat untuk menyesuaikan berbagai komponen arsitektur SI yang meliputi teknologi, aplikasi, dan informasi, belum meratanya tingkat literasi data dan digital pegawai, serta perlunya perubahan *mindset* pegawai untuk mendukung transformasi digital.

Tantangan ini semakin meningkat pada 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 terutama terkait keterbatasan mobilitas sumber daya dalam penyelesaian pekerjaan. Hal ini mengingat pola kerja yang diterapkan selama ini mengandalkan interaksi antar muka dan semua kegiatan dilaksanakan pada Lokasi Kerja Utama. Namun demikian situasi ini dalam satu sisi juga mampu mendorong akselerasi transformasi digital.

Berbagai tantangan dalam merealisasikan proyek-proyek sistem informasi tahun 2020 ini direspons melalui penyesuaian strategi dan rencana diantaranya perluasan prioritas layanan sistem informasi. Penyesuaian tersebut mencakup penyediaan fasilitas kerja dan layanan untuk mendukung *remote working* dan *virtual meeting/events*, strategi pengembangan sistem informasi secara *inhouse* untuk mengurangi dampak ketergantungan kepada pihak ketiga. Selain itu, dilakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan baik percepatan dalam rangka penyiapan infrastruktur untuk mengantisipasi inisiatif dalam transformasi digital maupun penyesuaian jadwal proyek khususnya yang membutuhkan keberadaan konsultan lokal dan asing. Seiring dengan penerapan *new life style*, Bank Indonesia juga melakukan berbagai terobosan dan penyempurnaan aplikasi guna menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dalam situasi pandemi Covid-19.

Melengkapi berbagai pencapaian di bidang sistem informasi tersebut khususnya dalam pelaksanaan program yang terkait dengan visi Bank Indonesia menjadi bank sentral terbaik di *emerging market*, Bank Indonesia berhasil memperoleh penghargaan internasional berupa *gold winner* pada Asia Pacific Stevie Awards untuk inovasi sistem informasi dalam pengembangan Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi (SIMODIS).

4.7. Perencanaan, Pengadaan Barang dan / atau Jasa, dan Pengelolaan Aset

Perencanaan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pada tahun 2020, Bank Indonesia memperkuat tata kelola Perencanaan, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dan Pengelolaan Aset (P3A). Penguatan tata kelola P3A tersebut dilakukan untuk mengakomodasi perubahan lingkungan eksternal dan internal yang dinamis, antara lain: (i) perkembangan praktik bisnis terbaik bidang pengadaan barang dan/atau jasa dan pengelolaan aset; (ii) perkembangan kondisi pasar saat ini berupa digitalisasi pengadaan yang mengedepankan *value for money*, aspek keberlanjutan dan dukungan terhadap usaha mikro kecil menengah; (iii) perlunya optimalisasi aset; dan (iv) penerapan akuntabilitas, tata kelola yang baik, serta transparansi lembaga publik secara berkesinambungan.

Penguatan tata kelola P3A bertujuan untuk: (i) meningkatkan efisiensi, efektifitas dan tata kelola yang baik dalam kegiatan perencanaan, pengadaan barang dan/atau jasa, dan pengelolaan aset dengan memperhatikan praktik bisnis terbaik (*best practices*); (ii) meningkatkan peran satuan kerja dalam kegiatan pengelolaan aset; (iii) persiapan penerapan organisasi pengadaan terdepan (*leading procurement organization*), digitalisasi pengadaan dan digitalisasi pengelolaan aset yang terintegrasi.

Dalam penataan P3A ditetapkan *guiding principles* yaitu *efficiency, governance, dan sustainability*. Prinsip pertama, yaitu "*efficiency*" bermakna bahwa pengadaan barang dan/atau jasa dan pengelolaan aset dilaksanakan dengan menggunakan dana dan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran atau mutu yang ditetapkan dalam waktu yang singkat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui perencanaan yang optimal. Prinsip kedua, yaitu "*governance*" bermakna bahwa perencanaan, *sustainability* pengadaan barang dan/atau jasa, dan pengelolaan aset di Bank Indonesia dilaksanakan dengan mengedepankan aspek tata kelola, risiko, dan kepatuhan dengan menerapkan asas transparansi, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif, melalui mekanisme *four eyes principles* dan tetap memberikan layanan prima untuk menjaga tata kelola dan kredibilitas Bank Indonesia. Sedangkan prinsip ketiga, yaitu "*sustainability*", memiliki dua dimensi: (i) keberlanjutan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa yang difokuskan pada upaya mencapai *value for money* dalam keseluruhan siklus yang menguntungkan bagi organisasi dan masyarakat dengan memperhatikan dampaknya terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan lingkungan; dan (ii) keberlanjutan dalam pengelolaan aset yang difokuskan pada

upaya untuk mendukung keberlangsungan dalam pengelolaan keuangan Bank Indonesia.

Sejalan dengan penataan P3A, pada tahun 2020 Bank Indonesia telah melakukan penguatan perencanaan pengadaan barang dan/atau jasa. Namun demikian, situasi pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 menuntut adanya perubahan prioritas pelaksanaan pengadaan dan menyerap sumber daya cukup tinggi untuk menyelesaikan pengadaan yang bersifat mendesak terkait dengan penerapan *new lifestyle* akibat pandemi Covid-19 dimaksud. Di tengah situasi tersebut, Bank Indonesia tetap berkomitmen tinggi untuk melaksanakan kebijakan dan strategi pengadaan barang dan/atau jasa secara optimal dan *governed*. Hal ini tercermin dari keberhasilan Bank Indonesia melakukan efisiensi biaya pengadaan sebesar Rp624,88 miliar atau 10,5% dari total rencana anggaran dan biaya pengadaan di Bank Indonesia tahun 2020 yang mencapai Rp5.973 miliar.

Selain itu, dari aspek *institutional leadership*, Bank Indonesia dinilai oleh *stakeholders* telah memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik dalam menerapkan modernisasi pengadaan sesuai praktik terbaik, serta memiliki tingkat kematangan (*maturity*) pengadaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan instansi/ lembaga lain di Indonesia sehingga menjadi *benchmark* bagi instansi/ lembaga lain. Implementasi modernisasi pengadaan di Bank Indonesia antara lain dibuktikan dengan penerapan kebijakan *strategic sourcing, category management, supplier relationship management*, pengembangan *knowledge management* di bidang pengadaan, dan dukungan teknologi informasi yang mengarah pada *digital procurement*.

Pengelolaan Aset

Dalam rangka mendukung Visi Bank Indonesia telah disusun *Framework Pengelolaan Kelogistikan* sebagai acuan perencanaan kelogistikan yang *Top Driven, Matang, Terintegrasi dan Forward Looking*, untuk memastikan pengelolaan aset ke depan berjalan *end to end* dan terstandarisasi dengan menerapkan prinsip efisiensi dan *sustainability*. Hal tersebut diwujudkan melalui 3 strategi utama, yaitu (i) Pilar Perencanaan dan Perancangan yang Terintegrasi serta *Forward Looking*; (ii) Pilar Penyediaan Sarana dan Prasarana Secara Efektif dan Efisien; dan (iii) Pilar Pelayanan, Pengamanan dan Penyelamatan yang Berkualitas.

Pelaksanaan strategi utama **Pilar Perencanaan dan Perancangan yang Terintegrasi** antara lain diwujudkan melalui penyusunan Rencana Induk Kelogistikan untuk memastikan fungsi utama di bidang Kelogistikan, Pengamanan dan Kearsipan dapat berjalan

sesuai target/outcome yang diharapkan. Dalam mendukung perencanaan pengelolaan keagistikan tersebut, telah dilakukan asesmen terhadap gedung kantor (RIKOPERBI)¹, Rumah Bank Indonesia (RIRBI)² dan infrastruktur lainnya (RIPABI, RIPAMBI)³ berdasarkan stratifikasi aset (strategis, kritical dan general), pemetaan umur ekonomis dan kondisi fisik aset untuk dapat dijadikan dasar penyusunan prioritas penyediaan, pemenuhan, pemeliharaan dan penggantian aset. Berdasarkan hasil asesmen secara umum kondisi aset keagistikan Bank Indonesia relatif baik dan terhadap beberapa aset yang memerlukan peningkatan kualitas, telah direncanakan program pembangunan dan pemeliharaan untuk menjaga sustainabilitas aset.

Implementasi program tersebut pada tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan **Pilar Kedua Penyediaan Sarana dan Prasarana Secara Efektif dan Efisien**, telah direalisasikan secara efektif dan efisien melalui berbagai upaya percepatan dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak. Bank Indonesia memastikan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas utama Bank Indonesia dapat terwujud sesuai biaya, mutu dan waktu yang diharapkan. Berbagai proyek strategis yang berhasil diwujudkan antara lain : (i) penyediaan lahan gedung kantor di KPwBI Provinsi Kalimantan Utara, KPwBI Tasikmalaya, KPwBI Provinsi Bengkulu, (ii) pembangunan gedung kantor KPwBI Provinsi Sulawesi Tenggara, serta (iii) pembangunan RBI di Kantor Pusat, KPwBI Provinsi Aceh dan KPwBI Yogyakarta. Selain itu, dilakukan pula penyesuaian dan penggunaan sarana dan prasarana kerja serta penyediaan sarana dan prasarana virtual untuk merespon *New Lifestyle* pada masa Pandemi Covid-19. Bank Indonesia melaksanakan pengelolaan Aset Operasional sejumlah 1.424 aset serta pemanfaatan dan pemulihan aset. Sepanjang 2020, Aset Non Operasional yang saat ini berjumlah 87 aset berupa tanah dan bangunan, telah dilakukan Pemanfaatan sejumlah 31 aset.

Pengelolaan Layanan, Pengamanan dan Penyelamatan yang merupakan Pilar Ketiga menghadapi tantangan yang lebih berat pada 2020 terkait dampak pandemi Covid-19. Berbagai upaya untuk perbaikan pengamanan dilakukan di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan SOP protokol Covid-19 yang telah disusun dalam menghadapi *new life style*.

1. Rencana Induk Perkantoran Bank Indonesia
2. Rencana Induk Rumah Bank Indonesia
3. Rencana Induk Pemanfaatan Aset Bank Indonesia dan Rencana Induk Pengamanan dan Penyelamatan Bank Indonesia

Pengelolaan Pembangunan SPU, DC dan BRS

Salah satu upaya Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan visi Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral digital terdepan adalah dengan **pembangunan fasilitas kerja yang modern dan digital**, antara lain dengan **pembangunan Sentra Pengelolaan Uang (SPU), Depo Kas Utama Wilayah Timur (DKUT), Data Center (DC) dan Business Resumption Site (BRS) yang terintegrasi**. Pembangunan ini merupakan implementasi dari *framework* Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI), dan *framework* Manajemen Risiko untuk Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI).

Sejalan dengan *framework* Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) SPU dan DKUT maka fasilitas pengelolaan uang dan pusat distribusi uang nasional akan dikelola secara terintegrasi dengan teknologi terkini, tersentralisasi, digitalisasi dan otomatisasi yang akan meningkatkan kapasitas penyimpanan untuk jangka panjang, terciptanya efisiensi biaya, waktu, SDM, serta *safe* dan *secure*.

Sesuai Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia, **pembangunan Data Center** merupakan keharusan sebagai infrastruktur utama, kritical dan strategis sistem informasi dengan prinsip *everything is connected* dan mengadopsi *omni experience platform*. *Data Center* ini akan menjadi yang utama dan berstandar internasional (*uptime tier IV*), modular dan *scalable*, serta *high security*.

Berdasarkan *framework* Manajemen Risiko untuk MKTBI, pembangunan **Business Resumption Site (BRS)** sebagai lokasi kerja alternatif sangat dibutuhkan untuk memastikan tugas kritical Bank Indonesia dapat terus berlangsung sesuai dengan *Recovery Time Objective (RTO)* dari *Principles Financial Market Infrastructure (PFMI)*. BRS dibangun sebagai *modern* dan *smart office* yang didesain untuk dapat diaktifkan baik dalam kondisi *survival* ataupun *split operation*. Pelaksanaan pembangunan telah dimulai perencanaannya pada tahun 2020.

Tantangan terbesar pelaksanaan pembangunan didominasi oleh pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, mengingat penyusunan konsep desain pembangunan termasuk Rencana Induk Kawasan memerlukan koordinasi yang intensif dengan seluruh *stakeholders* terkait. Namun demikian adanya komunikasi melalui teknologi *video conferencing* dan *web conferencing* yang diimplementasikan secara masif di Bank Indonesia telah membantu secara signifikan untuk mengurangi kendala dimaksud.

4.8. Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal

Pengelolaan Risiko

Di tengah dinamika perkembangan tantangan global maupun domestik di sepanjang tahun 2020, Bank Indonesia terus melakukan upaya penyempurnaan dan penajaman pengelolaan risiko. Masih tingginya ketidakpastian perekonomian global, ditambah pemburukan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, mewarnai *landscape* risiko yang harus diantisipasi dan dimitigasi secara efektif oleh Bank Indonesia. Belajar dari tantangan *unprecedented risk*, khususnya penanganan Covid-19, **Bank Indonesia telah berhasil melakukan penguatan pengelolaan risiko, baik dari aspek organisasi maupun aspek sumber daya manusia, dalam mengawal pencapaian visi dan misi lembaga.**

Bank Indonesia juga melakukan penguatan *framework* pengelolaan risiko, sejalan dengan penguatan tata kelola kelembagaan dan integrasi proses kerja empat fungsi tata kelola dimana fungsi pengelolaan risiko semakin terintegrasi dengan fungsi perencanaan, pengelolaan keuangan dan sumber daya, serta audit intern. Salah satu contoh bentuk integrasi adalah *Audit Universe* pada audit internal didasarkan pada *Risk Control Matrix*.

Secara garis besar penguatan pengelolaan risiko pada 2020 mencakup 3 area, yaitu (i) penyempurnaan ketentuan Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) dan penyusunan metodologi manajemen risiko strategis, (ii) pelaksanaan Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI) Covid-19, serta (iii) peningkatan peran *three lines of defense* dalam pelaksanaan siklus manajemen risiko secara *end-to-end*.

Dalam kaitan penguatan fungsi tata kelola dan pengendalian internal atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI), **Bank Indonesia menerapkan konsep *Internal Control Over Financial Report* (ICOFR)** yang mana untuk area manajemen risiko sebagai *second line of defense* antara lain meliputi (i) analisa dan asesmen proses bisnis yang terkait dengan penyusunan LKTBI; (ii) asesmen kecukupan pengendalian pada proses bisnis dan *Risk Control Matrix* LKTBI; (iii) rekomendasi pengendalian dan mitigasi risiko, dan (iv) konsultasi dan fasilitasi manajemen risiko finansial. Penerapan konsep ICOFR ini sejauh ini memperkuat penilaian atas LKTBI 2019 di tahun 2020 yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Manajemen risiko di Bank Indonesia menggunakan *framework enterprise risk management* yang mencakup seluruh risiko yaitu *policy related risk*, *financial related risk*, dan *operational related risk* yang dilakukan dengan *top-down*, terintegrasi, dan *forward looking*. Penguatan *framework* Manajemen Risiko Bank Indonesia dapat mengidentifikasi seluruh risiko yang berpotensi secara signifikan menghambat pencapaian tujuan BI hingga 5 tahun ke depan, yang dipantau secara *helicopter view* dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Penajaman pengelolaan risiko strategis ini telah dirintis melalui penyusunan kerangka *risk trajectory* 2020-2025 dan *risk tracking* 2020 serta pengelolaan risiko proyek strategis.

Pada masa pandemi Covid-19, Bank Indonesia senantiasa menjaga keberlangsungan tugas dengan tetap memprioritaskan keamanan dan keselamatan SDM. Untuk itu, dilakukan **penyusunan strategi langkah-langkah pencegahan dan penanganan Covid-19**, yang dimulai dengan penyusunan Panduan Status Protokol Manajemen Keberlangsungan Tugas BI Covid-19 sebagai dasar penetapan status dan strategi dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi terkini di global, nasional, dan kondisi internal BI.

Strategi tersebut antara lain mencakup pelaksanaan *Split Operation*, *Work From Home*, penyesuaian waktu operasional dan layanan publik, pembatasan mobilitas, pemberian fasilitas penunjang kesehatan untuk pegawai dan keluarga, serta *screening* melalui *rapid/swab test*. Dalam menyusun dan menjalankan strategi tersebut, dilakukan *benchmarking* strategi dengan negara lain, asesmen, kajian, proyeksi, dan koordinasi/komunikasi yang erat antar Satuan Kerja di BI, dengan kementerian dan lembaga, serta dengan perbankan/penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) terkait melalui berbagai survei. Seluruh langkah dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek *governance*, dengan adanya Peraturan Dewan Gubernur (PDG) tentang Tata Kelola (*Governance*) Pelaksanaan Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia dalam Status Pandemi dan Bencana Nasional Covid-19.

Dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas dengan langkah pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19, disusun *Trajectory* Peningkatan Produktivitas dalam Masa *New Lifestyle*, untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada publik dan *stakeholder*, termasuk kelancaran transaksi Pemerintah. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan skala yang terukur, dengan penguatan protokol di setiap aspek

produktivitas. Selanjutnya, sebagai pedoman dalam mencegah dan menangani Covid-19 di lingkungan internal Bank Indonesia dan lingkungan sekitar pegawai, telah disusun 12 Protokol *New Lifestyle* yang dapat diakses secara digital dan dilengkapi dengan forum tanya jawab. Program dan langkah ini telah konsisten dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan di daerah dalam mencegah dan menangani Covid-19.

Pengendalian Internal

Bank Indonesia terus meningkatkan pengendalian internal dalam rangka memberikan keyakinan kepada *stakeholders* utama Bank Indonesia, serta meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki pelaksanaan tugas satuan kerja. **Sepanjang tahun 2020 telah dilakukan kegiatan audit dan konsultasi melalui pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses *governance*, proses manajemen risiko, dan proses pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.**

Dengan adanya tuntutan kepada Bank Indonesia yang semakin tinggi untuk menegakkan prinsip-prinsip *governance* secara lebih efektif sebagai perwujudan dari akuntabilitas publik, maka keberadaan fungsi audit intern yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi BI menjadi penting. Oleh karena itu, sesuai *best practice* dan standar internasional profesi audit intern, pelaksanaan kegiatan audit intern di Bank Indonesia meliputi pelaksanaan audit dan konsultasi terhadap proses *governance*, proses manajemen risiko, dan proses pengendalian untuk seluruh kegiatan Bank Indonesia. Secara lebih rinci cakupan ini meliputi kegiatan audit, audit khusus, konsultasi, pengembangan fungsi audit intern, *quality assurance* audit intern, kerjasama dengan lembaga lain dan koordinasi pelaksanaan audit ekstern.

Dalam perkembangannya, kerangka kerja audit intern berbasis risiko telah mengalami penyempurnaan di awal 2020 agar selaras dengan penguatan integrasi fungsi *strategic Risk Based Internal Audit* (RBIA) dengan *strategic planning*, *strategic budgeting*, dan *strategic risk management*. Penyempurnaan yang dilakukan tidak hanya terhadap ketentuan terkait Fungsi Audit Intern, namun mencakup aspek pendukung lainnya yaitu sistem informasi, budaya kerja dan sumber daya manusia juga diperkuat dan dikembangkan secara bertahap agar dapat mendukung penerapan metodologi yang baru. Rencana penguatan dan pengembangan Fungsi Audit Intern ke depan tersebut telah dituangkan dalam perencanaan jangka menengah 2020-2025.

I. Pelaksanaan *Risk Based Internal Audit*

Sepanjang tahun 2020 telah dilakukan sejumlah kegiatan audit yang meliputi 4 risiko strategis sebagaimana tertuang dalam *risk trajectory* dan 2 risiko kepatuhan. Kerangka kerja *Risk Based Internal Audit* telah disempurnakan pada 2020 dan akan dilanjutkan sampai dengan tahun 2021 yang akan datang.

Selanjutnya, telah dilakukan pula 6 kegiatan audit strategis dan 3 *on desk analysis* yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan proses bisnis yang mencapai tujuan Bank Indonesia telah memenuhi aspek efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan. Kegiatan audit termasuk *on desk analysis* dikelompokkan berdasarkan tujuannya menjadi audit strategis, audit keuangan (ICOFR), dan audit kepatuhan.

Pada periode yang sama, telah dilakukan 4 kegiatan audit keuangan (ICOFR) yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memiliki kecukupan pengendalian intern. Selain itu, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan proses bisnis Bank Indonesia telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sepanjang tahun 2020 telah dilakukan 4 audit kepatuhan dan 2 *on desk analysis* di Kantor Pusat serta 2 audit kepatuhan dan 11 *on desk analysis* di Kantor Perwakilan Dalam Negeri.

II. Fasilitasi Audit Ekstern

Pada tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2019 dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah.

Dari total 309 rekomendasi BPK RI terkait audit LKTBI periode 2004-2019, Bank Indonesia telah dapat menyelesaikan 235 rekomendasi (76,1%), sedangkan 72 rekomendasi (23,3%) masih berstatus pantau dan 2 rekomendasi (0,6%) disetujui tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Sementara itu untuk rekomendasi BPK RI terkait audit PDTT periode 2012-2019, dari total 106 rekomendasi, Bank Indonesia telah menyelesaikan 89 rekomendasi (84,0%) dan sisanya sebanyak 17 rekomendasi (16,0%) masih dalam status pantau.

4.9. Penguatan Kerangka Hukum

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia senantiasa dilakukan dengan tata kelola yang baik, taat asas dan didasarkan pada kerangka hukum yang kuat sebagai dasar penetapan keputusan atau tindakan yang diperlukan. Untuk memastikan penciptaan kerangka hukum yang kuat, Bank Indonesia senantiasa memastikan bahwa *legal mandate* Bank Indonesia lengkap dan kokoh, sesuai Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bank Indonesia juga senantiasa memastikan bahwa berbagai kebijakan, pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas dan kewenangan serta penyelesaian permasalahan hukum BI dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pada awal tahun 2020, meluasnya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah berdampak pada perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah-langkah luar biasa dan bersifat segera yaitu melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), yang kemudian ditetapkan menjadi **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020**. Ketentuan ini kemudian menjadi **landasan hukum bagi Bank Indonesia dalam pembiayaan penanganan dampak pandemi termasuk pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**. Selanjutnya, peran Bank Indonesia lebih detail dalam pembiayaan program PEN dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

Dalam pelaksanaannya, **untuk memperkuat kerangka hukum Bank Indonesia, dilakukan penandatanganan 2 Keputusan Bersama (KB) antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan (termasuk perubahannya)**. Secara lebih detail KB I ditandatangani pada 16 April 2020 yaitu mengenai koordinasi pembelian SUN dan SBSN di pasar perdana dan KB II ditandatangani pada 7 Juli 2020 yaitu mengenai skema *burden sharing* dalam rangka pembiayaan dampak pandemi Covid-19. Di sisi internal, Bank Indonesia juga memperkuat landasan hukum pelaksanaan pembelian SUN dan SBSN tersebut melalui penerbitan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADG Intern) terkait pembelian SUN/SBSN di pasar perdana dan mekanisme *burden sharing*, serta pelaksanaan lelang SUN/SBSN di pasar perdana.

Selanjutnya, Pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 33 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan kewenangan LPS dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan SSK sebagai aturan pelaksana dari UU Nomor 2 Tahun 2020. PP tersebut memuat peran **Bank Indonesia sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Lembaga Penjamin Simpanan jika mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka penanganan permasalahan bank di masa pandemi**. Menindaklanjuti PP tersebut, Bank Indonesia dan LPS telah menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 23 Juli 2020 dan Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 14 September 2020 terkait penjualan/*repo* SBN milik LPS kepada Bank Indonesia. Selanjutnya, untuk mempererat koordinasi terkait penanganan permasalahan bank, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga menandatangani KB pada tanggal 19 Oktober 2020 terkait pemberian PLJP/S kepada bank oleh Bank Indonesia sebagai *lender of last resort*.

Dalam rangka implementasi tugas dan kewenangan yang dikaitkan dengan program PEN, Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan sebagai upaya mengatasi kendala pemenuhan kepatuhan industri terhadap ketentuan Bank Indonesia akibat pandemi Covid-19. Ketentuan yang diterbitkan antara lain Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan internal Bank Indonesia berupa PDG tentang Tata Kelola (*Governance*) Pelaksanaan Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia dalam Status Pandemi dan Bencana Nasional Covid-19.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia, diperlukan dukungan sistem hukum nasional yang baik dan selaras dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang diinisiasi oleh Pemerintah maupun DPR-RI. Selama 2020, Bank Indonesia telah terlibat aktif dalam penyusunan naskah akademik dan/atau naskah peraturan pada 8 RUU, 10 RPP dan 5 RPerpres. Beberapa pembahasan peraturan yang diikuti antara lain RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Amandemen Kepailitan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Daftar Prioritas Investasi.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia, sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan

tersebut diaktualisasikan melalui penetapan peraturan untuk publik berupa PBI dan PADG serta peraturan yang berlaku bagi internal Bank Indonesia berupa PDG dan PADG Intern.

Penerbitan peraturan Bank Indonesia selama tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan pemanfaatan teknologi yang optimal. Selama tahun 2020, Bank Indonesia telah menerbitkan 23 PBI, 35 PADG, 17 PDG dan 73 PADG Intern. Penerbitan peraturan tetap dilakukan dengan pengaturan yang komprehensif dan tepat waktu untuk merespon kondisi yang ada dengan tetap memperhatikan koridor hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, **Bank Indonesia selalu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya**, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Selama tahun 2020, tidak terdapat peraturan Bank Indonesia yang mendapatkan tuntutan hukum dari pihak eksternal. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan Bank Indonesia terhadap peraturan dan tata kelola yang baik.

4.10. Program Sosial Bank Indonesia untuk Negeri

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Bank Indonesia melaksanakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang bertajuk **Dedikasi untuk Negeri**. Program Dedikasi untuk Negeri pada 2020 mengusung tema “Berkontribusi Nyata melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan SDM Unggul dalam rangka Mendukung Stabilitas Ekonomi Indonesia”.

Program Dedikasi untuk Negeri tahun 2020 diimplementasikan melalui tiga program :

1. Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi (PKE) dan UMKM yang menitikberatkan pada pengembangan komoditi pangan strategis dalam rangka pengendalian inflasi dan pengembangan wirausaha terutama untuk kelompok masyarakat yang terdampak Covid-19. Pada tahun 2020, telah dilaksanakan 1.762 Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi dengan rincian : (i) 571 Program Ketahanan Pangan Strategis, (ii) 517 Program Pengembangan Wirausaha, (iii) 232 Program Ekonomi Syariah, (iv) 137 Program *Local Economy Development*, (v) 119 Program Komoditas Unggulan, (vi) 60 Program Pariwisata, (vii) 60 Program Komoditas Ekspor, (viii) 59 Program Pemberdayaan Perempuan, dan (ix) 7 Program Ekonomi dan Keuangan Digital.

2. Program Pengembangan Kapasitas SDM dan Pemahaman Publik, antara lain: (i) pemberian bantuan Beasiswa kepada 10.426 mahasiswa dari 119 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 55 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh Indonesia serta kepada 500 siswa dari 25 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), (ii) program pemberdayaan komunitas penerima Beasiswa Bank Indonesia (GenBI) secara virtual dalam rangka membentuk GenBI sebagai *frontliner* dalam membantu pelaksanaan tugas Bank Indonesia, *change agent*, serta *future leader*, (iii) program Indonesia Cerdas melalui pembangunan sebanyak 803 BI Corner dan Pojok Baca PAUD serta pemeliharaan BI Corner melalui pengkinian koleksi buku, serta (iv) bantuan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pendidikan secara virtual sehubungan adanya pandemi Covid-19.

3. Program Kepedulian Sosial, antara lain pemberian bantuan bencana terkait Covid-19, baik berupa alat-alat kesehatan dan bahan kebutuhan pokok, maupun bantuan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kebudayaan.

Selama tahun 2020, terdapat *shifting* PSBI yang dilakukan Bank Indonesia terkait dengan adanya bencana pandemi Covid-19 yang diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. Serapan PSBI pada tahun 2020 mencapai 98,1% dengan alokasi terhadap program PKE dan UMKM sebesar 37,5%, program Pengembangan SDM Unggul sebesar 29% serta program Kepedulian Sosial sebesar 33,5%. Jumlah proyek yang dibantu selama tahun 2020 mencapai 7.068 (lebih tinggi 19,5% dibandingkan tahun 2019).

Sebagai bentuk kepedulian Bank Indonesia pada meluasnya dampak Covid 19 terhadap masyarakat, selain pemberian bantuan melalui anggaran PSBI, dilakukan pula penghimpunan dana yang bersumber dari pemotongan gaji seluruh Anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia selama enam bulan. Program ini dinamakan dengan “**Gerakan Bank Indonesia Peduli Covid-19**”. Total dana yang terkumpul mencapai Rp10.214.500.000,- (sepuluh milyar dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut disalurkan kepada pihak yang terdampak Covid-19 baik di lingkungan internal Bank Indonesia maupun kepada masyarakat umum, berupa uang tunai, penyediaan alat-alat kesehatan dan suplemen, dan/atau penyediaan kebutuhan bahan pokok. Selain itu, dana juga disalurkan melalui Gugus Tugas Covid-19 dan kepada rumah sakit berupa penyediaan alat-alat kesehatan, suplemen, dan/atau penyediaan kebutuhan bahan pokok.



5

BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA DAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN TAHUN 2021

"Bank Indonesia memandang terdapat 1 prasyarat yaitu vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19, serta 5 kebijakan yang diperlukan yaitu pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan realisasi stimulus fiskal, peningkatan kredit, keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan, bagi proses pemulihan ekonomi nasional."

Doni P. Joewono
Deputi Gubernur






BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA DAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN TAHUN 2021

Pemulihan ekonomi Indonesia yang mulai terlihat pada semester II 2020 diperkirakan berlanjut pada 2021. Kemajuan penanganan Covid-19 termasuk penggunaan vaksin, pemulihan ekonomi global, stimulus kebijakan makroekonomi, serta berbagai upaya penajaman strategi kebijakan mendukung optimisme penguatan ekonomi tersebut. Sinergi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia dan otoritas terkait yang terus diperkuat juga mendukung prospek pemulihan ekonomi nasional. Di jangka menengah, ekonomi Indonesia diperkirakan kembali dalam lintasan meningkat, didukung perbaikan ekonomi global dan peningkatan produktivitas domestik sebagai dampak reformasi struktural, termasuk percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta penguatan UMKM.

BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA DAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN TAHUN 2021



Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama keuangan internasional

5.1. Prospek Pemulihan Ekonomi 2021

Pemulihan Ekonomi Global Berlanjut di 2021

Optimisme perbaikan ekonomi global di semester II 2020 diprakirakan berlanjut pada 2021, didukung perkembangan positif vaksin dan penanganan pandemi, serta efektivitas kebijakan fiskal dan keuangan yang *extraordinary* dalam rangka mengatasi dampak pandemi di berbagai negara. Berbagai indikator awal terus menunjukkan perbaikan ekonomi di berbagai negara. Kenaikan *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur dan jasa berlanjut di AS dan Tiongkok. Keyakinan konsumen dan bisnis terus membaik dan tingkat pengangguran mulai turun secara bertahap di AS, Tiongkok dan kawasan Eropa. Perbaikan kinerja berbagai indikator tersebut diprakirakan akan terus meningkat pada 2021. Pertumbuhan ekonomi global diprakirakan akan berada di kisaran 5,0% pada 2021, dan 3,8% pada 2022. Volume perdagangan dan harga komoditas global pada 2021 diprakirakan meningkat menjadi 4,4%, sejalan dengan kenaikan permintaan akibat pemulihan ekonomi dunia. Harga komoditas batubara, tembaga, aluminium, dan nikel kembali meningkat pada 2021 seiring kenaikan permintaan investasi, terutama sektor infrastruktur dari Tiongkok. Harga CPO meningkat ditopang permintaan global, terutama konsumsi yang berangsur pulih. Harga minyak diprakirakan meningkat

menjadi \$43/bbl pada 2021 dipengaruhi oleh permintaan yang lebih tinggi dari suplai minyak dunia (*net demand*) dan implementasi *oil cuts* OPEC+ hingga 2022.

Namun demikian, pemulihan ekonomi berbeda antara satu negara dengan lainnya, tergantung pada kesuksesan penanganan Covid-19 dan besarnya stimulus fiskal dan moneter. Ekonomi Tiongkok mulai mencatat pertumbuhan positif pada triwulan III 2020 dan diperkirakan menjadi negara pertama yang mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan IV 2020. Ekonomi Amerika Serikat (AS) juga mulai terlihat membaik, walaupun memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi di dunia. Perbaikan ekonomi di Eropa, India, dan Amerika Latin relatif terbatas.

Sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi dunia, ketidakpastian pasar keuangan global diharapkan menurun, dan meningkatkan aliran modal ke negara berkembang. Ketidakpastian global semakin turun pasca-pemilihan umum Presiden di AS pada November 2020. Indikator volatilitas (VIX) di pasar keuangan diprakirakan turun, sejalan dengan membaiknya prospek perekonomian, termasuk di negara berkembang. Penurunan ketidakpastian global ini diharapkan akan mendorong peningkatan aliran masuk modal asing kembali ke negara berkembang, dan membantu mengurangi tekanan lebih lanjut pada nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Ke depan, perlu diperhatikan risiko peningkatan tekanan pada pasar keuangan global akibat

proses penghentian kebijakan *extraordinary* di berbagai negara yang tidak selaras, mengingat proses pemulihan ekonomi global yang beragam antarnegara. Di samping itu, potensi penurunan kinerja korporasi, risiko rendahnya pertumbuhan kredit (*credit crunch*) dan peningkatan kredit bermasalah (*cliff effect*) akibat penghentian kebijakan *extraordinary* di berbagai negara juga perlu terus dimonitor, terutama potensi dampaknya pada stabilitas sistem keuangan global serta dampak rambatan terhadap arus modal di negara berkembang.

Perekonomian Domestik Membaik pada 2021

Sejalan tren pemulihan ekonomi global dan perbaikan aktivitas ekonomi domestik didukung perkembangan positif vaksin, pemulihan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut di tahun 2021. Optimisme ini didukung penguatan aktivitas ekonomi akibat peningkatan mobilitas masyarakat, walaupun PSBB masih diberlakukan di beberapa wilayah untuk mencegah kenaikan kembali kasus positif Covid-19. Pertumbuhan ekonomi global yang semakin baik akan menopang perbaikan ekspor Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas produksi dan investasi. Perkembangan awal berbagai indikator hingga akhir Desember 2020 yang terus meningkat mengonfirmasi berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik. Perbaikan kinerja PMI Manufaktur yang terjadi pada semester II diperkirakan terus berlanjut sejalan dengan aktivitas produksi di beberapa sektor yang mulai membaik. Perbaikan iklim berusaha sebagai dampak implementasi Undang-Undang Cipta Kerja juga akan mendukung perbaikan investasi domestik. Kinerja konsumsi swasta juga akan kembali pulih, ditopang oleh peningkatan pendapatan, terutama dari kinerja ekspor yang terus meningkat. Keyakinan dan ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha ke depan juga terindikasi terus menguat. Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait yang terus diperkuat, termasuk kebijakan reformasi struktural yang berlanjut, akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat pada kisaran 4,8-5,8% pada 2021, dan akan terus meningkat pada 2022 di kisaran 5,4 - 5,9%.

Kecepatan pemulihan ekonomi Indonesia secara umum dipengaruhi pemenuhan satu prasyarat utama dan efektivitas 5 kebijakan. Prasyarat utama untuk mendorong pemulihan yaitu

efektivitas pelaksanaan vaksinasi dan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol Covid-19. Hal ini sangat penting menjadi perhatian karena akan memengaruhi mobilitas manusia, serta barang dan jasa. Lima langkah kebijakan yang saling bersinergi untuk menopang pemulihan mencakup (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah, (ii) percepatan realisasi fiskal, (iii) peningkatan kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya dalam rangka pengembangan UMKM.

Di jangka menengah, reformasi struktural akan mendukung ekonomi Indonesia kembali ke dalam lintasan meningkat.

Reformasi struktural yang telah dilakukan di antaranya mencakup penyederhanaan birokrasi, khususnya untuk mendorong investasi melalui UU Cipta Kerja, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, reformasi pasar keuangan, serta penguatan UMKM. Semua ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas domestik. Namun, upaya terus mendukung peningkatan ekonomi dalam jangka menengah perlu tetap mempertimbangkan potensi perubahan struktur ekonomi global.

Prospek pemulihan ekonomi juga dibarengi stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Stabilitas eksternal pada 2021 tetap terjaga

didukung Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2021 yang diperkirakan surplus. Kinerja NPI ditopang defisit transaksi berjalan yang diperkirakan berada di kisaran 1,0-2,0%, dipengaruhi ekspor yang tumbuh positif seiring dengan permintaan global yang mulai pulih dan impor yang diperkirakan naik untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Inflasi pada 2021 tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1%, ditopang inflasi inti yang diperkirakan tetap terkendali, meskipun meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan domestik. Peningkatan inflasi inti bersumber dari permintaan domestik seiring mobilitas masyarakat yang semakin naik dan harga komoditas global yang meningkat. Prospek inflasi di sebagian besar wilayah yang terkendali mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan diperkirakan tetap kuat dengan intermediasi perbankan yang diharapkan meningkat sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi domestik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga perbankan masing-masing berada di kisaran 7,0-9,0% pada tahun 2021.

5.2. Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2021

Bauran kebijakan Bank Indonesia 2021 akan diarahkan untuk secara bersama memperkuat optimisme pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dukungan Bank Indonesia ditempuh baik melalui kebijakan utama di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, maupun kebijakan pendukung di bidang UMKM, ekonomi keuangan syariah, dan internasional (Skema 5.1).

Skema 5.1. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2021



Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas moneter, makroekonomi dan sistem keuangan. Stimulus moneter akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi. Kebijakan stabilisasi diarahkan agar nilai tukar Rupiah bergerak sesuai fundamental dan mekanisme pasar. Kebijakan makroprudensial akomodatif juga terus ditempuh untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Digitalisasi sistem pembayaran sesuai BSPI 2025 terus diakselerasi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital, khususnya di sektor UMKM dan ritel, sebagai salah satu sumber pemulihan ekonomi. Pengelolaan uang Rupiah sesuai BPUR 2025 akan terus diperkuat guna mendukung pemulihan ekonomi. Sinergi dengan Pemerintah, KSSK, perbankan dan dunia usaha juga akan terus ditingkatkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Arah Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter akomodatif akan dilanjutkan di 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas moneter. *Stance* kebijakan suku bunga rendah dan likuiditas longgar akan dipertahankan hingga terdapat tanda-tanda peningkatan tekanan inflasi. Likuiditas longgar diperlukan untuk mendukung penyaluran kredit perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang akan dilanjutkan untuk mendukung *stance* kebijakan moneter tersebut. Stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai fundamental dan mekanisme pasar akan terus dilakukan untuk memastikan kondisi tetap kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi antara stimulus moneter Bank Indonesia dan stimulus fiskal Pemerintah terus dipererat untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia masih akan melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN 2021, baik sebagai pembeli siaga (*non-competitive bidder*), maupun melalui lelang tambahan (*greenshoe option*), atau *private placement*, sebagaimana Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020. Sementara itu, pembelian SBN secara langsung oleh Bank Indonesia sesuai Keputusan Bersama tanggal 7 Juli 2020 hanya berlaku untuk APBN 2020 dan tidak akan dilanjutkan di 2021.

Arah Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial akomodatif akan dipertahankan untuk terus mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia akan terus melakukan asesmen kemungkinan pelonggaran lebih lanjut instrumen kebijakan makroprudensial yang ada, maupun eksplorasi instrumen baru untuk mendorong kredit dan pembiayaan bagi dunia usaha. Kebijakan transparansi suku bunga perbankan akan diperkuat untuk mendorong penurunan suku bunga kredit lebih cepat. Bank Indonesia juga akan mengeluarkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendorong pertumbuhan berbasis UMKM. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas target dan jangkauan pembiayaan inklusif, memberikan insentif bagi bank dalam mendukung korporatisasi

UMKM dan sektor prioritas, serta mendorong sekuritisasi kredit UMKM. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK untuk mendorong kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi dan sinergi antara pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dan pengawasan mikroprudensial OJK akan semakin diperkuat agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Forum pengawasan perbankan terpadu antara Bank Indonesia dengan OJK akan terus berlanjut dan diperluas dengan melibatkan LPS. Forum tersebut diharapkan dapat memfasilitasi kerja sama dan perumusan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga untuk bersinergi menjaga stabilitas sistem keuangan.

Arah Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran sebagai implementasi BSPI 2025 dalam rangka meningkatkan peran ekonomi dan keuangan digital sebagai sumber pemulihan ekonomi. Kampanye QRIS nasional akan terus dilanjutkan untuk mencapai 12 juta *merchant* UMKM teregister digital secara nasional. Transformasi digital sektor keuangan, baik oleh individual bank maupun melalui kolaborasi dengan *fintech*, akan terus didorong untuk memperluas dan mempermudah layanan jasa keuangan ritel. Salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam hal ini adalah melalui penyusunan Standar dan Pedoman Teknis *Open API* Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang diharapkan dapat mendukung penerapan *open banking* di Indonesia. Di samping itu, Bank Indonesia mendorong inovasi dalam transaksi pembayaran digital terus melalui Sandbox 2.0. yang diharapkan dapat memacu lahirnya lebih banyak *start-up*, khususnya di sektor ritel dan UMKM. Sejalan dengan itu, elektronifikasi bantuan sosial, transportasi, dan transaksi keuangan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan. Transformasi digital sistem pembayaran Indonesia juga didukung reformasi infrastruktur sistem pembayaran ritel melalui pengembangan BI-FAST, yaitu infrastruktur sistem pembayaran yang dapat memfasilitasi transaksi pembayaran ritel menggunakan beragam instrumen dan kanal secara *serta-merta (real time)* dan tidak pernah berhenti (24/7). BI-FAST selanjutnya akan menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Digitalisasi, sentralisasi distribusi, dan efisiensi pengelolaan uang Rupiah ke seluruh wilayah NKRI juga terus dipercepat, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T). Penguatan kebijakan pengedaran uang dilakukan melalui penyempurnaan jaringan distribusi uang, didukung oleh digitalisasi infrastruktur perkasan dan otomatisasi proses kerja, serta peningkatan efisiensi pengelolaan uang. Bank Indonesia secara konsisten akan terus memperkuat spesifikasi dan unsur pengaman uang agar Rupiah menjadi uang yang semakin berkualitas dan terpercaya, mudah

dikenali ciri keasliannya dan sulit untuk dipalsukan. Sinergi dengan perbankan dan otoritas terkait akan terus diperkuat untuk menjamin ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya di seluruh wilayah NKRI termasuk wilayah 3T, didukung peningkatan edukasi Rupiah menggunakan teknologi digital dengan penguatan tema edukasi pada aspek paham, bangga, dan cinta Rupiah. Kerja sama dengan lembaga terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan uang palsu juga akan terus ditingkatkan.

Akselerasi Pendalaman Pasar Uang

Pengembangan infrastruktur pasar uang yang efisien, aman, andal, dan berstandar internasional akan menjadi fokus kebijakan pendalaman pasar uang di 2021. Bank Indonesia secara konsisten akan melanjutkan tiga inisiatif utama pengembangan pasar uang yang dicanangkan dalam BPPU 2025. Visi BPPU akan menjadi landasan kokoh bagi transformasi ekonomi Indonesia melalui pasar uang yang modern dan maju berbasis digital. Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan infrastruktur pasar keuangan yang sesuai standar internasional yaitu *market operator* dan CCP untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar. Kredibilitas pasar keuangan juga terus diperkuat melalui penyempurnaan ketentuan JISDOR untuk meningkatkan kredibilitas referensi nilai tukar, serta mendorong pemanfaatan indONIA dan OIS sebagai referensi suku bunga pasar. Perluasan cakupan instrumen pasar uang berupa repo, DNDF, LCS, serta instrumen pasar uang lainnya terus diperluas hingga mencakup pelaku bank dan non-bank. Koordinasi antar otoritas dalam kerangka FK-PPPK untuk mengoptimalkan peran pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan menjadi fokus utama seiring peran koordinator FK-PPPK oleh Bank Indonesia pada tahun 2021. Pengembangan instrumen pembiayaan jangka panjang seperti sekuritisasi aset dan *sustainable and green financing*, didukung perluasan basis investor yang mencakup investor retail berbasis digital, akan terus didorong untuk mendukung program pembangunan pemerintah, termasuk dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan UMKM dan Ekonomi Syariah

Perluasan program pengembangan UMKM akan terus dilakukan melalui korporatisasi, serta peningkatan kapasitas dan pembiayaan untuk meningkatkan skala ekonomi UMKM, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Upaya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB serta mendorong UMKM *Go Export* dan *Go Digital*. Program peningkatan kapasitas ditujukan untuk meningkatkan kemampuan UMKM secara *end to end*, mulai dari pengembangan produk, pelatihan manajemen dan keuangan, sampai dengan penyiapan

akses pasar, melalui Program *on Boarding* UMKM, terdiri dari *e-payment*, *e-commerce*, dan *e-financing*. Sementara itu, program pembiayaan ditempuh melalui implementasi ketentuan mengenai pencapaian pemenuhan kredit UMKM perbankan dan non-bank, serta perluasan akses UMKM dalam pemberdayaan kredit bersubsidi/KUR untuk mempercepat integrasi inklusi ekonomi dan keuangan digital secara nasional. Penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang semakin sukses mengangkat UMKM *Go Export* dan *Go Digital* akan semakin ditingkatkan pada 2021. Bank Indonesia juga akan memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GerNas BBI).

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan terus ditingkatkan sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia, serta dalam rangka mendorong pelaku ekonomi syariah Indonesia menjadi pemain global yang andal. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik di dalam wadah Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) maupun dengan pondok pesantren, asosiasi pengusaha, perbankan, maupun para ulama, akademisi, dan masyarakat luas. Akselerasi implementasi ekosistem halal *value chain*, baik lokal dan global, terus ditingkatkan, di antaranya melalui penguatan aspek pelaku dan model bisnis, kelembagaan, serta infrastruktur pendukung yang diperkuat oleh proses digitalisasi. Pemberdayaan ekonomi syariah difokuskan pada sektor-sektor unggulan, yaitu pertanian untuk makanan halal, fesyen, wisata ramah muslim, dan energi terbarukan. Keuangan syariah diperluas baik di sektor keuangan maupun mobilisasi ZISWAF produktif sesuai prinsip penggunaannya. Perluasan keuangan tersebut termasuk pengembangan instrumen keuangan syariah, seperti instrumen valas dan instrumen pembiayaan jangka panjang, maupun pengembangan keuangan sosial syariah dan integrasinya dengan keuangan komersial sebagai alternatif pembiayaan. Kampanye literasi ekonomi dan keuangan syariah terus diperluas melalui penyelenggaraan tiga kali Festival Ekonomi Keuangan Syariah (Fesyar) di tingkat wilayah, dan ISEF berskala nasional dan internasional.

Kebijakan Internasional

Penguatan kebijakan internasional akan terus dilakukan melalui kontribusi aktif di berbagai fora internasional, serta penguatan kerja sama dengan mitra strategis internasional. Penguatan kerja sama internasional ditujukan dalam rangka mendukung upaya peningkatan investasi dan perdagangan, serta pemulihan ekonomi nasional. Bersinergi dengan Pemerintah dan berbagai pihak, Bank Indonesia terus meningkatkan persepsi positif investor dan lembaga rating melalui kegiatan *engagement*

yang lebih proaktif. Bank Indonesia terus memfasilitasi promosi perdagangan dan investasi sektor-sektor prioritas melalui dukungan *Investor Relations Unit* (IRU) baik di tataran daerah, nasional dan internasional. Penguatan dilakukan dengan pemetaan ketersediaan proyek sesuai dengan preferensi investor dan penyelenggaraan kegiatan promosi bersama baik di luar maupun dalam negeri untuk produk/proyek di sektor prioritas. Secara khusus, Bank Indonesia juga mendukung langkah bersama dalam pemanfaatan perjanjian FTA/CEPA dan *Local Currency Settlement* (LCS) untuk optimalisasi perdagangan dan investasi luar negeri.

Arah Kebijakan Komunikasi

Komunikasi kebijakan Bank Indonesia 2021 akan terus diperkuat guna mendukung pembentukan ekspektasi dan pembangunan optimisme pemulihan ekonomi nasional. Tema komunikasi Bank Indonesia ke depan diselaraskan dengan arah kebijakan Bank Indonesia 2021, yaitu "Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi dengan Satu Prasyarat, Lima Strategi Pokok". Pelaksanaan strategi komunikasi Bank Indonesia tetap akan dilakukan berdasarkan pada 3 pilar komunikasi, yaitu pengelolaan ekspektasi, memperkuat edukasi, serta memperkuat transparansi dan responsibilitas.

Sejalan dengan komitmen Bank Indonesia dalam mewujudkan kondisi tersebut, konten komunikasi kebijakan di 2021 akan diarahkan untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia. Dukungan diberikan terhadap kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran serta kebijakan lainnya termasuk pendalaman pasar keuangan, kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, kebijakan UMKM, dan kebijakan internasional. Bank Indonesia juga akan terus meningkatkan layanan informasi publik. Inovasi dalam layanan informasi publik dilakukan salah satunya dengan terus mengembangkan aplikasi *chatbot* Layanan Informasi Bank Indonesia (LISA). Perluasan dan penguatan kanal komunikasi juga terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi Bank Indonesia, seiring dengan perkembangan di era digital. Dengan berbagai upaya tersebut, komunikasi Bank Indonesia diharapkan akan dapat berkontribusi secara optimal dalam membangun optimisme pemulihan ekonomi.

5.3. Arah Kebijakan Kelembagaan 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia 2021

Bank Indonesia pada tahun 2021 terus melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang sehingga pencapaian kinerja yang telah diraih pada tahun 2020 akan berlanjut pada tahun 2021. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia perlu bersinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem

keuangan serta mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19.

Perumusan program kerja Bank Indonesia 2021 dilakukan dengan memperhatikan sasaran jangka menengah. Untuk mengukur kinerja Bank Indonesia dalam menjalankan tugas yang diamanatkan baik oleh Undang-Undang tentang Bank Indonesia maupun undang-undang lain yang mendasari tugas Bank Indonesia, maka dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia (Tabel 5.1). IKU Bank Indonesia merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan 12 Program Strategis (PS) sebagai berikut :

Tabel 5.1. Indikator Kinerja Utama 2021

PS	No	Indikator Kinerja Utama 2021
01	1	Inflasi inti terjaga dalam kisaran 3,0% ± 1% (yoy).
	2	Inflasi IHK yang terjaga dalam kisaran sasaran inflasi 3,0% ± 1% (yoy).
	3	Volatilitas nilai tukar yang terjaga.
	4	Kecukupan cadangan devisa minimal 6 bulan bulan impor dan kewajiban Luar Negeri pemerintah jangka pendek.
02	5	Sinergi kebijakan dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk mendukung penguatan struktur transaksi berjalan Indonesia melalui tercapainya kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Kementerian dan Lembaga terkait dan tindak lanjut berbagai kesepakatan sebelumnya.
03	6	Intermediasi yang seimbang dengan indikator <i>Credit to GDP gap</i> sebesar maksimal 6.
	7	Kemajuan pengembangan UMKM yang diukur dari rasio kredit dan pembiayaan UMKM terhadap total kredit dan pembiayaan minimal 20%.
04	8	Sinergi pengawasan makroprudensial-mikroprudensial dengan OJK dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan terlaksana seluruhnya sesuai kesepakatan kedua lembaga.
05	9	Ketersediaan pengaturan, <i>framework</i> perizinan/ persetujuan dan pengawasan untuk mendukung Ekonomi Keuangan Digital (EKD).
	10	Peningkatan akseptasi transaksi non tunai di masyarakat menjadi minimal 41,8 transaksi per penduduk dewasa per tahun.
	11	Ketersediaan layanan jasa Sistem Pembayaran Bank Indonesia minimal sebesar 99,97%.
	12	Standar kelayakan uang Rupiah di NKRI termasuk 3 T (Terluar, Terdepan, Terpencil) dengan kisaran soil level: a. Uang Pecahan Besar (UPB) : 8 – 10. b. Uang Pecahan Kecil (UPK) : 6 – 8.
06	13	Peningkatan transaksi digital dalam masyarakat menjadi minimal 1,40 x PDB.
07	14	Tingkat kedalaman pasar uang Rupiah dan pasar valas minimal 68%.
	15	Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) Bank Indonesia memenuhi standar <i>Principle Financial Market Infrastructure</i> (PFMI) pada Level 1.
08	16	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 6 komponen ekonomi dan keuangan syariah yang meliputi ekonomi syariah, lembaga keuangan sosial syariah, pengelolaan keuangan secara syariah, kemampuan numerik ekonomi syariah, sikap terhadap masa depan, serta produk dan jasa halal.

PS	No	Indikator Kinerja Utama 2021
09	17	Efektivitas kebijakan internasional dalam mendukung stabilitas makroekonomi & sistem keuangan serta kepentingan Bank Indonesia atau ekonomi Republik Indonesia.
	18	Peningkatan persepsi positif internasional terhadap kredibilitas Bank Indonesia yang dicerminkan dari terpilihnya Bank Indonesia sebagai ketua fora internasional, keanggotaan dalam <i>international standard setting bodies</i> , diperolehnya penghargaan internasional, pemenuhan standar-standar internasional, Bank Indonesia menjadi referensi <i>best practices</i> bagi lembaga internasional, riset dan jurnal Bank Indonesia yang terakreditasi internasional, serta Bank Indonesia terpilih menjadi penyelenggara kegiatan/pertemuan internasional skala besar.
10	19	Sumber Daya Manusia (SDM) BI memiliki kesiapan memasuki era digital melalui tercapainya seluruh rencana peningkatan kompetensi SDM selama 2021.
	20	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai hasil dari pengembangan SDM yang terencana dan terprogram di segala bidang sesuai kebutuhan Bank Indonesia, yang dicerminkan dari tingginya kemampuan peserta pengembangan.
11	21	Implementasi <i>digitalisasi business platform</i> terhadap peta jalan Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) diselesaikan sesuai dengan rencana 2021.
	22	Keberhasilan implementasi infrastruktur omni XP dan kehandalan <i>Data Center</i> (DC) sesuai rencana 2021.
12	23	Maturitas tata kelola Bank Indonesia pada level <i>Progressive</i> atau level 3 (skala 1-5).
	24	Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia tahun 2021, disamping mencapai 24 IKU diatas, Bank Indonesia juga terus meningkatkan kualitas capaian pelaksanaan tugas terkait, misalnya dalam mengembangkan UMKM binaan dan pemberdayaan ekonomi pesantren, serta pengembangan ekonomi syariah.

Arah Penguatan *Governance* Bank Indonesia

Dalam upaya untuk mencapai visi, misi dan strategi lembaga, Bank Indonesia perlu didukung oleh sebuah sistem *governance* yang kuat untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pengelolaan *governance* di Bank Indonesia dilakukan secara menyeluruh mencakup lima elemen yang terangkum dalam *governance framework* Bank Indonesia, yang terdiri dari prinsip, komitmen, struktur, proses, dan hasil tata kelola. Implementasi *governance* di Bank Indonesia telah dilakukan dengan baik, sebagaimana **hasil pengukuran maturitas *governance* pada 2020 yang telah mencapai 87,85 atau telah berada pada level *enhanced* (level maturitas *governance* tertinggi).**

Untuk mempertahankan tingkat maturitas *governance*, Bank Indonesia merencanakan beberapa penguatan *governance* yang akan dilaksanakan pada 2021 untuk

elemen *governance commitment*, *governance structure*, dan *governance process*. Salah satu penguatan yang akan dilakukan adalah penataan proses pengambilan keputusan (*Decision Making Process/DMP*) di area kelembagaan melalui pembentukan Komite di area kelembagaan yang akan memperkuat proses *check and balance* dan *quality assurance* dalam perumusan kebijakan kelembagaan. Penguatan *governance* lainnya meliputi: (i) penguatan proses perencanaan dan pengendalian program kerja, sumber daya, risiko dan audit untuk mengawal pencapaian mandat Bank Indonesia, (ii) penguatan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia untuk mewujudkan organisasi yang berkinerja unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berakhlak mulia, serta memiliki *digital: literacy, data, dan mindset*, (iii) penguatan pengelolaan sistem informasi untuk mendukung era digital, dan (iv) penguatan pengadaan dan pengelolaan aset untuk pemenuhan kebutuhan aset guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia.


Penguatan *governance* yang akan dilakukan di 2021 merupakan proses yang berkelanjutan dan akan terus diperkuat di tahun-tahun mendatang dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis termasuk hal-hal yang menjadi perhatian *stakeholders* utama untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia secara kredibel.

Perencanaan dan Pengendalian Program Kerja, Sumber Daya, Risiko, dan Audit

Terlaksananya mandat Bank Indonesia secara kredibel tidak terlepas dari dukungan pengelolaan kelembagaan yang dilaksanakan secara efektif dan berlandaskan tata kelola yang baik. Sejalan dengan agenda transformasi organisasi di area pengelolaan kelembagaan, dilakukan penguatan empat fungsi tata kelola yaitu dengan mengintegrasikan proses kerja yang dilakukan oleh perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, manajemen risiko, dan audit internal. Integrasi ini dinilai penting untuk mengawal proses perencanaan hingga pengendalian agar selaras dengan strategi Bank Indonesia baik jangka menengah maupun tahunan. Penguatan ini mempertimbangkan aspek: akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan, pengelolaan risiko, pengendalian internal hingga dukungan ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia, sistem informasi maupun aset fisik lainnya.

Pada tahun 2020, empat fungsi tata kelola diperkuat dengan mengembangkan *framework* yang mengintegrasikan proses kerja, siklus, dan substansi dari fungsi perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, risiko, pengendalian internal dan pengelolaan sumber daya nonkeuangan. Dalam *framework* tersebut, proses integrasi didukung dengan 3 pilar utama yang saling terkait satu dengan yang lain. **Pilar pertama**, mengintegrasikan hal-hal yang bersifat fundamental seperti *framework*, metodologi, data dan sistem informasi yang melandasi seluruh proses perencanaan dan pengendalian program kerja, sumber daya, risiko, dan audit, termasuk penyiapan strategi jangka menengah Bank Indonesia. Pada **pilar kedua**, mengintegrasikan proses perencanaan dan pengendalian strategi tahunan yang diturunkan dari strategi jangka menengah di pilar pertama. Di **pilar ketiga**, mengintegrasikan kecukupan pengendalian terhadap hal-hal yang mempengaruhi kredibilitas dan pertanggungjawaban publik oleh Bank Indonesia.

Skema 5.2. Framework Perencanaan dan Pengendalian Program Kerja, Sumber Daya, Risiko dan Audit



Melanjutkan penataan yang telah dilakukan, di 2021 Bank Indonesia menerapkan proses kerja terintegrasi secara bertahap di ketiga pilar *framework* integrasi.

Pada pilar pertama, Bank Indonesia akan memperkuat dan menyempurnakan metodologi yang diperlukan untuk mendukung integrasi di area perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, risiko dan audit, termasuk untuk memperkuat penerapan pendekatan kinerja unggul.

Pada pilar kedua, proses perencanaan dan pengendalian program kerja, sumber daya, risiko dan audit, akan mulai diterapkan terhadap perencanaan strategis dan rencana tahunan Bank Indonesia yang akan dilaksanakan di tengah tahun 2021 untuk pelaksanaan tugas Bank Indonesia pada 2022. Proses perencanaan dan pengendalian tersebut termasuk penyelarasan pengelolaan sumber daya terhadap rencana tahunan Bank Indonesia. Proses integrasi ditujukan untuk mengawal perumusan rencana tahunan sesuai dengan implementasi strategi jangka menengah Bank Indonesia yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sejalan dengan penajaman Visi dan Misi Bank Indonesia.

Pada pilar ketiga, proses integrasi akan dilakukan dengan melanjutkan berbagai kebijakan dan inisiatif pengembangan metodologi yang dilaksanakan di 2020 untuk memastikan semakin kuat dan efektifnya pengendalian Bank Indonesia terhadap kehandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta pengelolaan proses bisnis yang efektif, efisien, dan ekonomis. Untuk mendukung terwujudnya kehandalan laporan keuangan guna memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, kebijakan manajemen keuangan difokuskan pada aspek penguatan berbagai ketentuan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang akunting dan anggaran, yang didukung pengendalian kewajaran Laporan keuangan Tahunan Bank Indonesia. Untuk mendukung pengendalian pada aspek kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dilakukan melalui integrasi pengelolaan *compliance risk* oleh satuan kerja *second line of defense* dan konsolidasinya dengan pengelolaan *legal risk*. Sementara terkait dengan pengendalian proses bisnis yang efektif, efisien, dan ekonomis dilakukan melalui penguatan *integrated assurance* oleh fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pengelolaan risiko dan fungsi pengendalian internal.

Arah Kebijakan Pengelolaan Organisasi dan SDM

Arah Kebijakan Pengelolaan Organisasi

Pada 2021, Bank Indonesia terus melanjutkan penataan organisasi yang *streamlined* dengan proses kerja yang efisien. Peningkatan efisiensi proses kerja akan ditempuh dengan semakin meningkatkan implementasi pola kerja *flat*-kelompok serta melakukan *horizontal alignment* dengan mengintegrasikan proses bisnis antar satuan kerja.

Untuk mewujudkan organisasi yang berbasis kinerja unggul, pada 2020 Bank Indonesia telah melakukan uji coba asesmen *Baldrige Excellence Framework* (BEF). Sebagai tindak lanjut hasil uji coba asesmen tersebut, pada 2021 Bank Indonesia menindaklanjuti ruang perbaikan yang diprioritaskan dengan memperhatikan keselarasan pencapaian strategi Bank Indonesia, dampak terhadap organisasi, dan ketersediaan sumber daya. Asesmen BEF akan kembali dilakukan pada 2021. Diharapkan, proses ini dapat mengawal Bank Indonesia untuk mencapai *Destination Statement 2025* yaitu menjadi *Industry Leader* dengan skor minimal 670 dari uji coba tahun 2020 dengan skor 441 pada level *Early Improvement*.

Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Untuk menyiapkan SDM Bank Indonesia di era digital yang kompeten, profesional, dan berakhlak mulia, kebijakan SDM ke depan secara konsisten difokuskan pada 4 area (4P), yaitu Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, dan Pemeliharaan SDM secara Terprogram, Terjadwal, dan Transparan (3T).

Perencanaan Sumber Daya Manusia lebih difokuskan pada prinsip *quality over the quantity* dengan Formasi Efektif (FE) yang tahun 2020 tercatat 6.597 orang akan menjadi 5.978 orang pada 2025. Penurunan Formasi Efektif tersebut didukung oleh *streamlining* jumlah SDM sesuai dengan target jumlah SDM pada 2025. Rekrutmen lebih banyak untuk mengganti SDM yang purna tugas dengan kapabilitas yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan kebanksentralan di era digital. Bank Indonesia juga akan terus melanjutkan perubahan komposisi pegawai *Officer-Non Officer* dengan membangun kapabilitas digital, serta semakin kuat menanamkan 4 budaya kerja (BI

Prestasi, BI Religi, BI Inovasi, dan BI Digital). Bank Indonesia juga akan terus konsisten menjalankan 4P dalam pengelolaan SDM secara terencana, terprogram, dan transparan.

Pemenuhan Sumber Daya Manusia ditujukan untuk mengganti SDM yang telah memasuki masa pensiun dengan kualitas kompetensi spesifik sesuai arah organisasi ke depan (*future skill needs*), seperti *data scientist*, *data engineer*, *cyber security specialist*, dan *project management*.

Pemeliharaan Sumber Daya Manusia terus diperkuat sebagai upaya mempercepat proses transformasi digital dan mendukung tercapainya visi bank sentral digital terdepan, Bank Indonesia akan melanjutkan program penguatan *mindset* dan perilaku SDM yang mendukung era digital 4.0 sebagai bentuk kesiapan untuk menjalani era kenormalan baru.

Untuk menjaga *Employee Value Proposition* (EVP) dan mendukung upaya internalisasi Nilai-Nilai Strategis lembaga, berbagai program budaya kerja yang menasar pada pencapaian prestasi, nilai religiusitas, mendorong inovasi, dan penerapan budaya digital akan terus dilanjutkan. Hal ini tentunya dilakukan dengan mengintegrasikan program perubahan budaya kerja dengan proses bisnis sehingga menyatu dengan pelaksanaan tugas dan pada akhirnya mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia.

Arah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi

Kebijakan sistem informasi yang akan ditempuh tahun 2021 disusun berdasarkan tahapan dari *roadmap Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI)* sebagai upaya untuk mewujudkan visi Bank Indonesia 2025. Tantangan yang dihadapi pada tahun 2021 diperkirakan masih sama dengan tahun 2020, yaitu pandemi Covid-19 yang masih berlanjut. Hal ini tentunya berdampak pada pengelolaan sistem informasi di Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia memprioritaskan pengelolaan sistem informasi tahun 2021 meliputi (i) penyelesaian pengembangan sistem informasi sesuai *roadmap* RISIBI 2021; (ii) penyediaan layanan sistem informasi yang berkualitas; (iii) penguatan kebijakan sistem informasi dan mekanisme kerja untuk meningkatkan *agility*; (iv) peningkatan kapabilitas

dan literasi pegawai; serta (v) peningkatkan kualitas layanan pendukung pola kerja *new normal* dan sarana virtual kolaborasi.

Penguatan aspek tata kelola dan pengelolaan sistem informasi serta sumber daya dilakukan untuk melengkapi penguatan teknologi dalam rangka menjaga kualitas, ketersediaan, kehandalan, dan keamanan sistem informasi. **Penguatan aspek tata kelola dan pengelolaan sistem informasi dilakukan melalui penyempurnaan berbagai ketentuan sistem informasi agar selaras dengan Transformasi Digital, penerapan *end-to-end project management*, dan penerapan organisasi *bi-modal* dalam rangka mendukung terciptanya sistem informasi yang *agile, secure, dan resilience*.**

Bank Indonesia melanjutkan perluasan implementasi *best practice* di berbagai area pengelolaan sistem informasi seperti: (i) pengelolaan Data Center (TIA-942), (ii) pengelolaan pengamanan sistem informasi (ISO 27001), (iii) pengelolaan layanan sistem informasi (ISO 20000), (iv) pengembangan sistem informasi (CMMI), dan (v) pengelolaan aset sistem informasi (ISO 9000). Penguatan tata kelola dan pengelolaan keamanan sistem informasi dilakukan melalui perluasan penggunaan *Big Data Security* dan *Security Operation Center* untuk memonitor dan menganalisa tingkat keamanan sistem informasi serta pelaksanaan simulasi pengamanan sistem informasi yang melibatkan *stakeholder* maupun otoritas lain.

Dalam rangka peningkatan kapabilitas personal untuk mendukung keberhasilan Transformasi Digital, pada 2021, pengembangan pegawai akan difokuskan pada peningkatan literasi data dan digital serta keterampilan teknis sistem informasi dan *security*.

Arah Kebijakan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

Penguatan tata kelola Perencanaan, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dan Pengelolaan Aset (P3A) dilakukan untuk mendukung pelaksanaan *strategic resource planning* yang didasarkan pada *guiding principles (efficiency, governance, dan sustainability)* sejalan dengan kerangka P3A. Penguatan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap kebutuhan organisasi, nilai tambah dalam jangka panjang, sustainabilitas keuangan Bank Indonesia, dan kriteria kelayakan operasional.

Pada 2021, penguatan P3A akan difokuskan pada modernisasi dan digitalisasi pengadaan, antara lain melalui:

1. Penguatan pengaturan P3A sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan, pengadaan barang dan/atau jasa, dan pengelolaan aset di Bank Indonesia.
2. Penguatan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa antara lain melalui penguatan strategi pengadaan sesuai *best practices*, seperti sistem *bundling*, kontrak harga satuan, kontrak jangka panjang dan kontrak payung.
3. Peningkatan efisiensi biaya pengadaan yang mencakup unsur biaya, mutu, waktu, dan SDM.
4. Pengembangan dan implementasi secara bertahap *digital procurement* dan *e-catalogue*.
5. Pengembangan kompetensi SDM dan *knowledge management* di area P3A.

Di area pengelolaan kelogistikan, arah kebijakan dan implementasi jangka menengah panjang mengacu pada *roadmap* Rencana Induk Kelogistikan, yang meliputi Rencana Induk Perkantoran Bank Indonesia (RIKOPERBI), Rencana Induk Rumah Bank Indonesia (RIRBI), Rencana Induk Pemanfaatan Aset Bank Indonesia (RIPABI), dan Rencana Induk Pengamanan dan Penyelamatan Bank Indonesia (RIPAMBI).

Sesuai RIKOPERBI, RIRBI dan RIPAMBI, arah pengelolaan kelogistikan pada 2021 difokuskan untuk memastikan tersedianya aset kelogistikan yang prima dan berkelanjutan. Hal tersebut

ditempuh melalui berbagai proyek pembangunan, renovasi dan pemeliharaan yang komprehensif berdasarkan hasil asesmen, pemetaan dan prioritas pada kebutuhan pemenuhan aset yang bersifat strategis dan kebutuhan penggantian dan pemeliharaan aset. Sementara itu, pengelolaan Aset Non Operasional (ANO) dilakukan sesuai *roadmap* RIPABI yang akan difokuskan pada pembenahan di aspek ketentuan dan penyelesaian pemetaan ANO berdasarkan kondisi fisik dan kondisi aset serta memperhatikan kondisi pasar.

Dalam rangka akselerasi proses bisnis serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya dalam pengelolaan kelogistikan, Bank Indonesia akan melakukan penataan sistem perencanaan dan penguatan standar/*design guideline* untuk percepatan dan efisiensi pemenuhan kebutuhan aset kelogistikan melalui *e-catalogue*.

Arah Kebijakan Program Sosial Bank Indonesia 2021

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kepedulian masyarakat yang bertajuk "Program Dedikasi Untuk Negeri". Tema yang diangkat untuk Program Dedikasi Untuk Negeri pada 2021 masih mengusung tema yang sama dengan 2020 yaitu "Berkontribusi Nyata Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan SDM Unggul Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Ekonomi Indonesia". Lebih lanjut, menyikapi masa pandemi Covid-19 yang masih berlanjut di tahun 2021, Program Dedikasi untuk Negeri tahun 2021 masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai kegiatan Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan UMKM, Kepedulian Sosial, dan Pengembangan SDM Unggul.

LAMPIRAN

Gedung Kantor Pusat Bank Indonesia





DAFTAR KEBIJAKAN DAN KETENTUAN BANK INDONESIA 2020

Daftar Kebijakan Bank Indonesia 2020	Daftar Ketentuan Bank Indonesia 2020
Januari	
<ol style="list-style-type: none"> Bank Indonesia mempertahankan BI7DRR sebesar 5,00%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 4,25%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 5,75%. Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang di bawah optimal dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. 	Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 22/1/PBI/2020 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang yang Dimusnahkan Tahun 2019.
Februari	
<ol style="list-style-type: none"> Bank Indonesia menurunkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 4,75%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 4,00%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang aman, serta sebagai langkah <i>pre-emptive</i> untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya Covid-19. Strategi operasi moneter Bank Indonesia terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Menempuh kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang di bawah optimal dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian, melalui penyesuaian ketentuan terkait perhitungan RIM dengan memperluas cakupan pendanaan dan pembiayaan pada kantor cabang bank di luar negeri yang diperuntukkan bagi ekonomi Indonesia. Kebijakan sistem pembayaran terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain melalui perluasan akseptasi QRIS serta elektronifikasi bansos dan transaksi keuangan Pemda. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait terus diperkuat guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta mempercepat reformasi struktural, termasuk dalam memitigasi dampak Covid-19. Bank Indonesia meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas guna memperkuat sumber, struktur, dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, termasuk mendorong investasi melalui proyek infrastruktur dan implementasi RUU Cipta Kerja dan Perpajakan. 	Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 22/1/PADG/2020 tentang Perubahan atas PADG No. 19/20/PADG/2017 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia.

Daftar Kebijakan Bank Indonesia 2020	Daftar Ketentuan Bank Indonesia 2020
Maret	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 4,50%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 3,75%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 5,25%. 2. Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran dan sebagai langkah <i>pre-emptive</i> untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. 3. Bank Indonesia kembali memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran Covid-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi melalui 7 langkah berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkuat intensitas kebijakan <i>triple intervention</i> untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, baik secara <i>spot</i>, DNDF, maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. b. Memperpanjang tenor <i>repo</i> SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas Rupiah perbankan, yang berlaku efektif sejak 20 Maret 2020. c. Menambah frekuensi lelang FX <i>swap</i> tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari 3 kali seminggu menjadi setiap hari, guna memastikan kecukupan likuiditas, yang berlaku efektif sejak 19 Maret 2020. d. Memperkuat instrumen <i>Term Deposit</i> valuta asing guna meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar domestik, serta mendorong perbankan untuk menggunakan penurunan GWM valuta asing yang telah diputuskan Bank Indonesia untuk kebutuhan di dalam negeri. e. Mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening Rupiah dalam negeri (<i>Vostro</i>) bagi investor asing sebagai <i>underlying</i> transaksi dalam transaksi DNDF, sehingga dapat mendorong lebih banyak lindung nilai atas kepemilikan Rupiah di Indonesia, berlaku efektif paling lambat pada 23 Maret 2020 dari semula 1 April 2020. f. Memperluas kebijakan insentif pelonggaran GWM harian dalam Rupiah sebesar 50 bps yang semula hanya ditujukan kepada bank-bank yang melakukan pembiayaan ekspor-impor, ditambah dengan yang melakukan pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lain, berlaku efektif sejak 1 April 2020. g. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran Covid-19 melalui : <ol style="list-style-type: none"> i. Ketersediaan uang layak edar yang higienis, layanan kas, dan backup layanan kas alternatif, serta menghimbau masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai. ii. Mendorong penggunaan pembayaran nontunai dengan menurunkan biaya SKNBI, dari perbankan ke Bank Indonesia yang semula Rp600 menjadi Rp1 dan dari nasabah ke perbankan semula maksimum Rp3.500 menjadi maksimum Rp2.900, berlaku efektif sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020; dan iii. Mendukung penyaluran dana nontunai program-program Pemerintah seperti Program Bantuan Sosial PKH dan BPNT, Program Kartu Prakerja, dan Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah. 4. Bank Indonesia melakukan koordinasi yang sangat erat dengan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memitigasi dampak Covid-19 sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, serta momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan. 	<p>Bank Indonesia menerbitkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PBI No. 22/2/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi <i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>. 2. PBI No. 22/3/PBI/2020 tentang Perubahan atas PBI No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. 3. PBI No. 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona. 4. PADG No. 22/2/PADG/2020 tentang Perubahan Keempat atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. 5. PADG No. 22/3/PADG/2020 tentang Perubahan Keempat atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

Daftar Kebijakan Bank Indonesia 2020

Daftar Ketentuan Bank Indonesia 2020

April

1. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 4,50%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,25%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang saat ini masih relatif tinggi, meskipun Bank Indonesia tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga dengan rendahnya tekanan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Bank Indonesia menempuh langkah-langkah bauran kebijakan sebagai berikut :
 - a. Untuk stabilisasi dan penguatan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia meningkatkan intensitas kebijakan *triple intervention* baik melalui *spot*, DNDf, maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.
 - b. Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak Covid-19, Bank Indonesia akan meningkatkan pelonggaran moneter melalui instrumen kuantitas (*quantitative easing*) sebagai berikut:
 - i. Ekspansi operasi moneter melalui penyediaan *term-repo* kepada bank-bank dan korporasi dengan transaksi *underlying* SUN/SBSN dengan tenor sampai dengan 1 tahun.
 - ii. Menurunkan GWM Rupiah masing-masing sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional dan 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah, mulai berlaku 1 Mei 2020.
 - iii. Tidak memberlakukan kewajiban tambahan Giro untuk pemenuhan RIM baik terhadap Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah untuk periode 1 tahun, mulai berlaku 1 Mei 2020.
 - c. Untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan dan sehubungan dengan penurunan GWM Rupiah tersebut, Bank Indonesia menaikkan Rasio PLM sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional dan sebesar 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah, mulai berlaku 1 Mei 2020. Kenaikan PLM tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian SUN/SBSN yang akan diterbitkan oleh Pemerintah di pasar perdana.
 - d. Untuk semakin memperluas penggunaan transaksi pembayaran secara nontunai dalam memitigasi dampak Covid-19, Bank Indonesia meningkatkan berbagai instrumen kebijakan sistem pembayaran berikut:
 - i. Mendukung program Pemerintah dalam percepatan penyaluran program-program bantuan sosial secara nontunai kepada masyarakat bersama PJSP melalui akselerasi elektronifikasi penyaluran program-program sosial pemerintah baik PKH, BPNT, Kartu Prakerja, dan KIP.
 - ii. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bersama PJSP agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran non-tunai baik melalui *digital banking*, uang elektronik, dan perluasan akseptasi QRIS.
 - iii. Melonggarkan kebijakan kartu kredit terkait dengan penurunan batas maksimum suku bunga, nilai pembayaran minimum, dan besaran denda keterlambatan pembayaran serta mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah.

Bank Indonesia menerbitkan :

1. PBI No. 22/5/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.
2. PBI No. 22/6/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.
3. PBI No. 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19).
4. PBI No. 22/8/PBI/2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui *Front Office* Perizinan.
5. PADG No. 22/4/PADG/2020 tentang Pelaksanaan PBI No. 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian akibat Wabah Virus Corona.
6. PADG No. 22/5/PADG/2020 tentang Lelang Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kestabilan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai Pelaksanaan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Daftar Kebijakan Bank Indonesia 2020

Daftar Ketentuan Bank Indonesia 2020

7. PADG No. 22/6/PADG/2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.
8. PADG No. 22/7/PADG/2020 tentang Perubahan Keempat atas PADG No. 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.
9. PADG No. 22/8/PADG/2020 tentang Perubahan Kelima atas PADG No. 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka.
10. PADG No. 22/9/PADG/2020 tentang Perubahan atas PADG No. 20/7/PADG/2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter.
11. PADG No. 22/10/PADG/2020 tentang Perubahan Kelima atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
12. PADG No. 22/11/PADG/2020 tentang Perubahan atas PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
13. PADG No. 22/12/PADG/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui *Front Office* Perizinan.

Daftar Kebijakan Bank Indonesia 2020	Daftar Ketentuan Bank Indonesia 2020
Mei	
<ol style="list-style-type: none"> Bank Indonesia mempertahankan BI7DRR sebesar 4,50%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 3,75%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 5,25%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, meskipun Bank Indonesia melihat adanya ruang penurunan suku bunga seiring rendahnya tekanan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada tahun 2020. Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk memitigasi risiko penyebaran Covid-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta bersinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam mempercepat PEN dengan langkah-langkah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan. Mempertimbangkan pemberian jasa giro GWM kepada semua Bank. Memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen FLisBI, PaSBI, dan SiPA. Mendorong percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan <i>fintech</i> untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia terus mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan secara terkoordinasi yang erat dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional. 	<p>Bank Indonesia menerbitkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> PADG No. 22/13/PADG/2020 tentang Klarifikasi atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya. PADG No. 22/14/PADG/2020 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan <i>Central Counterparty</i> untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar <i>Over-the-Counter</i>.
Juni	
<ol style="list-style-type: none"> Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 4,25%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 3,50%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 5,00%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di era Covid-19. Ke depan, Bank Indonesia tetap melihat ruang penurunan suku bunga seiring rendahnya tekanan inflasi, terjaganya stabilitas eksternal, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia menempuh bauran kebijakan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pelonggaran likuiditas (<i>quantitative easing</i>) melalui pembelian SBN dari pasar perdana maupun penyediaan dana likuiditas bagi perbankan untuk kelancaran program restrukturisasi kredit (pendanaan) dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Mendorong elektronifikasi jalan tol dengan mendukung penggunaan UE model nirsentuh sebagai alternatif pembayaran khususnya di era kenormalan baru. Memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah baik secara harian dan rata-rata sebesar 1,5% per tahun dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapat jasa giro sebesar 3% dari DPK, efektif berlaku 1 Agustus 2020. Mendorong aktivitas ekonomi digital melalui perluasan implementasi QRIS di berbagai sektor. Bank Indonesia akan memperkuat bauran kebijakan serta bersinergi erat mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional. 	<p>Bank Indonesia menerbitkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> PADG No. 22/15/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas PADG No. 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional. PADG No. 22/16/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas PADG No. 19/8/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

Daftar Kebijakan Bank Indonesia 2020	Daftar Ketentuan Bank Indonesia 2020
Juli	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 4,00%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 3,25%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 25 bps menjadi 4,75%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. 2. Bank Indonesia menempuh langkah-langkah bauran kebijakan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar. b. Memperkuat sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah guna mendukung program PEN melalui : (i) pembelian SBN dari pasar perdana secara terukur sebagai bagian dari upaya untuk biaya kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral K/L dan Pemerintah Daerah, (ii) pembagian beban dengan Pemerintah untuk mempercepat pemulihan UMKM dan korporasi. c. Memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk penyediaan pendanaan bagi LPS melalui mekanisme <i>repo</i> dan/atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2020. d. Mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan fintech untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan. 	<p>Bank Indonesia menerbitkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PBI No. 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. 2. PBI No. 22/10/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. 3. PADG No. 22/17/PADG/2020 tentang Perubahan atas PADG No. 19/21/PADG/2017 tentang Penyediaan <i>Prefund</i> dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. 4. PADG No. 22/18/PADG/2020 tentang Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. 5. PADG No. 22/19/PADG/2020 tentang Perubahan Keenam atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
Agustus	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 4,00%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 3,25%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 4,75%. Keputusan ini konsisten dengan perlunya menjaga stabilitas eksternal, di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. 2. Bank Indonesia menempuh langkah-langkah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. b. Memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditempuh. c. Menurunkan batasan minimum uang muka (<i>down payment</i>) dari kisaran 5%-10% menjadi 0% dalam pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, berlaku efektif 1 Oktober 2020. d. Memperkuat sinergi bersama perbankan, <i>fintech</i>, Pemerintah, serta otoritas terkait dalam rangka percepatan digitalisasi antara lain melalui dukungan digitalisasi UMKM dan Gernas BBI, perluasan akseptasi QRIS berbasis komunitas, serta dorongan penggunaan QRIS dalam <i>e-commerce</i>. 3. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan KSSK menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. 	<p>Bank Indonesia menerbitkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PBI No. 22/11/PBI/2020 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu) Tahun Emisi 2020. 2. PBI No. 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank. 3. PADG No. 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen Melalui Bank.

Daftar Kebijakan Bank Indonesia 2020

Daftar Ketentuan Bank Indonesia 2020

September

1. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 4,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,75%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah.
2. Bank Indonesia menempuh langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.
 - b. Memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi *stance* kebijakan moneter yang ditempuh.
 - c. Memperpanjang periode ketentuan insentif pelonggaran GWM Rupiah sebesar 50 bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor serta kredit nonUMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program PEN, dari 31 Desember 2020 menjadi sampai dengan 30 Juni 2021.
 - d. Mendorong pengembangan instrumen pasar uang untuk mendukung pembiayaan korporasi dan UMKM sejalan dengan program PEN.
 - e. Melanjutkan perluasan akseptasi QRIS dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dan pengembangan UMKM melalui perpanjangan kebijakan *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0% untuk UMI dari 30 September 2020 menjadi sampai dengan 31 Desember 2020.
3. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Bank Indonesia menerbitkan :

1. PBI No. 22/13/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
2. PBI No. 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter.
3. PBI No. 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.
4. PBI No. 22/16/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.
5. PBI No. 22/17/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
6. PBI No. 22/18/PBI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.
7. PADG No. 22/21/PADG/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Daftar Kebijakan Bank Indonesia 2020	Daftar Ketentuan Bank Indonesia 2020
Oktober	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 4,00%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 3,25%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 4,75%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. 2. Bank Indonesia menempuh langkah-langkah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. b. Memperkuat strategi operasi moneter guna memperkuat <i>stance</i> kebijakan moneter akomodatif. c. Mempercepat langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing melalui pengembangan infrastruktur sarana penyelenggara transaksi berbasis sistem elektronik (<i>Electronic Trading Platform/ETP</i>) dan lembaga sentral kliring, novasi, dan transaksi (<i>Central Counterparty/CCP</i>). d. Memperkuat implementasi kebijakan untuk mendorong UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan digitalisasi sejalan dengan Gernas BBI. e. Memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui penggunaan instrumen pembayaran digital, kolaborasi bank, <i>fintech</i>, dan <i>e-commerce</i> untuk mendukung program PEN. 3. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. 	<p>Bank Indonesia menerbitkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PADG No. 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka. 2. PADG No. 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka. 3. PADG No. 22/24/PADG/2020 tentang <i>Standing Facilities</i>. 4. PADG No. 22/25/PADG/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter. 5. PADG No. 22/26/PADG/2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter. 6. PADG No. 22/27/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/2/PADG/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari. 7. PADG No. 22/28/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/4/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga melalui Bank Indonesia-<i>Scriptless Securities Settlement System</i>. 8. PADG No. 22/29/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-<i>Real Time Gross Settlement</i>. 9. PADG No. 22/30/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Daftar Kebijakan Bank Indonesia 2020

Daftar Ketentuan Bank Indonesia 2020

November

1. Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 3,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Keputusan ini mempertimbangkan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
2. Bank Indonesia menempuh langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.
 - b. Memperkuat strategi operasi moneter guna memperkuat *stance* kebijakan moneter akomodatif.
 - c. Mempercepat pengembangan pasar valas domestik melalui penguatan pasar DNDP untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pendalaman pasar keuangan sebagai implementasi BPPU 2025.
 - d. Melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan rasio CCB sebesar 0%, RIM pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif sebesar 0%, rasio PLM sebesar 6% dengan fleksibilitas *repo* sebesar 6%, dan rasio LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
 - e. Memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan inklusif, khususnya kepada UMKM.
 - f. Memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi melalui berbagai inisiatif transformasi digital, seperti:
 - i. Perluasan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan digital dengan dukungan kolaborasi antara bank dan *fintech* di seluruh Indonesia.
 - ii. Perluasan akseptasi digital secara spasial dengan memperkuat sinergi kebijakan elektronifikasi keuangan dengan seluruh Pemerintah Daerah dan melanjutkan perluasan akseptasi pembayaran digital melalui kampanye QRIS di seluruh wilayah Indonesia.
 - g. Mendukung pemulihan ekonomi melalui kebijakan sistem pembayaran:
 - i. Perpanjangan masa berlaku kebijakan penurunan biaya layanan SKNBI dan penurunan batas minimum pembayaran serta nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit.
 - ii. Penurunan biaya layanan Sistem BI-RTGS.
3. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Bank Indonesia menerbitkan :

1. PADG No. 22/31/PADG/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional .
2. PADG No. 22/32/PADG/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/8/PADG/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

Daftar Kebijakan Bank Indonesia 2020	Daftar Ketentuan Bank Indonesia 2020
Desember	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 3,75%, suku bunga <i>Deposit Facility</i> sebesar 3,00%, dan suku bunga <i>Lending Facility</i> sebesar 4,50%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. 2. Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional, melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman Covid-19, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. 3. Bank Indonesia menempuh langkah-langkah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. b. Memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung <i>stance</i> kebijakan moneter akomodatif. c. Memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah terjaganya ketahanan sistem keuangan. d. Mendorong penurunan suku bunga kredit melalui pengawasan dan komunikasi publik atas transparansi suku bunga perbankan dengan koordinasi bersama OJK. e. Memperkuat pendalaman pasar uang melalui perluasan <i>underlying</i> DNDF guna meningkatkan likuiditas dan penguatan JISDOR sebagai acuan dalam mekanisme penentuan nilai tukar di pasar valas. f. Memperkuat koordinasi pengawasan perbankan secara terpadu antara Bank Indonesia, OJK dan LPS dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan. g. Mempercepat transformasi digital dan sinergi untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran dan percepatan implementasi BSP1 2025. 4. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. 	<p>Bank Indonesia menerbitkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PBI No. 22/19/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian akibat Wabah Virus Corona. 2. PBI No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. 3. PBI No. 22/21/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. 4. PBI No. 22/22/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi. 5. PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. 6. PADG No. 22/33/PADG/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-<i>Real Time Gross Settlement</i>. 7. PADG No. 22/34/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Thailand Menggunakan Rupiah dan Baht melalui Bank. 8. PADG No. 22/35/PADG/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/4/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona.

DAFTAR ISTILAH

<i>Administered Prices</i>	Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur oleh Pemerintah.
Apresiasi	Kenaikan nilai tukar domestik terhadap mata uang asing.
Bauran kebijakan	Penggunaan beberapa kebijakan dalam waktu bersamaan.
Bauran kebijakan Bank Indonesia	Penggunaan beberapa kebijakan oleh Bank Indonesia, baik berupa kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran maupun kebijakan pendukung lainnya.
Bank Indonesia <i>Real-Time Gross Settlement</i>	Sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
Bank Indonesia – <i>Scriptless Securities Settlement System</i>	Sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
<i>Baldrige Excellence Framework</i> (BEF)	BEF merupakan suatu <i>framework</i> yang membantu organisasi mengenali kekuatan serta menemukan ruang perbaikan untuk menjadi suatu organisasi yang berkinerja unggul.
BI-7 Day Reverse Repo Rate	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang sifatnya transaksional. Suku bunga ini digunakan dalam jual/beli Surat Berharga Negara antara Bank Indonesia dengan bank komersial di pasar uang. Surat berharga tersebut diperjualbelikan secara <i>repurchase agreement (repo)</i> dalam jangka waktu 7 hari.
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara <i>real time</i> dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan SKNBI.
<i>Burden sharing</i>	Pembagian beban dalam pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional.
<i>Business matching</i>	Temu bisnis antarpelaku ekonomi.
Cadangan devisa	Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	Rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.
<i>Central Clearing Counterparty</i>	Lembaga kliring yang mengambil alih risiko <i>counterparty</i> dari transaksi antar pelaku pasar melalui proses novasi dan melakukan multilateral netting atas eksposur transaksi para pelaku pasar.
<i>Clean money policy</i>	Kebijakan Bank Indonesia untuk menarik dan memusnahkan uang tidak layak edar dari masyarakat dan mengedarkan uang layak edar kepada masyarakat melalui pelaksanaan kas keliling termasuk kas keliling di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil).

<i>Contagion effect</i>	Risiko atau gangguan yang menular dari satu institusi atau elemen sistem keuangan ke institusi atau elemen lainnya dalam sistem keuangan karena adanya keterkaitan eksposur atau faktor informasi.
<i>Countercyclical Capital Buffer</i>	Tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Covid-19	Virus corona (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Penyakit virus corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru ditemukan tahun 2019.
Dana Pihak Ketiga	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Defisit transaksi berjalan	Kondisi ketika sebuah negara mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada ekspor, atau selisih antara defisit/ surplus pada neraca perdagangan dengan defisit/ surplus pada neraca jasa-jasa.
<i>Deposit Facility</i>	Fasilitas penempatan dana perbankan di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter.
<i>Destination Statement</i>	Sasaran akhir 2025.
Devisa Hasil Ekspor	Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.
<i>Digital banking</i>	Layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan.
<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>	Transaksi derivatif standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme <i>fixing</i> dan mata uang penyelesaiannya dalam Rupiah.
<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>	Kerangka pengawasan yang bersifat <i>forward looking</i> dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia.
<i>E-commerce</i>	Transaksi perdagangan secara online atau menggunakan teknologi internet.
Ekonomi digital	Ekonomi yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Elektronifikasi	Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai.
<i>E-licensing</i>	Layanan perizinan Bank Indonesia yang lebih praktis, transparan dan mudah diakses.

<i>Emerging market</i>	Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.
<i>Employee Value Proposition</i>	Seperangkat nilai dari organisasi yang menarik minat pegawai.
<i>Financing to Value</i>	Rasio pembiayaan yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Full-fledged integrated policy framework</i>	Penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai kerangka terintegrasi kebijakan moneter dan makroprudensial.
Giro Wajib Minimum	Dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia.
Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto)	Indikator ekonomi yang mencerminkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu.
<i>Halal Value Chains</i>	Suatu ekosistem atau rantai pasok halal dari industri hulu sampai hilir. <i>Halal value chain</i> mencakup empat sektor industri, yakni industri pariwisata halal, kosmetik dan obat-obatan halal, industri makanan halal dan industri keuangan halal mulai dari hulu sampai ke hilir.
<i>Hedging</i>	Penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar (<i>fair value</i>) aset atau kewajiban.
Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	Indikator kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan yang mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi, dan membantu mengidentifikasi potensi tekanan di sistem keuangan.
indONIA	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu <i>overnight</i> di Indonesia.
Inflasi	Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (<i>cost-push</i>) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (<i>demand-pull</i>).
Inflasi Indeks Harga Konsumen	Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas.
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen <i>volatile foods</i> dan <i>administered prices</i> .
<i>Integrated Data Repository and Analytics Platform</i>	Platform pengolahan dan analisis data terintegrasi berbasis metadata yang mudah diakses pengguna.
<i>Investment grade</i>	Peringkat yang menunjukkan kelayakan instrumen keuangan, dalam hal ini obligasi, antara lain ditandai dengan tingkat risiko yang rendah.

Kas titipan	Kegiatan penyediaan uang Rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan kepada salah satu bank (bank pengelola) untuk mencukupi persediaan kas bank-bank (bank peserta) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah daerah tertentu.
Kliring	Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (<i>clearing</i>).
Lending Facility	Fasilitas penyediaan dana Rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka operasi moneter.
Likuiditas	Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.
Liquidity Coverage Ratio	Perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> dengan total arus kas keluar bersih (<i>net cash outflow</i>) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres.
Lender of the Last Resort	Suatu fungsi dari Bank Indonesia (BI) untuk memberikan bantuan pendanaan kepada bank yang mempunyai kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat.
Loan to Value	Rasio pinjaman yang di berikan bank terhadap nilai aset.
Machine learning	Bentuk dari <i>artificial intelligence</i> yang memungkinkan suatu sistem untuk belajar dari data ketimbang dari proses pemrograman yang eksplisit.
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.
Marketplace	Tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik (dalam <i>e-commerce</i>).
Mikroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
Neraca Pembayaran Indonesia	Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
Neraca transaksi berjalan	Bagian dari NPI yang meliputi: Neraca Perdagangan, Jasa-jasa, Pendapatan Primer, dan Pendapatan Sekunder.
Net Stable Funding Ratio	Perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (<i>available stable funding/ASF</i>) dengan pendanaan stabil yang diperlukan (<i>required stable funding/RSF</i>).
Non Performing Loan	Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

Operasi Moneter	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (<i>Standing Facilities</i>).
Pasar Uang Antar Bank	Kegiatan pinjam meminjam dalam Rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (<i>overnight</i>).
Pandemi	Wabah penyakit yang tersebar luas di beberapa benua atau bahkan di seluruh negara.
Pembatasan Sosial Berskala Besar	Pembatasan mobilitas secara ketat.
Penempatan langsung (<i>private placement</i>)	Kegiatan penerbitan dan penjualan SBN yang dilakukan oleh Pemerintah kepada pihak pembeli, dengan ketentuan dan persyaratan SBN sesuai dengan kesepakatan.
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki buffer likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek	Pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh bank.
<i>Public goods</i>	Barang publik yang dapat digunakan secara luas dan bersama-sama.
<i>Purchasing Manager's Index</i>	Indikator ekonomi yang diperoleh dari survei bulanan terhadap sektor swasta.
<i>Quantitive Easing</i>	Penambahan likuiditas yang dilakukan oleh bank sentral ke dalam perekonomian.
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi.
<i>Repurchase Agreement</i>	Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.
<i>Repo</i>	Transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh bank dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
Risiko kebijakan	Risiko atas pernyataan dan penetapan kebijakan, serta pengaturan, yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat.
Risiko likuiditas	Risiko ketidakmampuan Bank Indonesia dalam memenuhi kewajiban keuangan jatuh tempo dan mentransaksikan aset secara segera pada harga wajar.

<i>Risiko idiosyncratic</i>	Risiko yang spesifik pada setiap institusi, sehingga pergerakannya bersifat independen terhadap pergerakan pasar.
Risiko operasional	Risiko yang timbul sebagai dampak adanya kelemahan proses internal, sumber daya manusia, sistem, dan faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan dan/atau kegiatan operasional lembaga/instansi.
Risiko pasar	Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga, nilai tukar, ekuitas, dan komoditas.
Risiko sistemik	Potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (<i>contagion</i>) pada sebagian atau seluruh Sistem Keuangan karena interaksi faktor ukuran (<i>size</i>), kompleksitas usaha (<i>complexity</i>), dan keterkaitan antarinstansi dan/ atau pasar keuangan (<i>interconnectedness</i>), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (<i>procyclicality</i>).
<i>Sandbox</i>	Suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.
Sertifikat Bank Indonesia	Surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	Sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.
Solvabilitas	Kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya.
<i>Sovereign Credit Rating</i>	Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. <i>Sovereign Credit Rating</i> mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.
<i>Spot</i>	Transaksi valas dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari.
<i>Start-up</i>	Sebuah perusahaan dan proyek yang diinisiasi oleh sekelompok wirausahawan untuk mencari, mengembangkan dan memvalidasi sebuah bisnis model secara efektif (perusahaan rintisan).
Stimulus fiskal	Kebijakan fiskal Pemerintah yang ditujukan untuk mendorong permintaan agregat yang selanjutnya diharapkan akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek.
<i>Strategic Business Plan</i>	Perencanaan jangka menengah Bank Indonesia 2020 – 2025.
Surat Berharga Komersial	Surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan maupun lembaga keuangan berbentuk surat sanggup (<i>promissory note</i>) dan berjangka waktu sampai dengan satu tahun yang terdaftar di Bank Indonesia.

Surat Berharga Negara	Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Surat Utang Negara	Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
Swap	Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
Teknologi finansial	Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.
<i>Triple intervention</i>	Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar spot, penyediaan likuiditas valas terkait instrumen lindung nilai melalui DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kecukupan likuiditas Rupiah.
<i>Two-sided monetary operation</i>	Operasi moneter yang dilakukan pada dua sisi, baik absorpsi maupun injeksi likuiditas, secara regular.
Uang beredar	M0 adalah uang primer atau uang inti atau reserve money. M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah). M2 meliputi M1, uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.
Uang Elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu.
Uang kartal	Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.
Uang Yang Diedarkan	Uang yang berada di masyarakat dan di khasanah perbankan
Uang Layak Edar	Uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Wajar Tanpa Pengecualian	Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
<i>Volatile Food</i>	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
<i>Yield</i>	Imbal hasil.

DAFTAR SINGKATAN

ADG	Anggota Dewan Gubernur
AMRO	ASEAN+3 <i>Macroeconomic Research Office</i>
ANO	Aset Non Operasional
ANRI	Arsip Nasional Republik Indonesia
Aparkum	Aparat Penegak Hukum
AP	Administered Prices
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
API	Application Programming Interface
APU-PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
ASEAN	The Association of Southeast Asian Nations
ATBI	Anggaran Tahunan Bank Indonesia
Bansos	Bantuan Sosial
BCBS	Basel Committee on Banking Supervision
BCSA	Bilateral Currency Swap Arrangement
BEF	Baldrige Excellence Framework
BI	Bank Indonesia
BI 7DRR	Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate
BI-ANTASENA	Bank Indonesia Aplikasi Pelaporan Terintegrasi Berbasis Metadata Nasional
BI-ETP	Bank Indonesia – Electronic Trading Platform
BI-RTGS	Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement
BI-SSSS	Bank Indonesia – Scripless Security Settlement System
BIG-eB	Bank Indonesia - Government Electronic Banking
BIMASAKTI	Bank Indonesia Menuju Arah Sistem Aplikasi Terintegrasi
BIPOLMIX	Bank Indonesia <i>Policy Mix</i>
BIS	Bank for International Settlements
Birama	Bank Indonesia Bicara dengan Masyarakat
BPK-RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPPU	Blueprint Pendalaman Pasar Uang
Bps	Basis Point
Brexit	<i>British Exit</i>
BRS	Business Resumption Site
BSBI	Badan Supervisi Bank Indonesia
BSPI	Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia
CAD	<i>Current Account Deficit</i>

CAR	Capital Adequacy Ratio
CBS	Core Banking System
CCB	Countercyclical Capital Buffer
CCP	Central Counterparty
FTA/CEPA	<i>Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
CJIBF	<i>Central Java Investment Business Forum</i>
CLIP	<i>Corporate Learning Improvement Process</i>
CMIM	Chiang Mai Initiative Multilateralisation
Covid-19	Corona Virus Disease 2019
CMS	Cash Management System
DC	Data Center
DIMPS	<i>Dynamic Integrated Macroprudential Policy</i>
DEKRANAS	Dewan Kerajinan Nasional
DEKRANASDA	Dewan Kerajinan Nasional Daerah
DJB	De Javasche Bank
DKUT	Depot Kas Utama Wilayah Timur
DMP	Decision Making Process
DNDF	Domestic Non-Deliverable Forward
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DS	Destination Statement
DSRS	<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>
EFMD	European Foundation for Management Development
EKD	Ekonomi Keuangan Digital
ELP	<i>Executive Leadership Program</i>
EMEAP	Executive's Meeting of East Asia Pacific Central Banks
ETT	Evaluasi Tengah Tahun
EVP	Employee Value Proposition
Feskabi	Festival Edukasi Bank Indonesia
FeSyar	Festival Ekonomi Syariah
FGD	Focus Group Discussion
Fintech	Financial Technology
FKMM	Forum Koordinasi Pengawasan Makroprudensial-Mikroprudensial
FK-PPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
FLisBI	Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah

FMI	Financial Market Infrastructures
FOMOBO	Front Office Middle Office Back Office
FSB	Financial Stability Board
FTV	Financing to Value
FX	Foreign Exchange
GenBI	Generasi Baru Indonesia
GerNas BBI	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
GIRU	<i>Global Investor Relations Unit</i>
GPN	Gerbang Pembayaran Nasional
GWM	Giro Wajib Minimum
IACM	Internal Audit Capability Model
ICC	Investor Conference Call
ICoFR	<i>Internal Control over Financial Reporting</i>
IHK	Indeks Harga Konsumen
IID	Indonesia <i>Investment Day</i>
IJEF	Indonesia-Japan <i>Economic Forum</i>
IKI	Indikator Kinerja Individu
IKU	Indikator Kinerja Utama
IRU	<i>Investor Relations Unit</i>
IMF	International Monetary Fund
INDRA	<i>Integrated Data Repository and Analytics Platform</i>
IPT	<i>Interface Pembayaran Terintegrasi</i>
ISEF	Indonesia Shari'a Economic Festival
ISEI	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
ISSK	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
JIBOR	Jakarta Interbank Offered Rate
JISDOR	Jakarta Interbank Spot Dollar Rate
JPKI	Jaring Pengaman Keuangan Internasional
K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KAKBI	Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia
KB	Keputusan Bersama
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KIP	Keterbukaan Informasi Publik
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KNEKS	Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah
KOPERBI	Komplek Perkantoran Bank Indonesia
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi

KPP	Kelompok Pegawai Potensial
KPwBI	Kantor Perwakilan Bank Indonesia
KPwDN	Kantor Perwakilan Dalam Negeri
KPwLN	Kantor Perwakilan Luar Negeri
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LCBSA	<i>Local Currency Bilateral Swap Agreement</i>
LCS	Local Currency Settlement
LCR	<i>Liquidity Coverage Ratio</i>
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LKA	Lokasi Kerja Alternatif
LKU	Lokasi Kerja Utama
LoLR	<i>Lender of The Last Resort</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LPPU	Lembaga Pendukung Pasar Uang
LTBI	Laporan Tahunan Bank Indonesia
LTV	Loan to Value
MAS	Monetary Authority of Singapore
MDR	Merchant Discount Rate
MEKSI	<i>Masterplan</i> Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia
MKTBI	Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia
MRBI	Manajemen Risiko Bank Indonesia
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non Performing Loan</i>
NSFR	<i>Net Stable Funding Ratio</i>
OFI	<i>Opportunity for Improvement</i>
OIS	<i>Overnight Index Swap</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OPT	Operasi Pasar Terbuka
OTC	<i>Over the Counter</i>
P3A	Perencanaan, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dan Pengelolaan Aset
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PaSBI	Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah
PBI	Peraturan Bank Indonesia

PCPM	Pendidikan Calon Pegawai Muda
PDB	Produk Domestik Bruto
PDG	Peraturan Dewan Gubernur
PDTT	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
PJSP	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
PKB	Pembiayaan Kendaraan Bermotor
PKE	Peningkatan Kapasitas Ekonomi
PKWT	Pegawai Kontrak Waktu Tertentu
PLK	Pinjaman Likuiditas Khusus
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PLJP	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
PLJPS	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah
PMI	<i>Purchasing Manager's Index</i>
PMK	Protokol Manajemen Kritis
PMK	Peningkatan Mutu Keterampilan
PMKTBI	Protokol Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PSBI	Program Sosial Bank Indonesia
PTB	Program Tugas Belajar
PTBI	Pertemuan Tahunan Bank Indonesia
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUAS	Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
QE	<i>Quantitative Easing</i>
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesia Standard</i>
RAKORPUSDA	Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia
RATBI	Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia
RBIA	<i>Risk Based Internal Audit</i>
RDG	Rapat Dewan Gubernur
Repo	<i>Repurchase Agreement</i>
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIRU	<i>Regional Investor Relations Unit</i>
RISIBI	Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia
RKT	Rapat Kerja Tahunan

Rp	Rupiah
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RTO	<i>Recovery Time Objective</i>
RUU	Rancangan Undang - Undang
SBK	Surat Berharga Komersial
SBN	Surat Berharga Negara
SBP	<i>Strategic Business Plan</i>
SBK	Surat Berharga Komersial
SDM	Sumber Daya Manusia
SEACEN	The South East Asian Central Banks
SESPI	Sekolah Pimpinan
SESPIBI	Sekolah Pimpinan Tinggi Bank Indonesia
SI	Sistem Informasi
SKB	Surat Keputusan Bersama
SIMODIS	Sistem Informasi Monitoring Devisa TerIntegrasi Seketika
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SLL	<i>Short-Term Liquidity Line</i>
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SP-PUR	Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
SPI	Sistem Pembayaran Indonesia
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan
SPU	Sentra Pengelolaan Uang
SSI	Stakeholders Satisfaction Index
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
Suptech	<i>Supervisory Technology</i>
TMF	Transaksi Modal dan Finansial
TP2DD	Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
UGM	Universitas Gadjah Mada
UE	Uang Elektronik
UKe	Usaha Kecil
ULE	Uang Layak Edar
ULN	Utang Luar Negeri
UMI	Usaha Mikro
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
USD	United States Dollar
UU	Undang-Undang

Valas	Valuta Asing
VF	Volatile Food
WB-RAMP	World Bank Reserve Advisory and Management Program
WBS	<i>Whistle Blowing System</i>
WFH	<i>Work From Home</i>
WFO	<i>Work From Office</i>
WJIS	West Java Investment Summit
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
YoY	<i>Year on Year</i>
YtD	<i>Years to Date</i>

DAFTAR ALAMAT KANTOR PERWAKILAN

No	Kantor	Alamat	Kota	Telepon
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA DALAM NEGERI				
1	Provinsi Sumatra Selatan	Jl. Jend. Sudirman No. 510	Palembang	(0711) 354188
2	Provinsi Bengkulu	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1	Bengkulu	(0736) 21735
3	Provinsi Lampung	Jl. Hasanuddin No. 38	Bandar Lampung	(0721) 486355
4	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jl. Jendral Sudirman 51	Pangkal Pinang	(0717)422411
5	Provinsi Sumatra Barat	Jl. Jend. Sudirman No. 22	Padang	(0751) 31700
6	Provinsi Riau	Jl. Jend. Sudirman No. 464	Pekanbaru	(0761) 31055
7	Provinsi Jambi	Jl. Jend. Ahmad Yani 14, Telanaipura	Jambi	(0741) 62277
8	Provinsi Kepulauan Riau	Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre	Batam	(0778) 462280
9	Provinsi Sumatra Utara	Jl. Balai Kota No. 4	Medan	(061) 4150500
10	Provinsi Aceh	Jl. Cut Meutia No. 15	Banda Aceh	(0651) 33200
11	Provinsi Jawa Timur	Jl. Pahlawan No. 105	Surabaya	(031) 3520011
12	Provinsi Jawa Tengah	Jl. Imam Bardjo SH No. 4	Semarang	(024) 8310246
13	Provinsi D.I. Yogyakarta	Jl. Panembahan Senopati No. 4 - 6	Yogyakarta	(0274) 377755
14	Provinsi Jawa Barat	Jl. Braga No. 108	Bandung	(022) 4230223
15	Provinsi Banten	Jl. Raya Serang Pandeglang KM. 7, Palima Serang	Serang	(0254) 223788
16	Provinsi DKI Jakarta	Jl. Juanda No. 28 Jakarta Pusat	Jakarta	(021) 3514070
17	Provinsi Kalimantan Selatan	Jl. Lambung Mangkurat No. 15	Banjarmasin	(0511) 4368179
18	Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Gajah Mada No. 1	Samarinda	(0541) 741022
19	Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. Diponegoro No. 11	Palangkaraya	(0536) 3222500
20	Provinsi Kalimantan Barat	Jl. Ahmad Yani No. 2	Pontianak	(0561) 734134
21	Provinsi Kalimantan Utara	Jl. Mulawarman No. 123	Tarakan	(0551) 3807777
22	Provinsi Sulawesi Selatan	Jl. Jend. Sudirman No. 3	Makassar	(0411) 3615188
23	Provinsi Sulawesi Utara	Jl. 17 Agustus No. 56	Manado	(0431) 868102
24	Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Sam Ratulangi No. 23	Palu	(0451) 421181
25	Provinsi Sulawesi Tenggara	Jl. Sultan Hasanuddin No. 150	Kendari	(0401) 312655
26	Provinsi Sulawesi Barat	Jl. Andi P. Pettarani No.1	Mamuju	(0426) 22192
27	Provinsi Maluku	Jl. Raya Pattimura No. 7	Ambon	(0911) 352761

No	Kantor	Alamat	Kota	Telepon
28	Provinsi Papua	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9	Jayapura	(0957) 534581
29	Provinsi Papua Barat	Jl. Jogjakarta No.1	Manokwari	(0986) 216066
30	Provinsi Gorontalo	Jl. H. Nani Wartabone No. 35	Gorontalo	(0435) 824444
31	Provinsi Maluku Utara	Jl. Yos Sudarso No. 1	Ternate	(0921) 3121217
32	Provinsi Bali	Jl. Letda Tantular No. 4 Renon	Denpasar	(0361) 248982
33	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Jl. Pejanggik No. 2	Mataram	(0370) 623600
34	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jl. Tom Pello No. 2	Kupang	(0380) 832047
35	Cirebon	Jl. Yos Sudarso No.5-7	Cirebon	(0231) 202684
36	Lhokseumawe	Jl. Merdeka No. 1	Lhokseumawe	(0645) 44000
37	Pematang Siantar	Jl. H. Adam Malik No. 1	Pematang Siantar	(0622) 26999
38	Sibolga	Jl. Kapten Maruli Sitorus No. 8	Sibolga	(0631) 22033
39	Malang	Jl. Merdeka Utara No. 7	Malang	(0341) 366054
40	Kediri	Jl. Brawijaya No. 2	Kediri	(0354) 682112
41	Jember	Jl. Gajah Mada No. 224	Jember	(0331) 485478
42	Solo	Jl. Jend. Sudirman No. 15	Solo	(0271) 647755
43	Purwokerto	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 98	Purwokerto	(0281) 631632
44	Tegal	Jl. Dr. Sutomo No. 55	Tegal	(0283) 350500
45	Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 19	Tasikmalaya	(0265) 331813
46	Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 20	Balikpapan	(0542) 411355
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA LUAR NEGERI				
1	Beijing	Fortune Financial Center Building 46th Floor, Unit 01 5th Dongsanhuan Road, Chaoyang District Beijing	China	(+86) 10-65969928 / 65969909
2	Tokyo	New Kokusai Building Room 906 No.4 - 1, Marunouchi 3 - Chome Chiyoda-ku	Japan	(03) 3271-3415, 3271-3416, 3271-3417
3	Singapore	160 Robinson Rd, #28-05 SBF Center	Singapore	(+65) 6223 2701
4	New York	200 Vesey Street 25th Floor	New York	+1 (212) 732-1958
5	London	10 City Road, London EC 1Y 2EH	London	(44-20) 7638-9043





LAPORAN TAHUNAN 2020

Address : Jalan M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350 Indonesia
Phone : 131 / +62 21 1500 131
Facsimile : +62 21 386 4884
e-mail : bicara@bi.go.id



www.bi.go.id



[BankIndonesiaOfficial](https://www.facebook.com/BankIndonesiaOfficial)



[@bank_indonesia](https://twitter.com/@bank_indonesia)



[bank_indonesia](https://www.instagram.com/bank_indonesia)



[Bank Indonesia Channel](https://www.youtube.com/channel/UC...)